



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ASMARNIATI**, Warga Negara Indonesia, 65 Tahun, Lahir di Canduang, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Halaman Panjang Jorong Batu Balantai, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1306146512570001, selanjutnya disebut Penggugat 1;
- 2. IR. M. YUNUS**, Warga Negara Indonesia, 62 Tahun, Lahir di Candung, Islam, Swasta, Bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muhtar Raya Gg. H. Rebo Rt.012 Rw.011, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174102001600004, selanjutnya disebut Penggugat 2;
- 3. DR. HJ. ELMIWATI, MM**, Warga Negara Indonesia, 60 Tahun, Lahir di Bukittinggi, Islam, Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Provinsi Banten, Pondok Bahar Permai AA-36, Rt.003 Rw.007, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3671124809620001, selanjutnya disebut Penggugat 3;
- 4. WENDRI**, Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, Lahir di Halaman Panjang, Islam, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Tiaka Jorong III Kampuang, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1306140310650003, selanjutnya disebut Penggugat 4;
- 5. RITA WELI, S.E.**, Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, Lahir di Agam, Islam, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Provinsi Banten, Pondok Bahar Permai AA-13, Rt.003 Rw.007, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 36711245057 20011, selanjutnya disebut Penggugat 5;

Halaman 1 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **YULFIARDI**, Warga Negara Indonesia, 48 Tahun, Lahir di Canduang, Islam, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Balai Rupih, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):1306140207740001, selanjutnya disebut Penggugat 6;
7. **Dr. HARRY VERNANDO**, Warga Negara Indonesia, 41 Tahun, Lahir di Bukittinggi, Islam, Dokter, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Jalan Umar Gafar No.1 Rt.003 Rw.002, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1306140408810002 , selanjutnya disebut Penggugat 7;
8. **HAVID AVANDI**, Warga Negara Indonesia, 39 Tahun, Lahir di Bukittinggi, Islam, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jawa Barat, Cluster The Green Palace Blok A No.7, Jalan Pabuaran Gang RIDH, Rt.004/001, Kel. Jatiranggon, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1306141303830002 , selanjutnya disebut Penggugat 8;
9. **FEBBY SRI RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, 30 Tahun, Lahir di Bukittinggi, Islam, Dokter, Bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Jln Baru Halaman Panjang Jorong Batu Balantai, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kec. Candung, Kab. Agam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1306144202920006 , selanjutnya disebut Penggugat 9;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Nuh,S.H., S.E., M.H., AAAIK,CFCC (Forensic)., Dian Amalia, S.H., dan Rudy Gunawan S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum RDA Law Office & Rekan yang beralamat di Jakarta, Jalan Palbatu 2 Nomor 9 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor: 139/Pdt.SK/2022/PN-Bkt tanggal 30 Agustus 2022;

Lawan:

- I. A. Nama : **ABDUL SYUKUR MALIN MANGKUTO**
Usia : Kurang lebih 75 Tahun

Halaman 2 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Gang Musa Jorong Gantiang Koto Tuo,
Kenagarian Candung Koto Laweh, Kecamatan
Candung, Kabupaten Agam;

Tergugat I.A dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman, S.H. Advokat pada Kantor Jasman, S.H., beralamat di Jalan Mandiangan Gang Mawar Nomor 42 C RT04/ RW 01 Kelurahan Cimpago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register nomor: 182/Pdt.SK/2022/PN-Bkt tanggal 31 Oktober 2022;

B. Nama : **DRS. EFLI ZEN;**
Usia : Kurang Lebih 60 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Kandang Lamo, Jorong Sarilamak, Kenagarian
Sarilamak, Kecamatan Harau, Kab. Lima Puluh Kota;

Tergugat I.B dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., Abrar, S.H., Ardi, S.H., Rizki Fitriadi, S.H., Advokat pada Unity Law Office beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara KM 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor: 151/Pdt.SK/2022/PN-Bkt tanggal 13 September 2022;

Tergugat I A dan Tergugat I B di atas adalah ahli waris dari Buyung Mangkuto Sutan/ PEMBERI GADAI; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

II. A. N a m a : **RUDI BASTIAN RAJO AMEH;**
Usia : Kurang lebih 37 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara: Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 3 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Depan Masjid Jamiak Sebuah Balai Jorong Lubuk Aur,
Kenagarian Candung Koto Laweh, Kecamatan
Candung, Kabupaten Agam;

B. N a m a : **YULFITRI**

Usia : Kurang lebih 35 Tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Warga Negara: Indonesia;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai MTI Candung Koto Laweh;

Alamat : Simpang Nango-Nango Jorong Batu Balantai,
Kenagarian Candung Koto Laweh, Candung,
Kabupaten Agam;

Keduanya di atas adalah kakak beradik dan anak kandung dari Almarhumah **Azisah**, adik Perempuan Kandung Pewaris/ Kemenakan Pewaris; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman, S.H. Advokat pada Kantor Jasman, S.H., beralamat di Jalan Mandiangan Gang Mawar Nomor 42 C RT04/ RW 01 Kelurahan Cimpago Ipuh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor: 182/ Pdt.SK/2022/PN-Bkt tanggal 31 Oktober 2022;

III. A. N a m a : **MUHAMMAD NAZMI KARI BATUAH**

Warga Negara: Indonesia;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : **Jorong Batu Belantai, Kenagarian Canduang Koto Laweh;**

Alamat : Simpang Chaniago Jorong Batu Balantai, Kenagarian
Candung Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten
Agam;

B. N a m a : **ENDRI SONY SUTAN BATUAH**

Warga Negara: Indonesia;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : **Jorong Lubuk Aur, Kenagarian Canduang Koto Laweh;**

Halaman 4 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Surau Pauah, Jorong Batu Balantai, Kenagarian Candung Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam.

C. N a m a : **H. SYAHENDRA**

Warga Negara : Indonesia;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : **Wali nagari Canduang Koto Laweh**

Alamat : Jl. Raya Balai Sati No. 01, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, 26192

Ketiga orang di atas sebagai pejabat Nagari yang hadir dan atau terlibat dalam tebus menebus gadai dan serah terima surat pagang pada tanggal 27 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman, S.H. Advokat pada Kantor Jasman, S.H., beralamat di Jalan Mandiangin Gang Mawar Nomor 42 C RT04/ RW 01 Kelurahan Cimpago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2022, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register nomor: 182/Pdt.SK/2022/PN-Bkt tanggal 31 Oktober 2022;

Tergugat I, II dan III secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 17 Agustus 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat seluruhnya adalah anak-anak kandung dan anak-anak dari anak kandung pertama perempuan (putra-putri dari almarhumah Yusahrizal, anak pertama/ ahli waris pengganti) dari pasangan suami istri alm. H. Syahbuddin Sutan Bareno dan almarhumah Jusmaili, yang meninggal dunia masing-masing pada tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 24 Oktober 2018, dan oleh karenanya seluruhnya merupakan ahli waris yang sah dari H.

Halaman 5 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Syahbuddin Sutan Bareno, Tidak Ada Ahli Waris Yang Lain, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 473/4/SKAW/II/2022, yang dikeluarkan oleh Walinagari Canduang Koto Laweh Tanggal 24 Februari 2022;

2. Bahwa H. Syahbuddin Sutan Bareno (selanjutnya disebut "**Pewaris**") semasa hidup adalah beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dapat menjadi ahli waris adalah seluruh anak kandung pewaris. sebagai mana ketentuan dalam **Pasal 174 KHI**, yang berbunyi:

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- *Menurut hubungan darah:*

Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

- *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*

- *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."*

3. Bahwa semasa hidup Pewaris adalah sebagai petani dan pedagang juga sebagai penerima gadai/ pemberi pinjaman/ usaha simpan pinjam, *di mana istri dan anak-anak Pewaris juga ikut membantu dalam pencaharian sebagai petani dan pedagang.* Tiga anak pewaris kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jakarta, sedangkan empat anak pewaris bersama istri pewaris terus ikut membantu pencaharian keluarga; *Oleh karenanya modal simpan pinjam atau uang gadai yang diberikan pewaris selaku penerima gadai dan pemberi pinjaman kepada para nasabah dan atau pemberi gadai bukan merupakan uang hasil pencaharian dari pewaris sendiri melainkan juga uang hasil pencaharian dari istri dan anak-anak pewaris;*

4. Bahwa sejak 2012 Pewaris tinggal di rumah yang beralamat di Batu Belantai, Candung Koto Laweh, Kab. Agam, hanya bersama istri dan anak kedua perempuan (Asmarniati) dan suaminya (menantu pewaris). Dan sejak istri Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2018, Pewaris tinggal di rumah hanya bertiga bersama anak perempuan dan menantu, dikarenakan anak-anak pewaris telah berumah tangga dan tinggal terpisah dari Pewaris (kecuali Asmarniati);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2017 Pewaris mengalami penurunan daya ingat (*alzheimer/ pikun*) dikarenakan uzur (usia tua), yang terus berlanjut hingga pewaris wafat pada *31 Januari 2022 dalam usia 89 tahun*;
6. Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan yang di dalamnya terdapat bidang-bidang tanah/ sawah objek gadai yang *BELUM DITEBUS* oleh pemiliknya/ pemberi gadai, termasuk bidang-bidang tanah/ sawah yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982;
7. Bahwa dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 23 Mei 1982 disebut di atas terdapat keterangan, sebagai berikut:
 - 7.1. Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui:
(Fotokopi: Surat Asli berada di tangan Tergugat I dan atau Tergugat II):

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- *Nama : Buyung Mangkuto Sutan (68 tahun)*
- *Kampung : Lubuk Aur*
- *Nagari : Candung Koto Laweh*
- *Kecamatan : IV Angkek Candung*
- *Kabupaten : Agam*

Beserta Waris saya perempuan :

- *Nama : **Upik Ramisah (70 tahun)***
- *Suku : Sikumbang*

Kampung dan Nagari seperti disebut di atas, yang mana kami telah sepakat untuk menggadaikan sawah pusaka kami yaitu tumpaknya di kubu hilir piringnya sebanyak 6 (enam) Piring yang batas-batasnya, sbb:

- *Sebelah barat : Banda Parit*
- *Sebelah timur : Tanah orang Baso*
- *Sebelah utara : Sinaro Mangkuto*
- *Sebelah selatan : Sutan Basa Tanjung*

Sawah tersebut di atas kami gadaikan sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah Emas Amerika asli, kepada :

- *Nama : Sy. St. Bareno (48 tahun)*
- *Suku : Melayu*
- *Kampung / Nagari : Batu Belantai / Candung Koto Laweh*
- *Kecamatan / Kabupaten : IV A. Candung Kabupaten Agam*

Menurut perjanjian Kami kedua belah pihak, sawah itu dapat ditebus dalam tempo dua tahun ketiga dengan uang yang cukup.

Halaman 7 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami langsungkan pagang gadai ini di atas suka sama suka dan tidak ada yang menghalanginya.

Batu Belantai, 23 Mei 1982

Waris Laki-laki: *Saya yang menggadai, Mamak Kepala Waris*
(Tandatangan)

(Cap jari jempol)

A.Syukur

Buyung Mangkuto Sutan

Waris Perempuan:

(Cap jari jempol)

(Tanda tangan)

Upik Ramisah

Hayati"

7.2. Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui :

(Fotokopi: Surat Asli berada di tangan Tergugat I dan atau Tergugat

II):

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- *Nama : Buyung Mangkuto Sutan (68 tahun)*
- *Kampung : Lubuk Aur*
- *Nagari : Candung Koto Laweh*
- *Kecamatan : IV Angkek Candung*
- *Kabupaten : Agam*

Beserta Waris saya perempuan :

- *Nama : Upik Ramisah (70 tahun)*
- *Suku : Sikumbang*

Kampung dan Nagari seperti disebut di atas, yang mana kami telah sepakat untuk menggadaikan sawah pusaka kami yaitu tumpaknya di kubu hilir piringnya sebanyak 2 (dua) Piring yang batas-batasnya, sbb:

- *Sebelah Selatan: St. Basa Tanjung.*
- *Sebelah Utara: Sinaro Mangkuto*
- *Sebelah Timur : Banda Parit*
- *Sebelah Barat: Banda Tengah*

Sawah tersebut di atas kami gadaikan sebanyak 14 (empat belas) rupiah emas asli, dengan perincian 10 (sepuluh) rupiah emas peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas, kepada :

- *Nama : Sy. St. Bareno (48 tahun)*
- *Suku : Melayu*
- *Kampung / Nagari : Batu Belantai / Candung Koto Laweh*
- *Kecamatan / Kabupaten : IV A. Candung Kabupaten Agam*

Halaman 8 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut perjanjian Kami kedua belah pihak, sawah itu dapat ditabusi dalam tempo dua tahun ketiga dengan uang yang cukup.

Kami langsungkan pagang gadai ini di atas suka sama suka dan tidak ada yang menghalanginya.

Batu Belantai, 23 Mei 1982

Waris Laki-laki: Saya yang menggadai, Mamak Kepala Waris
(Tanda tangan)

(Cap jari jempol)

A.Syukur

Buyung Mangkuto Sutan

Waris Perempuan:

(Cap jari jempol)

(Tanda tangan)

Upik Ramisah

Hayati.

8. Bahwa dikarenakan mengenai harta warisan harus dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris, maka pada tanggal 1 Juli 2022 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I *in casu* ahli waris Buyung Mangkuto Sutan/ Pemberi Gadai, di mana dalam surat tersebut, Penggugat menawarkan kepada ahli waris Pemberi Gadai untuk segera menebus gadai dalam waktu satu bulan/paling lambat 1 Agustus 2022 atau apabila tanah gadai tidak debus, diusulkan dilakukan pengalihan hak atas tanah gadai dengan cara jual beli;
9. Bahwa surat Penggugat awalnya hanya ditanggapi secara lisan oleh Tergugat I, di mana Tergugat I meminta Penggugat untuk menunjukkan surat keterangan pagang gadai yang asli tertanggal 23 Mei 1982 kepada Tergugat I;
10. Bahwa Penggugat telah memberi penjelasan mengenai 2 (dua) asli surat gadai yang hilang sejak tahun 2019, di mana atas kehilangan surat tersebut Penggugat telah mengurus Surat Laporan Pengaduan/ Hilang kepada Kepolisian. Dan di samping Penggugat akan membuat laporan pengaduan kepada Polisi, sehubungan dugaan bahwa dua surat gadai itu hilang dikarenakan telah dicuri oleh Tergugat II;
11. Bahwa telah dijelaskan pula oleh Penggugat kepada Tergugat I bahwa mengenai surat gadai asli yang hilang adalah **TIDAK** serta merta berpengaruh/ berdampak pada hak dan kewajiban para pihak atau ahli warisnya dalam perikatan gadai;
12. Bahwa Tergugat I walau pun **TIDAK** membantah mengenai adanya perikatan gadai antara Pewaris dengan Alm. Buyung Mangkuto Sutan, akan tetapi tidak mau menerima penjelasan Penggugat dan tetap bersikeras

Halaman 9 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



menuntut adanya surat gadai yang asli sebagai prasyarat untuk penebusan gadai. Apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan/ menyerahkan dua surat gadai asli, maka Tergugat I menolak untuk menebus gadai tersebut;

13. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022, Penggugat menerima surat No. 593/128/PEM-CKL/VIII-2022 Tanggal 3 Agustus 2022, Perihal Keterangan Mediasi Tanah Pagang Gadai Sawah, yang ditanda tangani oleh H. Syahendra Walinagari Candung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam /Tergugat III, berikut dengan lampiran surat, yaitu:

- a. Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 06 Juli 2022;
- b. Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022;

Kedua Berita Acara di atas di tandatangani M . Nazmi Kari Batuah Kepala Kewilayahan (Jorong) Batu Balantai, Candung Koto Laweh dan E.Sonny Sutan Batuah Kepala Kewilayahan (Jorong) Lubuk Aur / Tergugat III;

14. Bahwa terdapat dalam Surat Wali nagari dan dua Berita Acara di atas, keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah telah diselesaikan;
- 2) Bahwa uang tebusan gadai sudah dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
- 3) Bahwa Surat Gadai Asli telah diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I.
- 4) Bahwa dengan pembayaran uang tebusan dan penyerahan Surat Gadai Asli, dinyatakan bahwa tanah objek gadai telah dikembalikan kepada Pemiliknya.
- 5) Bahwa selanjutnya Tergugat I in casu Abdul Syukur telah menyerahkan tanah objek gadai tersebut kepada Kemenakannya Eflizen;

15. Bahwa dalam Surat Wali nagari dan dua Berita Acara di atas, *Tidak Terdapat Tanda Tangan/ Persetujuan Tertulis dari ahli waris in casu Penggugat atau Kuasa Penggugat selaku Pemilik Hak Atas Uang Tebusan Gadai / Tanah Objek Gadai*, oleh karenanya keterangan/ penjelasan dalam Surat Walinagari Candung Koto Laweh No. 593/128/PEM-CKL/VIII-2022 Tanggal 3 Agustus 2022 dan Keterangan dalam Berita Acara Tanggal 06 Juli 2022 dan 28 Juli 2022 adalah *keterangan atau penjelasan yang tidak berdasar atau dibuat tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengandung cacat hukum dan oleh karenanya Surat dan Berita Acara tersebut menurut hukum adalah TIDAK SAH atau dianggap tidak pernah ada*;



16. Bahwa Penggugat kemudian menerima foto-foto yang memperlihatkan acara penebusan dan penyerahan surat gadai oleh Tergugat I, II dan disaksikan oleh Tergugat III, yang terjadi pada hari Rabu, 27 Juli 2022; Juga terlihat jelas dalam foto-foto tersebut mengenai 2 (Dua) Surat Gadai milik Pewaris yang diketahui hilang pada tahun 2019, ternyata berada pada Tergugat II, yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I;
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai mana diuraikan di atas adalah *Tidak Dibenarkan* menurut hukum yang berlaku. Perbuatan Para Tergugat mana yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Pewaris/ Penerima Gadai;
18. Bahwa menurut hukum, dalam hal terjadi penebusan gadai maka pihak yang berhak menerima uang tebusan gadai adalah Si Penerima Gadai. Apabila Penerima Gadai telah wafat, maka yang berhak menerima adalah ahli warisnya *in casu* Penggugat;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik dilakukan secara sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama adalah telah jelas dan nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1401 KUH Perdata dan atau hukum adat Minangkabau: Bahwa mengenai pagang gadai dalam adat Minangkabau berlaku pepatah: "*Pagang gadai bajapuik ba antaan. Bajapuik ka rumah pamangang gadai. Baantakan ka rumah pamangang gadai (yang memberi gadai menjemput uang ke rumah penerima gadai dan mengantarkan kembali uangnya di saat ke rumah penerima gadai)*:"
20. Bahwa mengenai gadai diatur dalam KUH Perdata (BW). Pengertian gadai terdapat dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi:
- Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan."*
- Ketentuan **Pasal 1155 KUH Perdata**, berbunyi:
- Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah*



lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

➤ Ketentuan **Pasal 1156 KUH Perdata**, berbunyi:

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahunya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegraf, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

➤ Ketentuan **Pasal 1157 KUH Perdata**, berbunyi:

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

➤ Ketentuan **Pasal 1159 KUH Perdata**, berbunyi:

*Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, **debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh**, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua,*



yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

➤ Ketentuan **Pasal 1160 KUH Perdata**, berbunyi:

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

➤ Bahwa menurut ketentuan **Pasal 1160 KUH Perdata ciri-ciri gadai**, adalah:

1. *Accesoir* dari perjanjian utang piutang yang dijaminnya: Berakhirnya utang-piutang mengakibatkan berakhirnya perjanjian gadai yang berkaitan.
2. Hak gadai bersifat kebendaan dan mengikuti benda gadai (*droitdesuite*) karenanya pemegang gadai berhak menuntut haknya atas benda yang digadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada dan pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan jika debitur cidera janji.
3. Pemegang gadai berkedudukan "preferen", yang berarti harus didahulukan di antara para kreditor lainnya, dan untuk didahulukan dalam penerimaan pembayaran tagihannya dari hasil penjualan benda yang digadaikan, kecuali jika ditentukan lain Oleh Undang-undang. Misalnya, pembayaran biaya lelang dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai, tagihan pajak negara harus didahulukan (**Pasal 1133 jo. Pasal 1137 jo. 1150 KUH Perdata**).
4. Pemegang gadai berkedudukan sebagai "separatis", yaitu pemegang gadai dapat mengeksekusi hak gadainya seolah-olah debitur tidak dinyatakan pailit. Hak eksekusi tersebut dapat ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan kepailitan debitur diucapkan (Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1))

Halaman 13 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

5. Menurut Pasal 1160 KUH Perdata, jika utang yang dijamin dengan gadai dibayar untuk sebagian, hak gadai tidak hapus untuk sebagian.

6. Setiap hutang (dan setiap bagian dari hutang) menindih setiap bagian maupun seluruh benda jaminan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai benda berdiri sendiri-sendiri sekali pun benda jaminannya dapat dibagi. (**J. Satrio S.H.**, "Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan", Tahun 2002, hal. 131):

21. Bahwa gadai atau pagang gadai dalam adat Minangkabau dapat dibedakan pagang gadai biasa yang semakin banyak banyak dan dominan terjadi sekarang dengan lembaga pagang gadai dalam adat istiadat Minangkabau.

22. Bahwa pagang gadai berdasarkan adat Minangkabau atau Lembaga Pagang Gadai, pada praktiknya sangat sulit dilakukan karena harus memenuhi ketentuan adat, yaitu dalam hal pagang gadai sawah / tanah pusaka tinggi yang dilakukan dalam praktik adat Minangkabau (lembaga pagang gadai) untuk pelaksanaannya adalah tidak mudah, membutuhkan banyak prasyarat dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi sebelum pagang gadai tersebut dilaksanakan, di antaranya:

22.1. Dalam hal menggadai harta pusaka tinggi harus ada persetujuan dan kesepakatan dari semua ahli waris dan disaksikan oleh kepala suku atau penghulu. Mula-mula dicarikan terlebih dahulu orang-orang di antara kaum itu sendiri yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang gadai. Artinya adalah dicarikan kaum keluarga yang terdekat. Apabila orang satu kaum tidak ada, baru dicarikan orang yang sesuku dengan pemilik ulayat;

22.2. Dalam melakukan pemindahtanganan tersebut harus sesuai aturan "*pusako salingka suku*" (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Setelah ada persesuaian antara pemegang gadai dan pemberi gadai, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari seluruh anggota susukan atau kaum pemilik ulayat. Selain dari anggota masyarakat, persetujuan harus didapatkan dari mamak kepala waris yang bersangkutan.

22.3. Apabila izin sudah diperoleh dari seluruh anggota kaum atau suku dan dari mamak kepala warisnya, maka barulah gadai dapat



dilakukan menurut harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- 22.4. Pelaksanaan gadai itu harus dilakukan di hadapan Kepala Nagari dan dibuatkan surat gadainya. Surat gadai tersebut harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, juga harus menyertakan tanda tangan dari mamak kepala waris yang berasal dari pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai dan juga disertai dengan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota-anggota kaum yang diketahui oleh Kepala Nagari dari kedua belah pihak yang melakukan perbuatan gadai tanah ulayat.
- 22.5. Pelaksanaan gadai menurut hukum adat adalah timbul dari suatu perjanjian yang bersifat tolong menolong, berfungsi sosial, sebab orang yang menggadaikan dan si pemegang gadai adalah orang yang sekaum atau sesuku.
- 22.6. TIDAK ada ketentuan batas waktu gadai/ kapan waktu gadai berakhir.
23. Bahwa di samping sulit dan membutuhkan banyak prasyarat dan prosedur, pagang gadai tanah pusaka tinggi menurut ketentuan hukum adat Minangkabau, hanya dapat dilakukan dalam hal atau apabila terdapat suatu keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal yang akan membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya, antara lain :
- Memperbaiki rumah besar yang bocor.
 - Mengawinkan anak gadis yang telah dewasa atau janda.
 - Memakamkan mayat.
 - Menegakkan adat yang tidak berdiri.
24. Bahwa dalam melakukan pemindah tangan tersebut harus sesuai aturan pusaka salingka suku (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam suku itupun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan:
- Jarak sajangka*, (jarak sejengkal);
 - Jarak saheto*, (jarak sehasta);
 - Jarak sadapo*, (jarak sedepa);
 - Jarak saimbauan* (jarak batas teriakan).
25. Bahwa kesepakatan atau persetujuan bersama baru dapat dicapai bila diketemukan **hal-hal sebagai berikut ini:**



- a. **Rumah gadang katirisan**, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu
- b. **Gaduh gadang atau jando alun balaki**, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
- c. **Mayik tabujua di tengah rumah**, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apa lagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
- d. **Managakkan batang tarandam**, artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.

Apabila bertemu salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka *indak kayu janjang dikapiang*, *indak ameh bungka diasah* (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah). Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat *dipajadi pitih* (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang;

26. Bahwa gadai oleh orang Minangkabau disebut "**manggadai**" oleh orang Jawa disebut "**adol sende**", oleh orang Sunda disebut "**ngajual akad**" gade, oleh orang Batak disebut "**dondon atau sindor**". Istilah-istilah mana yang dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: "*verkoop met beding van werder inkoop*" (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat;

27. Bahwa perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda. Dalam perkataan *verkoop* terkandung pengertian berpindahnya hak milik. Di lain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti apabila jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah, sedang dalam lembaga jual gadai adat tidaklah demikian halnya. Oleh **C. Van Vollenhoven** istilah itu diterjemahkan dengan istilah *grondverpanding* (**gadai tanah**);

➤ Bahwa dengan demikian **jual gadai**, adalah:

"Suatu transaksi di mana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan



ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.”(Djaren Saragih, Pengantar Hukum adat Indonesia, Tarsito Bandung, 1984. Hal.92-93).

- Sedangkan “gadai” menurut para sarjana adalah:

Menurut **Iman Sudiyat**: Menjual gadai (Indonesia), menggadai (Minangkabau) adol sande (Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), yaitu: “Penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanah dengan jalan menebusnya kembali”. (**Iman Sudiyat**, Hukum adat, Sketsa Hukum Adat, Liberty Yogyakarta 1981, Hal. 28.);.

- Menurut **Boedi Harsono**, gadai adalah :

“Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang-gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadai. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.”(**Boedi Harsono**, Hukum agraria Indonesia, Jilid 1 Jambatan Jakarta 2002, Hal. 394.)

28. Bahwa dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu, uang mana yang harus dikembalikan pemberi gadai kepada penerima gadai;

- Bahwa mengenai **Jenis-Jenis Gadai**:

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau Daluarsa bahkan hak untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi **gadai kecuali diperjanjikan lain.**

- Bahwa **berdasarkan waktu penebusan**, jenis gadai dapat dibedakan atas :

1) **Gadai biasa**, gadai tanah dapat ditebus oleh si penggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya;

Halaman 17 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



2) Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu dapat ditebus.

➤ Bahwa **Syarat tebus gadai tanah**, sebagai berikut :

1) Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah dilewati, menjadi gadai biasa.

2) Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai di mana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas;

➤ Bahwa **sifat-sifat dan ciri-ciri** umum dari hak gadai menurut **Syamsul Bahri Dt. Saripado**, antara lain adalah:

1) Hak gadai umurnya terbatas, artinya pada sewaktu-waktu akan berakhir atau hapus. Hak gadai akan berakhir apabila dilakukan dengan penebusan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipaksa oleh pemegang gadai. Hak untuk menebus tidak hilang karena daluwarsa ataupun meninggal dunia pemiliknya dan menebus beralih kepada ahli warisnya;

2) Hak gadai dapat dibebani dengan hak tanggungan lainnya, seperti pemegang gadai mempersewakan tanah/sawah itu kepada pihak lain.

3) Pihak lain itu atau pihak ketiga atau orang yang menggadaikan tanah/sawah tersebut atau menganak gadaikan (*underverponden*) kepada pihak lain dengan seizin pemilik tanah/sawah akan mengakibatkan putusannya hubungan gadai tersebut.

4) Hak gadai dapat pula dipindahkan kepada pihak ketiga seizin pemilik yang disebut "memindahkan gadai" (*doorverpoden*).

5) Selama gadai berlangsung dapat ditambah uang gadainya yang disebut "mendalami gadai";

29. Bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Maret 1960 No. 45/K/Sip/1960:

"Perjanjian itu harus diartikan, bahwa untuk mendapatkan hak milik tanah itu si pemegang gadai harus mengadakan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia (sipemegang gadai) ditetapkan sebagai pemilik dari sawah tersebut,

Halaman 18 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



*dalam hal mana pengadilan dapat mengambil putusan menurut kebijaksanaan, misalnya memberi tempo lagi kepada pemberi gadai **untuk menebus dan apabila penebusan itu tidak dilakukan, maka tanah itu baru jadi milik pemegang gadai**, apabila perlu dengan menambah uang gadai kepada si pemberi gadai.*

(Syamsul Bahri Dt. Saripado, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II, Padang 1987, Hal.153 dan 154);

30. Bahwa mengenai nilai tebus gadai, apabila terjadi perubahan nilai rupiah waktu mulai terjadi gadai-menggadai dengan waktu tebus, menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, maka uang gadai penebusannya dinilai berdasarkan perbandingan harga emas atau harga beras pada waktu menggadai dan waktu menebus tanahnya. Dengan demikian risiko perubahan nilai harga ditanggung oleh kedua belah pihak. (**Putusan Mahkamah Agung RI No. 26/K/Sip/1955 tanggal 11 Mei 1955 dan Pasal 4 ayat 2 PMP/A No. 20 tahun 1963**);

Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI di atas, hal ini dianggap pantas dan sesuai dengan rasa keadilan. Sebagai contoh: tanah digadaikan pada tahun 1943 dengan uang gadai f. 50,- waktu itu harga emas f.2,- penebusan dilakukan pada tahun 1955 waktu itu harga emas Rp 60, maka uang tebusannya ditetapkan 15 x Rp 50,- = Rp 750,- (berarti 30 x uang gadai dulu dengan risiko dipikul bersama);

31. Bahwa berdasarkan uraian mengenai gadai, pagang gadai dan gadai tanah di atas, maka telah jelas dan dapat disimpulkan dari keterangan yang terdapat dalam dua surat pagang gadai yang diperbaharui tertanggal 23 Mei 1982, bahwa gadai tanah/ pagang gadai tersebut adalah TIDAK merupakan suatu LEMBAGA PAGANG GADAI sebagaimana dimaksud dalam hukum adat Minangkabau, melainkan suatu gadai tanah biasa atau utang piutang dengan gadai tanah sebagai jaminan utang, dikarenakan kedua surat pagang gadai tersebut baik dari penyebab terjadinya mau pun dalam prosesnya tidak dilakukan sebagaimana suatu pagang gadai yang dikenal sebagai lembaga pagang gadai dalam adat Minangkabau;

32. Bahwa dalam 2 (dua) surat gadai tertanggal 23 Mei 1982 adalah suatu perikatan gadai tanah biasa yang di dalamnya terdapat jangka waktu larang tebus selama 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat ditebus oleh pemberi gadai;



33. Bahwa singkatnya, gadai tanah / sawah yang terdapat dalam dua surat gadai tersebut pada pokoknya adalah merupakan utang piutang dengan jaminan utang berupa tanah / sawah.

34. Bahwa dalam KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai **ahli waris dan utang piutang, di antaranya:**

➤ **Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata**, berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini:

“Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi.”

➤ **Ketentuan Pasal 833 KUH Perdata**, berbunyi:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

➤ **Ketentuan Pasal 834 KUH Perdata**, berbunyi:

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

➤ **Ketentuan Pasal 874 KUH Perdata**, berbunyi:

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”



➤ **Ketentuan Pasal 966 KUH Perdata**, berbunyi,:

“Bila pewaris menghibahwasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal, entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaannya.”

35. Bahwa mengenai hutang piutang, KUH Perdata menyebutkan adalah bagian dari kegiatan sosial ekonomi yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat yang didasarkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau modal usaha (bisnis): *Orang yang meminjam disebut debitur, yang memberi pinjaman disebut kreditur. Yang menjadi persoalan adalah apabila hutang tidak dapat dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian karena debitur mengalami kesulitan keuangan (finansial), maka debitur yang tidak dapat membayar disebut ingkar janji (wanprestasi) sehingga dapat ditagih bahkan dapat digugat;*
36. Bahwa dalam **syariat agama**, hutang piutang bukan persoalan ringan karena merupakan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh ahli waris karena bisa dibawa mati. Pada umumnya transaksi hutang piutang diawali dengan kesepakatan /perjanjian baik lisan atau tertulis adalah perikatan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan berfungsi sebagai alat bukti penyelesaian di kemudian hari.
37. Bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (**asas pacta sun servanda**), sesuai ketentuan Pasal **1338 KUH Perdata**, yang berbunyi:
- “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*
38. Bahwa perjanjian yang dibuat kedua belah pihak maka para pihak berkewajiban untuk menunaikan isi perjanjian hutang piutang tersebut dan apabila para pihak yang membuat perjanjian telah meninggal dunia, kewajiban untuk menunaikan isi perjanjian dapat ditunaikan oleh para ahli warisnya. Sebagai mana ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata, berbunyi:
- “Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.”*



39. Bahwa perbuatan Tergugat I selaku ahli waris pemberi gadai yang mana Tergugat I telah sepatut dan sepiantasnya tahu, sadar dan mengerti sepenuhnya bahwa uang penebusan gadai sebagaimana yang terdapat dalam dua surat pagang gadai tanggal 23 Mei 1982, baik berdasarkan hukum perdata, hukum agama dan atau hukum adat adalah **Tidak Dibenarkan** diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II yang **Tidak Berhak menerimanya**. Apalagi, Tergugat I sebenarnya telah sangat tahu dan sangat mengerti bahwa ahli waris yang sah dari penerima gadai adalah Penggugat. Terlebih pula kepada Tergugat I telah disampaikan penawaran penyelesaian gadai tanah pagang gadai tersebut baik secara lisan, melalui pesan *What's App* atau pun melalui surat oleh Penggugat;
40. Bahwa Penggugat juga menerima fotokopi "**Surat Serah Terima Sawah Kubu Dari Niniak Mamak Ka Kemanakan Tertanggal 23 Desember 2018**", yang ternyata dijadikan dasar dan alasan oleh Tergugat II untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah gadai dan kemudian mempergunanya untuk melakukan pemufakatan dalam penyelesaian penebusan tanah obyek gadai dengan Tergugat I, dengan sepengetahuan dan resstu oleh Tergugat III, yang *dibuktikan dengan kehadiran Tergugat III sebagai saksi dalam perbuatan melawan hukum tersebut dan selaku penandatanganan dalam Surat dan Berita Acara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dimaksud*;
41. Bahwa menurut hukum, **Surat Serah Terima Sawah Kubu Dari Niniak Mamak Ka Kemanakan Tertanggal 23 Desember 2018**" adalah suatu surat yang tidak sah, dikarenakan mengandung cacat hukum, dan atau patut diduga adalah suatu surat palsu, atau terdapat pemalsuan tanda tangan Pewaris di dalamnya, oleh karenanya surat tersebut Batal Demi Hukum dan dianggap **TIDAK PERNAH ADA**;
42. Bahwa mengenai Surat Serah Terima Sawah Kubu "**Dari Niniak Mamak Ka Kemanakan Tertanggal 13 Desember 2018**", dari keterangan yang terdapat di dalamnya, dapat dikategorikan suatu hibah, di mana Si Penerima Hibah wajib membuktikan bahwa Si Pemberi hibah telah memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengenai hak atas tanah yang dihibahkan harus segera dibalik namakan atas nama penerima hibah. Apabila pada saat terjadi sengketa, atas tanah tersebut belum terjadi balik nama, maka hibah dianggap tidak pernah terjadi (**Yurisprudensi MA RI No.57K/AG/2002**);



43. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 210 ayat 1 KHI**, Si Pemberi Hibah harus cakap hukum, di mana cakap hukum artinya adalah telah dewasa, berakal sehat, tidak dalam pengampunan (**Pasal 1677 KUHPerdata**). Sedangkan pada faktanya Pewaris sejak Tahun 2017 telah sangat menurun daya ingatannya;
44. Bahwa mengenai Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah—"PPAT") pada saat pemberi hibah masih hidup; Dalam hal yang dihibahkan adalah Tanah atau hak atas tanah (barang tidak bergerak), maka prosesnya harus dilakukan di hadapan PPAT/PPATS dengan penerbitan Akta Hibah (1682 KUH Perdata). Ketentuan Pasal 40 PP 24/1997, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan, dan selalu disyaratkan adalah Surat Persetujuan dari anak(-anak) kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus dengan persetujuan dari para ahli waris dan tidak melanggar hak mutlak ahli waris yang ditetapkan hukum (Pasal 913 BW);
45. Bahwa pada faktanya tidak terdapat mengenai penyerahan atas 2 (dua) buah Asli Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 23 Mei 1982 dari Pewaris kepada Tergugat II dalam Surat Serah Terima tanggal 13 Desember 2018 tersebut. Pewaris / Pemberi hibah **TIDAK** pernah memberi tahu mengenai hibah atau penyerahan hak dan penyerahan dua surat gadai tertanggal 23 Mei 1982 kepada Tergugat II tersebut kepada anak-anak pewaris/ ahli waris/ Penggugat. Sebaliknya, Pewaris diketahui beberapa kali mengeluhkan mengenai dua Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 23 Mei 1982 yang hilang atau Pewaris lupa di mana menyimpannya. Dikarenakan ingatan Pewaris telah sangat menurun / sangat berkurang sejak tahun 2017, maka mengenai pewaris mencari-cari dua surat pagang gadai tersebut tidak menjadi perhatian sungguh-sungguh dari Penggugat;
46. Bahwa pada faktanya kesehatan pikiran dan daya ingat Pewaris yang sudah sangat menurun sejak tahun 2017 dan oleh karenanya menurut hukum Pewaris dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum, dan mengenai perikatan atau hibah atau perbuatan hukum apa pun yang dibuat



pewaris pada saat itu hingga wafatnya adalah mengandung **cacat hukum atau tidak sah dan dianggap tidak pernah ada;**

47. Bahwa kebiasaan pewaris semasa hidup selalu membuat sendiri/ menuliskan sendiri dengan tangannya sendiri segala perikatan, perjanjian atau surat keterangan dan sejenisnya. Tidak pernah sekali pun pewaris mempercayai orang lain untuk membuat surat yang berkaitan dengan kepentingan pewaris. Terlebih lagi dalam membuat surat penting di mana di dalam surat tersebut terdapat tanda tangan pewaris dapat dipastikan akan dibuat sendiri oleh pewaris. Kebiasaan pewaris mana yang telah jadi pengetahuan penggugat/ anak-anak pewaris, teman-teman pewaris, rekan bisnis dan kerabat pewaris, dan oleh karenanya mengenai **“Surat Serah Terima Tanggal 13 Desember 2018”** yang dibuat tidak dengan tulisan tangan pewaris sendiri dan terdapat di dalam surat tanda tangan pewaris yang berbeda dengan tanda tangan pewaris yang biasanya, surat mana yang secara tiba-tiba berada di tangan Tergugat I, II dan III, maka dapat dipastikan surat tersebut adalah suatu surat palsu atau terdapat pemalsuan tanda tangan pewaris;
48. Bahwa Tergugat II diketahui oleh Penggugat pada sekitar akhir tahun 2018 setelah istri pewaris / ibu Penggugat wafat, dan pada awal tahun 2019 pernah beberapa kali diketahui berkunjung secara diam-diam ke rumah pewaris untuk menemui pewaris yang saat itu dalam keadaan sakit karena usia tua, kedatangan Tergugat II mana yang dilakukan hanya pada saat anak Pewaris (**Asmarniati**) dan suaminya sedang tidak berada di rumah / keluar rumah. Kedatangan Tergugat II untuk menemui Pewaris secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui oleh Penggugat atau orang lain adalah perbuatan yang mengandung suatu itikad atau niat yang tidak baik dan mengandung tujuan yang tidak baik;
49. Bahwa patut diduga 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang asli yang baru diketahui hilang oleh Penggugat setelah pewaris wafat (**31 Januari 2022**) dan diketahui kemudian telah berada di tangan Tergugat II sesuai bukti yang terdapat dalam Surat Walinagari, foto-foto dan berita acara disebut di atas, di mana dua surat keterangan pagang gadai tersebut telah diambil dari tas milik dari rumah pewaris/ rumah Penggugat tanpa sepengetahuan Pewaris / Penggugat atau **surat yang dicuri oleh Tergugat II;**
50. Bahwa apabila benar adanya hibah atas tanah/ sawah dari obyek gadai tersebut, maka sudah seharusnya dan kewajiban Tergugat II menurut hukum



untuk segera memberitahukan kepada Penggugat, terutama pada saat Pewaris masih hidup atau pun sesaat setelah meninggal dunia; Namun yang terjadi sebaliknya: Mengenai hibah melalui surat serah terima baru terungkap setelah beberapa bulan pewaris meninggal dunia dan bukan dari Tergugat II sendiri yang secara langsung mengungkapkannya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat II telah menunjukkan adanya suatu itikad, maksud dan tujuan yang tidak baik dari Tergugat II;

51. Bahwa telah jelas dan nyata mengenai perbuatan Tergugat II yang mengambil dua surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 dari dalam tas pewaris yang berada di dalam rumah pewaris secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (**mencuri**), di mana Tergugat II bermaksud untuk menguasai kedua surat tersebut, yang dilanjutkan dengan perbuatan Tergugat II membuat surat serah terima palsu atau setidaknya tidaknya memalsukan tanda tangan pewaris, agar tampak seolah-olah ada penyerahan dari Pewaris kepada Tergugat II, dan kemudian dilanjutkan Tergugat II dengan menyebarkan berita bohong kemana-mana dengan menyebut-nyebut/ mengaku-aku bahwa Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari H.Syhabuddin Sutan Baren/ Pewaris;

52. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menyerahkan dua surat gadai asli dan menerima uang penebusan gadai dari Tergugat I. Perbuatan Tergugat II mana yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami pewaris atau ahli warisnya/ Penggugat, adalah suatu perbuatan yang telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.”

53. Bahwa di samping itu, perbuatan Tergugat II di atas merupakan suatu tindak pidana/ kejahatan menurut ketentuan Pasal 362 KUH Pidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- Di mana unsur-unsur delik (*delict bestanddelen*) tindak pidana Pasal 362 KUH Pidana, adalah:
- a. Barangsiapa;



- b. Mengambil: Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.
- c. Sesuatu barang; dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomi seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933).
- d. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.
- e. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

54. Bahwa di samping perbuatan Tergugat II mencuri 2 (dua) surat keterangan pagang gadai (asli) milik H. Syahbuddin Sutan Bareno ketentuan dalam Pasal 362 jo. 363 KUH Pidana, terdapat pula kejahatan/ tindak pidana pemalsuan sesuai ketentuan dalam Pasal 263 KUH Pidana, yang berbunyi:

1. *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun"*
2. *Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-*

Halaman 26 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

55. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengaja merusak tanaman, dangau dan papan pengumuman milik Penggugat yang berada di atas tanah objek pagang gadai tersebut, yang dilakukan Tergugat II pada bulan Juni 2022 hingga Juli 2022, perbuatan mana telah diakui sendiri oleh Tergugat II kepada Penggugat dan pihak lain, adalah suatu perbuatan yang telah dapat dikategorikan suatu tindak pidana atau kejahatan sesuai ketentuan Pasal 406 KUH Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

56. Bahwa mengenai berita bohong/ informasi tidak benar, dengan mengaku-ngaku sebagai ahli waris H. Syahbuddin Sutan Bareno yang disebarluaskan Tergugat II ke mana-mana dengan maksud agar orang lain percaya khususnya Tergugat I selaku ahli waris pemberi gadai, sehingga menggerakkan Tergugat I untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tebusan gadai kepada Tergugat II telah dapat dikategorikan suatu tindak pidana penipuan menurut ketentuan Pasal 378 KUH Pidana, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

57. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menerima uang penebusan gadai dari Tergugat I yang mana uang penebusan tersebut adalah **bukan haknya** melainkan hak Penggugat selaku ahli waris yang sah Pewaris /Penerima Gadai, adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tindak pidana atau kejahatan penggelapan menurut ketentuan dalam **Pasal 372 KUH Pidana**, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan



karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

58. Bahwa tiap-tiap perbuatan Tergugat II yang diuraikan di atas adalah telah memenuhi 4 (empat) unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagai mana dimaksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**, yakni:

- a. adanya suatu perbuatan melawan hukum
- b. adanya kesalahan
- c. adanya kerugian
- d. dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan kerugian yang dialami korban *in casu* Penggugat;

59. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan transaksi penebusan dan penyerahan kembali tanah gadai yang dilakukan dengan pihak yang tidak berhak, dengan menggunakan surat palsu atau dipalsukan atau cacat hukum, tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris yang sah penerima gadai, yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Tergugat I mana dapat pula dianggap suatu tindak pidana menurut ketentuan **Pasal 480 KUH Pidana** yang berbunyi:

- 1) *“Dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun karena sebagai sekongkol, Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;*
- 2) *Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. “*

60. Bahwa Tergugat I telah sepatutnya tahu dan sadar sepenuhnya bahwa perbuatan yang dilakukannya bersama-sama dengan Tergugat II adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang termasuk di dalamnya tindak pidana pemalsuan dan penggelapan. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat I yang dilakukannya bersama-sama dengan Tergugat II, telah memenuhi ketentuan dalam **Pasal 55 dan 56 KUH Pidana**.

➤ **Ketentuan Pasal 55 KUH Pidana**, berbunyi:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Halaman 28 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

➤ Ketentuan Pasal 56 KUH Pidana, berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

61. Bahwa Tergugat III in casu :

- 1) Muhammad Nazmi Kari Batuah, Jorong Batu Belantai, Kenagarian Canduang Koto Laweh;
- 2) Endri Sony Sutan Batuah, Jorong Lubuk Aur, Kanagarian Canduang Koto Laweh;
- 3) H. Syahendra, Walinagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam;

dalam perkara a quo, dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan perbuatan Tergugat III, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, yang telah menyimpang atau tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya sebagai pemuka adat/ pejabat Nagari, di mana Tergugat III seharusnya mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Namun, yang terjadi malah sebaliknya, Tergugat III tidak mencegahnya bahkan turut merestui, menjadi saksi dan terlibat aktif dalam perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat I dan II, yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

62. Bahwa Tergugat III telah sepatut dan sepatasnya tahu dan sadar bahwa perbuatan mereka menjadi saksi, mendukung dan terlibat dalam transaksi tebus menebus gadai dan penyerahan tanah gadai yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat—ahli waris yang sah dari Penerima gadai, yang dilakukan Tergugat I dan II secara tanpa hak dan



melanggar hukum, bermuatan pidana/ kejahatan penggelapan dan pemalsuan, yang menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, adalah merupakan perbuatan dari Turut Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, serta termasuk dalam kategori tindak pidana menurut ketentuan Pasal 55 dan atau 56 KUH Pidana; Bahwa dalam hal Tergugat I bermaksud hendak menebus gadai tanah pagang gadai kepada penerima gadai atau ahli warisnya *in casu* Penggugat;

63. Bahwa seharusnya Turut Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan mengantarkan/ membawa Tergugat I dan atau Tergugat II untuk menemui Penggugat yang menurut hukum adalah pihak yang berhak menerima uang penebusan gadai dari Tergugat I. Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya, di mana Turut Tergugat di samping lalai dalam menjalankan kewajibannya, bahkan juga terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, di mana Tergugat III telah mengabaikan/ melanggar adat Minangkabau *Pagang gadai bajapuik ba antaan. Bajapuik ka rumah pamagang gadai. Baantakan ka rumah pamagang gadai (yang memberi gadai menjemput uang ke rumah penerima gadai dan mengantarkan kembali uangnya di saat ke rumah penerima gadai)*;

64. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang *melakukan penyelesaian gadai/ penebusan tanah gadai, melakukan serah terima uang penebusan gadai, melakukan penyerahan kembali tanah obyek gadai dan seterusnya, yang seluruhnya dilakukan tanpa pemberitahuan dan atau tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari penerima gadai, yang menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut."*

65. Bahwa perbuatan Tergugat Tergugat I dan Turut Tergugat yang diuraikan di atas telah memenuhi 4 (empat) unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. adanya suatu perbuatan melawan hukum
- b. adanya kesalahan
- c. adanya kerugian



- d. dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dan kerugian yang dialami korban, *in casu* Penggugat;
66. Bahwa Turut Tergugat selaku Kepala Kewilayahan (Jorong) Lubuk Aur, Kepala Kewilayahan (Jorong) Batu Balantai, Ninik Mamak dan Walinagari Candung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam, baik secara sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya melalui perbuatannya yang memberi pengesahan atau pengakuan atas suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Di mana Para Turut Tergugat telah diberitahu dan diperingatkan sebelumnya oleh Penggugat baik secara lisan mau pun tertulis, akan tetapi Turut Tergugat tetap melakukan perbuatan dimaksud, menanda tangani surat dan berita acara yang tidak merupakan kewenangan para tergugat menurut hukum yang berlaku;
67. Bahwa telah sepatut dan sepantasnya Turut Tergugat selaku pemuka adat Minangkabau di Nagari Canduang Koto Laweh dianggap mengetahui dan memahami makna pepatah yang menjadi adat Minangkabau dalam praktek pagang gadai. Oleh karenanya, perbuatan Turut Tergugat yang tidak menyampaikan kewajiban Tergugat I untuk menyerahkan uang penebusan gadai ke rumah atau kepada penerima gadai *in casu* Pewaris atau ahli warisnya *in casu* Penggugat, bahkan sebaliknya Turut Tergugat malah terlibat dalam tebus menebus dan serah terima surat pagang gadai yang tidak sesuai ketentuan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat menurut ketentuan hukum adat dan atau hukum perdata;
- I. Bahwa **Pasal 1366 KUH Perdata**, berbunyi: *“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”*
- II. Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
 - 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
 - 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian
- III. Bahwa menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya **Perbuatan Melawan Hukum**, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama,



perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian.

- IV. Bahwa perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.
- V. Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata atau *onrechtmatige daad* sedangkan dalam hukum pidana di pakai istilah *wederrechtelijk*. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (*privat*);
 - a. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum publik;
 - b. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal perbuatan dan kerugian;
- VI. Bahwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* (*tort, torquere atau tortus* dalam bahasa Inggris, Latin dan Perancis), yang berarti suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak, yang dalam sistem hukum perbuatan melawan hukum tersebut meliputi semua kesalahan baik perdata atau pun pidana mau pun keduanya, yang merupakan kewajiban atau tanggung jawab pelakunya atau si pembuat kesalahan untuk membayar ganti kerugian kepada orang yang dirugikan (*juris*

Halaman 32 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere : semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya);

68. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya yang maksimal agar perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi, di antaranya:

- a) Memasang Papan Pengumuman di atas tanah obyek gadai tersebut yang di dalamnya terdapat pemberitahuan mengenai hak ahli waris H.Syhabuddin Sutan Bareno / Penggugat yang terdapat pada tanah obyek gadai.
- b) Mengirim surat kepada Walinagari yang di dalamnya memohon Walinagari menegur, menasihati dan memperingatkan pihak-pihak tertentu yang bermaksud menyerobot tanah obyek gadai, mengaku-ngaku sebagai ahli waris H.Syhabuddin Sutan Bareno dan atau pihak membuat dan menyebarkan informasi tidak benar mengenai status tanah obyek gadai tersebut, dan pihak yang membuat dan menyebarkan surat serah terima yang patut diduga palsu atau di dalamnya terdapat tanda tangan palsu dari H. Syhabuddin Sutan Bareno.
- c) Mengirim surat kepada para ahli waris pemberi gadai Buyung Mangkuto Sutan yang di dalamnya Penggugat menawarkan dua pilihan atas tanah obyek pagang gadai: apakah akan ditebus dengan harga yang patut atau akan dialihkan kepemilikannya kepada Ahli Waris Penerima Gadai / Penggugat;

69. Bahwa pada faktanya, niat dan maksud baik Penggugat malah **diabaikan dan dilecehkan** bahkan dibalas/ ditanggapi oleh Tergugat II dan I dengan berbagai perbuatan yang makin menjadi-jadi, nekat dan gelap mata dalam melakukan perbuatan melawan hukum, di antaranya mempergunakan surat Penggugat tanggal 1 Juli 2022 sebagai salah satu dasar dan alasan untuk membenaran dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

70. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas dan nyata serta dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Turut Tergugat sebagaimana diterangkan di atas adalah telah dapat dikategorikan sebagai **suatu perbuatan melawan hukum** (*onrechtmatige daad*), di mana pada prinsipnya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) timbul jika orang berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat itu sendiri, atau pula bertentangan dengan tata susila atau sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat. Oleh karenanya,

Halaman 33 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak orang lain tentu melahirkan konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan (*onrechtmatige daad*) tersebut; Perbuatan melawan hukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat mana yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, yang menurut hukum adalah menjadi kewajiban dan harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau Turut Tergugat kepada Penggugat. Kerugian Penggugat mana dapat diterangkan sebagai berikut:

A. Atas Kerugian Materil Yang Dialami Penggugat:

- 1) Kerugian Penggugat atasnya hilangnya uang penebusan atas 2 (dua) obyek gadai tanah/ sawah yang merupakan hak waris Penggugat, yaitu sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah Emas Amerika asli dan sebanyak 14 (empat belas) rupiah emas asli, dengan perincian 10 (sepuluh) rupiah emas peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas, yang seharga Rp450.000.000 (*empat ratus lima puluh juta rupiah*), yang adalah merupakan tanggung jawab, kewajiban dan harus dibayar oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Turut Tergugat dengan segera secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat;
- 2) Kerugian Penggugat atas hilangnya hak penggugat menerima 50% dari hasil pengerjaan bercocok tanam dari atas tanah obyek pagang gadai, yaitu sebanyak 50 sumpit x 50% = 25 sumpit beras atau Rp. 7.000.000 untuk tiap kali panen, di mana dalam 4 (empat) tahun terhitung sejak 2019 s/d 2022 terdapat sedikitnya 6 (enam) kali panen atau 150 sumpit beras yang merupakan hak Penggugat, yang bernilai kurang lebih Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), yang menjadi tanggung jawab, kewajiban/ harus dibayar Tergugat II dengan segera secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat;
- 3) Kerugian Penggugat akibat perusakan tanaman cabai dan kacang-kacangan, papan pengumuman dan dangau yang dibangun penggugat di atas tanah obyek gadai oleh Tergugat II sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban/ harus dibayar Tergugat II secara tunai, segera dan tanggung renteng kepada Penggugat;

B. Atas Kerugian Imateriel Penggugat dan Keluarga Besar almarhum H. Syahbuddin Sutan Bareno:

Halaman 34 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



1. Bahwa dikarenakan permasalahan tanah objek gadai di atas, yang timbul dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II, yang kemudian terlibat di dalamnya Turut Tergugat, yang mana berbagai perbuatan tersebut disertai penyebaran berita bohong, mengandung tuduhan dan bermuatan fitnah, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan batin, tekanan mental dan timbulnya rasa malu yang sangat besar, merusak dan mencoreng nama baik dan kehormatan Pewaris H. Syahbuddin Sutan Bareno dan keluarga besarnya, dan Penggugat sendiri selaku ahli waris, yang mana selama ini sebelum timbul perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat, Pewaris/ Penggugat dan keluarga besarnya hidup dengan tenang dan damai, memiliki reputasi sangat baik, terhormat dan terpuja di seluruh wilayah Candung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam dan sekitarnya;
2. Bahwa dikarenakan kerugian yang dialami Penggugat disebut di atas adalah sulit dihitung dengan nilai uang, maka untuk mudahnya Penggugat tetapkan sebanyak **Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)**, yang merupakan tanggung jawab, kewajiban dan harus dibayar oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan segera secara tunai dan tanggung renteng, yang mana mengenai besar bagian kewajiban dari masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan tingkat dan derajat kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Bahwa mengenai uang penggantian kerugian imateriel disebut di atas, apabila nanti berkenan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, atas uang penggantian tersebut, sebanyak 10% (sepuluh per seratus) akan dipergunakan untuk biaya pemasangan iklan permintaan maaf dari Tergugat I, II dan Tergugat III kepada Pewaris, Penggugat dan keluarga besar H. Syahbuddin Sutan Bareno di media cetak dan elektronik yang beredar di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut. Sedangkan **atas 90% uang penggantian kerugian, akan akan disumbangkan**

Halaman 35 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



kepada fakir miskin, lembaga sosial, keagamaan dan pendidikan yang berhak menerima untuk sepenuh dan seluruhnya.

71. Bahwa Dikarenakan kerugian Penggugat di atas telah jelas dan nyata ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karenanya sudah seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang penggantian kerugian kepada Penggugat;

72. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum dan untuk menjamin agar gugatan a quo di kemudian hari **tidak hampa, menjadi sia-sia belaka** atau *illusoir*, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nantinya menolak menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) / *inkracht van gewijsde*, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara berkenan untuk meletakkan **sita jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap obyek sengketa / tanah pagang gadai sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, yang mana tanah / sawah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat I, yaitu:

1. Atas bidang **tanah/ sawah** sebanyak **6 (enam) Piring tanah / sawah yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Candung Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat**, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:
 - Sebelah barat : Banda Parit;
 - Sebelah timur : Tanah orang Baso;
 - Sebelah utara : Sinaro Mangkuto;
 - Sebelah selatan : Sutan Basa Tanjung.
2. Atas bidang tanah / sawah sebanyak **2 (dua) Piring tanah / sawah yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Candung Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat**, dengan batas-batasnya, sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan: St. Basa Tanjung.
 - Sebelah Utara: Sinaro Mangkuto
 - Sebelah Timur : Banda Parit
 - Sebelah Barat: Banda Tengah,

Bidang-bidang tanah/sawah mana yang seluruhnya merupakan tanah /sawah objek gadai **yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Pagang Gadai**



Yang Diperbaharui Tertanggal 23 Mei 1982, di mana baik Surat mau pun tanah/sawah tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat I.

73. Bahwa demikian juga halnya terhadap Tergugat II, agar nanti tidak ingkar dan bersedia menjalankan putusan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohonkan peletakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat II, yang mengenai data lengkapnya akan Penggugat susulkan kemudian;
74. Bahwa agar Para Tergugat nantinya tidak mengingkari amar putusan dan agar bersedia melaksanakan amar putusan seluruhnya dan sepenuhnya, dimohon Ketua Pengadilan melalui Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menetapkan pembayaran uang paksa sebanyak Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk tiap-tiap hari yang harus dibayar Para Tergugat secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat, dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap (BHT/ *ikracht van gewijsde*) hingga amar putusan dilaksanakan seluruh dan sepenuhnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
75. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan hak waris yang dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan hukum agama Islam yang dianut Penggugat, di mana Penggugat selaku ahli waris berkewajiban untuk SESEGERA MUNGKIN menyelesaikan secara tuntas atas harta warisan/ peninggalan Pewaris, sebagai mana kewajiban Penggugat berdasarkan syariat agama Islam, yang tidak semata-mata untuk kepentingan ahli waris/ penggugat sendiri melainkan untuk kepentingan Pewaris almarhum H. Syahbuddin Sutan Bareno yang lebih utama. Oleh karenanya, maka sudah sepatutnya dan selayaknya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan lebih dulu walau pun ada perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap putusan;
76. Bahwa dikarenakan tidak terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai pembenar dan pemaaf dari perbuatan Para Tergugat. Tidak pula terdapat alasan karena keterpaksaan atau karena ketidaktahuan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III, dan dikarenakan pula gugatan Penggugat didasarkan atas alasan yang cukup dan didukung pula oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi melalui Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang diuraikan di atas, Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syahbuddin Sutan Bareno;
3. Menyatakan Sah dan Berharga:
 - 3.1. Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, dari Pemberi Gadai Buyung Mangkuto Sutan kepada Penerima Gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno, dengan obyek tanah gadai sebanyak 6 (enam) Piring, yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dengan nilai gadai sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah Emas Amerika Asli;
 - 3.2. Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, dari Pemberi Gadai Buyung Mangkuto Sutan kepada Penerima Gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno, dengan obyek tanah gadai sebanyak 2 (enam) Piring, yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dengan nilai gadai sebanyak 14 (empat belas) Rupiah Emas, dengan perincian 10 (sepuluh) rupiah emas berpeniti, dan 4 (empat) rupiah emas polos, sebagai harta peninggalan / harta warisan dari Pewaris / H.Syahbuddin Sutan Bareno yang merupakan hak ahli warisnya/ Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas tanah obyek gadai dan harta kekayaan Tergugat II;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982 adalah Tidak Sah atau Batal Demi Hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada serta tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



7. Menyatakan bidang-bidang tanah / sawah obyek pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 beserta dengan piutang sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan sebanyak 14 rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas kepada ahli waris Buyung Mangkuto Sutan dan ahli waris Upik Ramisah adalah hak ahli waris H. Syahbuddin Sutan Bareno / hak Penggugat untuk sepenuh dan seluruhnya;

8. Menghukum Tergugat I selaku ahli waris pemberi gadai untuk membayar uang penebusan gadai kepada Penggugat dengan nilai dan harga yang terdapat dalam Surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 yaitu sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan sebanyak 14 rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas, atau sebanyak Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan dibacakan.

Apabila Tergugat I mengingkari/ tidak menjalankan putusan tersebut, maka hak milik atas bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai tersebut beralih menjadi tanah/ sawah hak milik ahli waris H. SYAHBUDDIN Sutan Bareno/ Penggugat untuk seluruh dan sepenuhnya. Dan karenanya Penggugat berhak melakukan penggantian nama pemilik / balik nama menjadi atas nama Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat II membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebanyak Rp.52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah) terdiri dari :

9.1. Penggantian atas kerugian Penggugat dari hasil pengerjaan dari tanah obyek gadai selama 4 (empat) tahun sebanyak Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);

9.2. Penggantian atas kerugian Penggugat akibat perusakan tanaman, papan pengumuman dan dangau yang berada di atas tanah tersebut, yang dirusak oleh Tergugat II sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan segera, secara tunai, sekaligus sepenuh dan seluruhnya secara tanggung paling lambat tiga puluh hari sejak putusan dibacakan.

Apabila Tergugat II tidak mentaati dan menjalankan putusan di atas, maka atas harta kekayaan milik Tergugat II *in casu* YULFITRI yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang telah diletakkan sita jaminan agar dijual melalui lelang. Uang hasil penjualan lebih dulu diserahkan kepada Penggugat hingga dipenuhi sepenuh dan seluruhnya;



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian imateriel kepada Penggugat sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng, yang besar bagian masing-masing adalah sesuai derajat dan tingkat kesalahannya. Uang penggantian mana disalurkan untuk kepentingan fakir miskin, sosial, agama dan pendidikan yang ditetapkan oleh pengadilan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat untuk tiap-tiap hari keterlambatan Para Tergugat hingga putusan dilaksanakan Para Tergugat untuk seluruhnya.

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I.A, Tergugat II.A, II.B., Tergugat III. A, Tergugat III B, Tergugat III.C serta Tergugat I.B masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wisnu Suryadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 1 November 2022 yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat. I.A, II.A.B dan III.A, B dan C memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai dengan dalil Gugatan Para Penggugat dalam Posita pada halaman 7 angka 1, 2, dan 3 mendalilkan bahwa berdasarkan keterangan Ahli Waris Nomor 473/4/SKAW/III/2022 dari H. Syahbudin Sutan Bareno (selanjutnya disebut "Pewaris) semasa hidup adalah beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan muslim;

Bahwa kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dibandang : Perkawinan, - Wakaf. - Waris. - Wasiat. - Hibah. - Ekonomi Syari' ah.

Kemudian dalam Petitem gugatan para penggugat pada halaman 46 pada angka 2 dan 3.2 menyatakan penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum H. Syahbudin Sutan Bareno, dan pada angka 3.2 menyatakan , Sebagai peninggalan/ harta warisan dari Pewaris H. Syahbudin Sutan Bareno, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena telah menyangkut pembagian Warisan atau Ahli Waris, maka Pengadilan Negeri Tidak berwenang untuk mengadili perkara ini., maka mohon gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) :

1. Bahwa dasar gugatan penggugat tidak jelas karena tidak jelas apakah gugatan penggugat berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum, atau adanya suatu Kerugian yang ditimbulkan

Kemudian dalam gugatan Para penggugat ada dua dalil gugatan, maka secara hukum apabila ada 2 (dua) gugatan yang berbeda perbuatan hukumnya, maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah gugatan ini mengenai Perbuatan melawan hukum atau Gugatan ini mengenai adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Para tergugat, maka gugatan para penggugat ini adalah gugatan yang kabur dan mohon dikesampingkan atau ditolak.

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 surat gugatannya dilandaskan kepada perbuatan melawan hukum dan (petitem poin 4), dimana perbuatan melawan hukum ini menurut pasal 1365 KUHPerdata haruslah memenuhi unsur-unsur sbb:

- Adanya perbuatan yang bersipat melawan hukum;

Halaman 41 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerugian yang timbul;
- Adanya kesalahan;
- Adanya hubungan Causal antara perbuatan dan kerugian ;

Maka dilihat dari gugatan para penggugat ini yang diajukan kepada para tergugat tidak jelas perbuatan apa yang telah dilakukan dan perbuatan apapun yang telah dirugikan, maka gugatan para penggugat ini mohon ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Pokok Perkara:

Bahwa tergugat I.A, II.A,B dan tergugat III.A,B dan C menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali atas hal-hal yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya.

Bahwa semua jawaban tergugat I.A, II.A,B dan tergugat III.A,B dan C dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk juga pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

1. Jawaban dari Tergugat 1.A.

Bahwa Tergugat 1.A membantah semua dalil gugatan Para Penggugat, karena Para penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa yang didalilkan tersebut, dan pada awalnya bahwa tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah Pusaka tinggi Kaum tergugat I.A yang bernama Buyung Mangkuto Sutan yang digadaikan kepada alm. H. Syahbudin St Bareno (anak kandung dari Buyung Mangkuto Sutan), diperkirakan pada tahun 1952 dimana pada waktu itu Alm H. Syahbudin St Bareno masih Bujang, Karena usaha alm. H.Syahbudin St Bareno adalah sebagai pedagang tembakau yang berhasil dan pada waktu bujang tersebut Buyung Mangkuto Sutan mengadaikan tanahnya kepada alm Syahbudin St Bareno, kemudian surat pagang gadai tersebut diperbaharui pada tahun 1982, dan yang menjadi pertanyaan bagi kami kenapa semasa hidup Alm Syahbudin St Bareno para penggugat tidak mengajukan Gugatan dan kenapa setelah Alm Syahbudin St Bareno telah meninggal baru diajukan gugatan;

2. Jawaban dari Tergugat II.A dan B.

Sejak pertukaran sawah di tahun 1952 dengan sawah yang digugat oleh penggugat yang digarap oleh Almarhum H. Syahbudin St.Bareno dan 3 bersaudara yaitu : M. Nur, Ajisah (ibu tergugat II A dan II B) dan M. Dahar secara bergantian.

Bahwa gugatan para penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat II. A dan II.B telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang

Halaman 42 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



tidak benar dan tidak beralasan hukum disebabkan adalah Bahwa tergugat. II.B telah mendapat Wasiat dari MAMAKNYA yaitu Aim. H. Syahbudin St Bareno melalui orang tuanya yang bernama Almh AJISAH, dimana hubungan antara H. Syahbudin. St Bareno dengan Ajisah adalah saudara kandung yang ibunya adalah almh NURIAH (istri dari Buyung Mangkuto Sutan) sedangkan anak dari Ajisah adalah Tergugat II.A dan II.B dan M. Ramzi.

Bahwa Surat Pagang Gadai yang diserahkan oleh Aim. H. Syahbudin st. Bareno tersebut adalah berupa Wasiat dari H. Syahbudin St Bareno melalui adiknya Ajisah yang mengatakan bahwa surat pagang gadai saya diserahkan kepada kemanakanya yaitu Tergugat .II B karena adalah surat pagang gadai berupa sawah adalah berupa pencarian semasa Bujang dan belum berkeluarga, dimana harta Gadai sejak dipegang oleh H. Syahbudin St Bareno dikuasai oleh adiknya/ ibu kandung oleh tergugat II.B , kemudian ibu dari Tergugat II.B meninggal dunia, maka dikuasailah harta gadai tersebut oleh Tergugat II.B Yulfitri sampai sekarang ini karena ini merupakan wasiat dari Aim. H. Syahbudin.St Bareno (sebagai Mamak Kandung).

Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 5 dan angka 46 ini adalah dalil yang tidak benar yang mendalilkan bahwa alm.H.Syahbudin mengatakan sudah pikun adalah mengutarakan yang tidak benar dan tidak beralasan disebabkan semasa hidup sampai meninggal dunia aim H. Syahbudin tidak pernah Pikun akan tetapi pendengarannya yang agak kurang mendengar, dan semasa hidup beliau sering menjadi IMAM di Masjid.

Bahwa dari dalil para penggugat pada halaman 29 angka 47 bahwa tergugat II.A dituduh memalsukan tanda tangan adalah pengutaran tanpa bukti dan tanpa ada putusan mengatakan bahwa ada tindak pidana dan putusan Pengadilan tentang pemalsuan tanda tangan tersebut bahwa karena ini merupakan pencemaran nama baik tergugat II.A tentunya Tergugat II.A akan melaporkan juga ke yang Berwajib.

Bahwa selanjutnya mengenai surat tertanggal 13 Desember 2018 dibuat atas seizin dari alm. H. Syahbudin St Bareno dan beliau tandatangani langsung, dan dimana surat yang dibuat tersebut diketahui langsung oleh Tergugat I.A dan Tergugat III.A Jorong Batu Balantai, dan selanjutnya anak dari aim. H. Syahbudin St Bareno yang bernama



Asmantiarti selalu hubungan baik dengan tergugat II.B dan pajak PBB sawah tersebut selalu dibayar oleh yang memegang surat pagang gadai. Bahwa dari dalil para penggugat pada angka 48 ini yang dituduh melakukan Pencurian adalah alasan tidak benar dan sangat keliru disebabkan bahwa sejak adanya Surat Pagang gadai yang diketahui oleh Badri Syukur Malin Mangkuto (tergugat.I.A) adalah Mamak Beliau yang bernama Buyung Mangkuto Sutan, dimana surat tersebut dibuat almarhum Syahbudin St.Bareno dirumah tergugat II.B, kemudian diserahkan kepada adiknya Ajisah ibu dari tergugat II.B, dan surat Pagang gadai tersebut langsung diterima dan diserahkan kepada adiknya yang AJISAH ibu dari Tergugat II.A dan II. B maka dalil gugatan Para Penggugat t ut tanpa bukti dan keterangan saksi serta tidak ada tindak pidana dengan putusan Pengadilan adalah suatu Pencemaran nama baik seseorang .

3. Jawaban dari tergugat III.A.

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tergugat III.A adalah tidak ada sama sekali , dan selanjutnya dalam surat Pagang Gadai tersebut yang menjadi objek sengketa tidak ada sama sekali Tergugat III.A yang ikut menanda tangani atau sebagai saksi dan hanya tergugat III.A melihat tentang adanya Berita Acara Mediasi tanggal 19 Juni 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai tanggal 27 Juli 2022 antara yang dihadiri oleh A. Syukur .

4. Jawaban dari tergugat III.B.

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tergugat III.B adalah tidak ada sama sekali, karena tanah yang menjadi sengketa tersebut memang benar terletak di jorong Tergugat II, III. B dan dalam surat Pagang Gadai tersebut yang menjadi objek sengketa tidak ada sama sekali Tergugat III.B yang ikut menanda tangani dan hanya tergugat III.B melihat tentang adanya Berita Acara Mediasi tanggal 19 Juni 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai tanggal 27 Juli 2022 antara yang dihadiri oleh A. Syukur .

5. Jawaban dari tergugat III.C.

Bahwa hubungan hukum dan ada kelibatan Tergugat III.C dalam Pagang gadai/ Objek sengketa adalah sama sekali tidak ada hubungan hukumnya, hanya karena adanya surat dari Raden Nuh. SH.SE.MH.CFCC (Forensic) Kuasa dari Ahli Waris H. Syahbudinn Sutan Bareno Nomor.212/WN-RDA/VII/2022. Lamp: **Surat Kuasa** Perihal:

Halaman 44 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Bantuan Penyelesaian Pagang Gadai Hak Ahli Waris H. Syahbudin Sutan Bareno yang ditujukan kepada Wali Nagari Candung Koto Laweh Kabupaten Agam.

Bahwa dilihat dari Surat yang ditandatangani oleh: Raden Nuh. SH.SE.MH.CFCC (Forensic) tertanggal 4 Juli 2022, adalah suatu surat palsu, dimana alm. H. Syahbudin.St Bareno sudah meninggal tanggal 31 Januari 2022, dan kapan alm. H. Syahbudin St Bareno memberikan KUASA kepada Raden Nuh. SH.SE. MH.CFCC (Prensic) tersebut, sesuai dengan surat yang tersebut tentang Lamp : tertulis SURAT KUASA, siapa yang memberi Kuasa pada hal orangnya sudah meninggal, maka Wali Nagari telah tertipu dengan surat tersebut.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang bertempat di Kantor Jorong Lubuk Aur telah melakukan Mediasi oleh kedua belah pihak antara Rudi Bastian Rajo Ameh dan keluarga Yulfiardi serta keluarga dan dihadiri oleh pihak Ahli Waris Pemilik Tanah Bapak A. Sykur untuk menyelesaikan Permasalahan Pagang Gadai Sawah yang terletak di Anam Jorong Lubuk Aur tersebut, didalam Berita Acara Mediasi tanggal 06 Juli 2022 tersebut diketahui oleh Kepala Kewilayahan Lubuk Aur dan Kepala Kewilayahan batu Balantai.

Kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah pada tanggal 28 Juli 2022 yang isinya Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Minangkabau pada jam 17.00 Wib, kami menyaksikan Serah terima Pengembalian/ Penebusan Pagang Gadai Sawah yang terletak di Kampung Anam Jorong di Rumah Gadang si Pemilik Sawah Bapak. A. Syukur yang diserahkan oleh Kemanakan Beliau Bapak Eflizen, dimana Penebusan/Pengembalian Pagang Gadai tersebut diketahui oleh Bahwa tergugat I, II dan tergugat III menyangkal seluruh dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali atas hal-hal yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya;

Bahwa berdasarkan uraian, bantahan tergugat I.A. Tergugat.II.A.B dan tergugat III.A,B,C diatas patut dan layak gugatan penggugat di TOLAK untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);

Dalam Eksepsi:

Halaman 45 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat I .A, T.II.A,B dan Tergugat. III.A,B dan C untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I B memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

❖ Kewenangan Pengadilan Agama

- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan hukum perdata (perbuatan melawan hukum) dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu tentang Waris dan Hibah menurut hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari gugatan halaman 7 angka 1 dimana Para Penggugat menjadikan dasar Gugatannya adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor :473/4/SKAW/II/2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Canduang Koto Laweh tanggal 24 Februari 2022;
- Dikaitkan dengan dalil Gugatan halaman 10 angka 8 posita Penggugat yang berbunyi “bahwa dikarenakan mengenai harta warisan harus dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris, maka pada tanggal 1 Juli 2022 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I in casu ahli waris Buyung Mangkuto Sutan/Pemberi Gadai”.
- Dikaitkan dengan dalil Gugatan halaman 27 angka 42 posita Penggugat yang berbunyi “bahwa mengenai Surat Serah Terima Sawah Kubu dari Niniak Mamak ka Kamanakan tertanggal 13 Desember 2018, dari keterangan yang terdapat di dalamnya, dapat dikategorikan suatu Hibah, dimana si penerima Hibah wajib membuktikan bahwa pemberi hibah telah memenuhi ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengenai hak atas tanah yang dihibahkan harus segera dibaliknamakan atas nama penerima hibah. Apabila pada saat terjadi sengketa, atas tanah tersebut belum terjadi balik nama, maka hibah dianggap tidak pernah terjadi (Yurisprudensi MA RI NO.57K/AG/2002)”.

Halaman 46 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syariah.

Oleh karena Gugatan Para Penggugat adanya permintaan mengenai Pembagian Waris dan Pembatalan Hibah maka yang menjadi objek adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya Pembagian Waris terhadap harta warisan / harta peninggalan pewaris yaitu mengenai yang berhak menerima waris dari pewaris serta pembatalan surat hibah dari pewaris yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat II sebagai penerima waris dan hibah dari pewaris.

Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dengan menjadikan Tergugat I B sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah *Salah Alamat dan Keliru Pihak Yang ditarik sebagai Tergugat*. Maka dalil gugatan dengan orang yang digugat (Efli Zen) menjadi Tidak Sinkron dan Tidak Saling Berhubungan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas siapa sebenarnya pihak yang digugat, atau Keliru dengan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat.

Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No.4K/Sip/1958 yang intinya menyatakan bahwa ; "syarat mutlak untuk menenuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak".

Halaman 47 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", dan ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada perselisihan hukum secara langsung;
 - Bahwa berdasarkan Eksepsi tersebut di atas oleh karena dalam perkara ini, formalitas syarat materiil gugatan tidak terpenuhi karena beberapa pihak yang ditarik sebagai Tergugat I bukan sebagai pihak yang memiliki perselisihan hukum dengan Para Penggugat, dengan demikian terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menentukan pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
 - Hal ini jelas sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya adalah mengenai sengketa Pewarisan dari Orang Tua Para Penggugat, sedangkan Objek yang diperkarakan adalah Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat) sehingga yang seharusnya menjadi Subjek Tergugat bukanlah Tergugat II namun sudah sepatutnya orang yang bertali darah dengan Para Penggugat atau Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Para Penggugat;
- Maka berdasarkan dalil dan uraian Tergugat diatas, sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libell*)

- Bahwa objek Gugatan yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat bercampur aduk antara waris menurut Hukum Islam dan Hibah serta Perbuatan Melawan Hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata dengan Hukum Pidana. Yang mana dapat Tergugat I B uraikan sebagai berikut;
 - Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat pada posita halaman 8 angka 6 menyatakan ;bahwa pewaris meninggalkan harta warisan/harta peninggalan yang didalamnya terdapat bidang-bidang tanah/sawah objek gadai yang belum ditebus oleh pemiliknya/pemberi gadai, termasuk bidang-bidang tanah/sawah yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pegang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982;
 - Bahwa dalam Gugatan nya Para Penggugat pada posita halaman 27 angka 41 dan 42, angka 41 menyatakan ;bahwa

Halaman 48 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



menurut hukum surat serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemanakan tertanggal 23 desember 2018 adalah suatu surat yang tidak sah dikarenakan mengandung cacat hukum, dan patut diduga adalah suatu surat palsu, atau terdapat pemalsuan tanda tangan pewaris didalamnya, oleh karenanya surat tersebut batal demi hukum.

Angka 42 menyatakan; bahwa mengenai surat serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemanakan tertanggal 13 Desember 2018, dari keterangan yang terdapat didalamnya dapat dikategorikan suatu hibah, dimana si penerima hibah wajib membuktikan bahwa si pemberi hibah telah memenuhi ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengenai hak atas tanah yang dihibahkan harus segera dibalik namakan atas nama penerima hibah. Apabila pada saat terjadi sengketa, atas tanah tersebut belum terjadi balik nama, maka hibah dianggap tidak pernah terjadi (Yurisprudensi MA RI No. 57K/AG/2002)".

- Bahwa dalam Gugatan nya Para Penggugat pada posita halaman 30 angka 52 menyatakan ;bahwa perbuatan Tergugat II yang menyerahkan dua surat gadai asli dan menerima uang penebusan gadai dari Tergugat I A. Perbuatan Tergugat II mana yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami pewaris atau ahli warisnya/ Penggugat, adalah perbuatan yang telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut".
- Bahwa dalam Gugatan nya Para Penggugat pada posita halaman 31,32 dan 33 angka 53, 54 dan 56 yakni ; halaman 31 angka 53 menyatakan ;bahwa di samping itu perbuatan Tergugat II diatas merupakan suatu tindak pidana/ kejahatan menurut ketentuan **Pasal 362 KUH Pidana** yang berbunyi : "barang siapa mengambil suatu barang,,,,,,,,,,,,,,dst. Halaman 32 angka 54 yang menyatakan bahwa disamping perbuatan Tergugat II mencuri 2 (dua) surat keterangan pagang gadai (asli) milik H.Syahbuddin Sutan Bareno

Halaman 49 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



ketentuan dalam **pasal 362 jo 363 KUH Pidana** terdapat pula kejahatan/tindak pidana pemalsuan sesuai ketentuan dalam **pasal 263 KUH Pidana** yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat....dst.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan....dst.

- Bahwa Para Penggugat tidak jelas menjelaskan dimana letak Perbuatan yang membawa kerugian secara langsung kepada Para Penggugat, akibat dari Perbuatan Tergugat I, sehingga antara Posita yang tidak jelas itu, tidak termuat dengan jelas kerugian dan Perbuatan Tergugat I dalam Petitum Gugatan, sehingga antara Posita Gugatan Para Penggugat hanya seolah-olah menceritakan khayalan dan uneg-uneg saja, tidak berdasar hukum yang dapat diperiksa pada Pokok Perkara, Maka sebagaimana Yurisprudensi MA yang berlaku gugatan yang dememikian adalah gugatan yang rancu, kabur atau Obscuur Libel. Bahwa hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi MA No. 117 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1973 berbunyi : "Gugatan harus ditolak karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum". Dengan juga dengan Yurisprudensi MA No. 28 K/Sip/1975 tanggal 5 Nopember 1975 berbunyi : "Gugatan posita yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak.
- Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat apabila dibaca dengan seksama ada terdapat mengenai perbuatan Wanprestasi, dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga antara Posita dan Petitum Gugatan tidaklah dapat untuk dipertahankan karena terdapat hal-hal yang sangat Kabur mengenai tuntutan ganti rugi terhadap Gugatan Para Penggugat.
- Gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan yang mengakibatkan kerugian materil dan moril kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian kerugian apa yang dimaksud dan pada petitumnya (tuntutan) kepada pihak yang telah merugikannya

Halaman 50 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



dan kalaulah ada sepantasnya terhadap Para Tergugat mengenai objek apa supaya dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dimaksud;

- Jadi terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Halaman 33 angka 56 menyatakan; bahwa mengenai berita bohong/ informasi tidak benar dengan mengaku-ngaku sebagai ahli waris H.Syahbuddin Sutan Bareno yang disebarluaskan Tergugat II kemana-mana dengan maksud agar orang lain percaya khususnya Tergugat I selaku Ahli Waris pemberi gadai, sehingga menggerakkan Tergugat I untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai tebusan gadai kepada Tergugat II telah dapat dikategorikan suatu tindak pidana penipuan menurut ketentuan **Pasal 378 KUH Pidana**, yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,,,,,, dst.

Berdasarkan uraian Tergugat I B diatas sudah jelas bahwa Gugatan Para Penggugat bercampur aduk antara Waris dan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah Hukum Perdata serta Peristiwa Pidana dalam ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana. Maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat Diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur Libell) dikarenakan dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada meminta untuk menyatakan tidak sah atau batal surat hibah atau surat serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kamanakan tertanggal 23 desember 2018 (sesuai posita gugatan Penggugat halaman 27 angka 41 dan 42) karena surat hibah itulah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perbuatan penebusan tanah gadai/ penyelesaian gadai (sesuai



posita gugatan Penggugat pada halaman 11 dan 12 angka 13 dan 14).

Berdasarkan Eksepsi yang Tergugat I B ajukan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah **Tidak Dapat Diterima** (Niet Onvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat I B menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil- dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Terhadap Dalil Gugatan :

6. Bahwa Tergugat I B menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang dalam Petitumnya Menyatakan;
 - *Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H.Syhabuddin Sutan Bareno (petitum angka 2 halaman 46);*
 - *Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 adalah tidak sah atau batal demi hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada serta tidak mengikat secara hukum terhadap penggugat untuk seluruhnya (petitum angka 6 halaman 47);*
 - *Menghukum Tergugat I selaku ahli waris pemberi gadai untuk membayar uang penebusan gadai kepada Penggugat dengan nilai dan harga yang terdapat dalam surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 yaitu sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas amerika asli dan sebanyak 14 Rupiah emas amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos ruoiah emas, atau sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), paling lambat dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan. Apabila Tergugat I mengingkari/ tidak menjalankan putusan tersebut, maka hak milik atas bidang-bidang tanah/objek pagang gadai tersebut beralih menjadi tanah/sawah hak milik ahli waris H.Syhabuddin Sutan Bareno/ Penggugat untuk seluruh dan sepenuhnya.Dan karenanya Penggugat berhak melakukan penggantian nama pemilik/ balik nama*

Halaman 52 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



menjadi atas nama Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku (petitum angka 8 halaman 48).

Faktanya :

- Bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris menurut adat minangkabau dari pemegang gadai (*H. Syahbuddin Sutan Bareno*), tapi yang menjadi ahli waris menurut adat minangkabau adalah Tergugat II, sebagaimana diterangkan dalam surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018.
 - Bahwa Tergugat I A telah melakukan penebusan pegang gadai kepada Tergugat II karena Tergugat II memiliki asli dari surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 serta surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018. Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat No.593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022, perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditanda tangani oleh *H.Syahendra Wali Nagari andung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III)*.
 - Bahwa Tergugat I A telah melakukan penebusan gadai kepada Tergugat II maka selesailah Pagang Gadai tersebut. Maka permintaan dari Para Tergugat untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang penebusan gadai kepada Penggugat adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
7. Bahwa tidaklah benar yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai Posita ke 6 halaman 8 yang menyatakan bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan yang didalamnya terdapat bidang-bidang tanah/ sawah objek gadai yang belum ditebus oleh pemiliknya/ pemberi gadai, termasuk bidang-bidang tanah/ sawah yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982.

Faktanya:

Bahwa Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara

Halaman 53 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat No.593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022, perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditanda tangani oleh H.Syahendra Wali Nagari andung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III).

8. Bahwa tidaklah benar yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai Posita ke 15 halaman 12 yang menyatakan bahwa dalam surat Wali Nagari dan dua Berita Acara diatas, tidak terdapat tanda tangan/ persetujuan tertulis dari ahli waris in casu Penggugat atau kuasa penggugat selaku pemilik hak atas uang tebusan gadai/ tanah objek gadai, oleh karenanya keterangan/ penjelasan dalam surat Wali Nagari Candung Koto Laweh No.593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022 dan keterangan dalam berita acara tanggal 6 Juli 2022 dan 28 Juli 2022 adalah keterangan atau penjelasan yang tidak berdasar atau dibuat tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengandung cacat hukum dan oleh karenanya surat dan berita acara tersebut menurut hukum adalah tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Faktanya:

Bahwa penebusan/ pengembalian pagang gadai terhadap obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum pagang gadai menurut hukum adat minangkabau serta dilakukan dihadapan Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa / Nagari dan telah dibuatkan suratnya.

9. Bahwa tidaklah benar yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai Posita ke 19 halaman 13 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama adalah telah jelas dan nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan pasal 1401 KUH Perdata dan atau hukum adat Minangkabau.

Faktanya:

Bahwa Tergugat I A telah melakukan penebusan pegang gadai kepada Tergugat II karena Tergugat II memiliki asli dari surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 serta surat hibah

Halaman 54 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018. Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat No.593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022,perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditandatangani oleh H.Syahendra Wali Nagari andung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III). Maka dengan itu penebusan/ pengembalian pagang gadai terhadap obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum pagang gadai menurut hukum adat minangkabau.

10. Bahwa karena pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dari itu petitum Gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak karena yang menjadi pokok persengketaan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka akibat atau konsekuensi hukum terhadap dalil-dalil serta tuntutan-tuntutan Para Penggugat yang lainnya tidak relevan, dan begitu juga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

11. Bahwa Tergugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut secara keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I B memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut :

- 1)** Menerima Eksepsi dari Tergugat I B untuk Seluruhnya;
- 2)** Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menanyakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, kami memohon untuk diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab di persidangan sebagaimana replik dan duplik, yang diajukan oleh masing-masing



pihak, yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada apa yang telah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 1306141203330001 atas nama Syahbudin, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, surat bukti ini diberi tanda bukti **P- 1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syahbudin, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, diberi tanda bukti **P- 2**;
3. Fotokopi dari fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: 130614 6508560003 atas nama Yussah Rizal, diberi tanda bukti **P- 3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor 605 Dati II Agam / Bkt tanggal 6 Mei 1982 atas nama M. Yunus, yang lahir pada tanggal 20 Januari 1960, diberi tanda bukti **P- 4.**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor 730 Dati II Agam / Bkt tanggal 11 Mei 1982 atas nama Elmiwati, yang lahir pada tanggal 8 September 1962, diberi tanda bukti **P- 5.**;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal 23 Mei 1982 (I), yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti **P-6 (asli pada Tergugat I.B)**;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal (II) yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti **P- 7. (asli pada Tergugat I.B)**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2017 atas nama Sy. ST. BARENO MLV/ISAH/MLV, luas tanah objek pajak 2.000 m2, terletak di Sawah Kubu Sudut / Pakan Kamis, Lubuk Aua, Nagari Canduang Koto Laweh, Kabupaten Agam diberi tanda bukti **P- 8.**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2019 atas nama JUSMAILI SIKUMBANG, luas tanah objek pajak 2.000 m2, terletak di Sawah Kubu Sudut / Pakan Kamis, Lubuk Aua, Nagari Canduang Koto Laweh, Kab. Agam diberi tanda bukti **P- 9.**;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2020 atas nama JUSMAILI SIKUMBANG, luas tanah objek pajak 2.000 m2, terletak di Sawah Kubu Sudut / Pakan Kamis, Lubuk Aua, Nagari Canduang Koto Laweh, Kab. Agam diberi tanda bukti **P- 10.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2022 atas nama JUSMAILI SIKUMBANG, luas tanah objek pajak 2.000 m², terletak di Sawah Kubu Sudut / Pakan Kamis, Lubuk Aua, Nagari Canduang Koto Laweh, Kab. Agam diberi tanda bukti **P- 11.**;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1306142402081067 atas nama Kepala Keluarga Syahbudin, diberi tanda bukti **P- 12.**;
13. Print out Yurisprudensi tentang bukti fotokopi dari fotokopi yang aslinya ada pada tergugat dapat diterima sebagai bukti. Sumber yurisprudensi dari website resmi: <https://jdih.go.id/files/1276/Yurisprudensi-Mahkamah-Agung-RI-No-1498K-PDT-2006-Tahun-2008.pdf> diberi tanda bukti **P- 13.**;
14. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pengaduan Pelanggaran Hukum Acara dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Panitera dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt di PN Bukittinggi yang terjadi mulai tanggal 30 Agustus 2022 s/d 8 Maret 2023 tertanggal 14 Maret 2023 ditujukan kepada Ketua PN Bukittinggi, diberi tanda bukti **P- 14.**;
15. Print out Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, diberi tanda bukti **P- 15.**;
16. Fotokopi Surat tanggal 27 April 1996 tentang Surat Persetujuan Jual Beli Tanah Perumahan, surat tanggal 4 Maret 1976 tentang Surat Persetujuan pemakaian tanah/sawah untuk perusahaan Huller, dan surat tanggal 6 November 1976 tentang Surat Pernyataan/Persetujuan pemindahan lokasi (Tempat) banguan perusahaan gilingan padi, diberi tanda bukti **P- 16.**;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Jusmaili, diberi tanda bukti **P- 17.**;
18. Print out Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953-2008 berdasarkan penggolongannya oleh Hulman Panjaitan, SH.,MH edisi September 2013 hal 1,2,3,97,102 dan 139, diberi tanda bukti **P- 18.**;
19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/40/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, An. Syahbudin yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Candung Koto Laweh, diberi tanda bukti **P- 19.**;

Halaman 57 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris H. Syahbuddin Nomor 473/4/SKAW/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Candung Koto Laweh diberi tanda bukti **P- 20.**;
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/47/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, an Yussah Rizal (Anak pertama alm. H. Syahbuddin) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Candung Koto Laweh, diberi tanda bukti **P- 21.**;
22. Asli Surat dari Kuasa Ahli Waris yang ditujukan kepada Wali Nagari tanggal 26 Agustus 2022 Nomor 312/PMH.PID-RDA/VIII/2022 perihal Perbuatan Melawan Hukum, diberi tanda bukti **P- 22.**;
23. Fotokopi Surat dari Wali Nagari Candung Koto Laweh Nomor 593/140/Nag-CKL/VIII-2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang ditujukan kepada Raden Nuh,S.H,S.E, M.H CFCC (Forensic) RDA LAW OFFICE & REKAN di Jakarta, diberi tanda bukti **P- 23.**;
24. Asli Surat dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Abdul Syukur Malin Mangkuto tanggal 21 Agustus 2022 perihal Penebusan Gadai Dan Sawah/Tanah Objek Pagang Gadai Pagang Gadai 23 Mei 1982, diberi tanda bukti **P- 24.**;
25. Asli Surat dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Wali Nagari Candung Koto Laweh tanggal 14 Agustus 2022 perihal Peringatan/Somasi Terakhir Perbuatan Melawan Hukum dan Atau Tindak Pidana yang Merugikan Ahli Waris H. Syahbudin Sutan Bareno/Korban, diberi tanda bukti **P- 25.**;
26. Asli Surat dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Wali Nagari Candung Koto Laweh tanggal 6 Agustus 2022 perihal Harta Peninggalan/Warisan/Besit H. Syahbudin Sutan Bareno, diberi tanda bukti **P- 26.**;
27. Asli Surat dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Wali Nagari Candung Koto Laweh tanggal 4 Juli 2022 Nomor 212/WN-RDA/VII/2022 perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Pagang gadai Hak Ahli Waris H. Syahbudin Sutan Bareno, diberi tanda bukti **P- 27.**;
28. Asli Surat dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bapak A. SYUKUR tanggal 1 Juli 2022 Nomor 211/PG-RDA/VII/2022 perihal Penebusan Pagang Gadai, diberi tanda bukti **P- 28.**;
29. Asli Surat dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bapak EFLIZEN tanggal 1 Juli 2022 Nomor 210/SP-RDA/VII/2022 perihal Tindak Lanjut Penawaran Penebusan Pagang Gadai yang diberi tanda bukti **P- 29.**;



30. Print out Foto Peristiwa kesepakatan penebusan tanah objek gadai dalam surat pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 antara Eflizen dan Rudi Bastian tanggal 27 Juli 2022 dirumah Gadang Pusako Sikumbang dari Abdul Syukur dan Eflizen di Lubuk Aur, Candung, Bukutinggi, diberi tanda bukti **P- 30.**;
31. Print out Foto Abdul Syukur Tergugat I. A menerima surat dari Penggugat tanggal 1 Juli 2022 di rumahnya, diberi tanda bukti **P- 31.**;
32. Print out Foto Bukti terjadinya pengrusakan tanaman dan plang Papan Pengumuman atas tanah objek pagang gadai tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti **P- 32.**;
33. Print out Transkrip percakapan VIA pesan WhatsApp antara Elmiwati dan Eflizen dari tanggal 2 Januari 2022 s/d 27 Juli 2022 dari Eflizen, diberi tanda bukti **P- 33.**;
34. Fotokopi Bukti Setoran PBB Objek Tanah Bagian Labuah Tapi yang dibayar oleh Alm. Jusmaili tahun 2021, diberi tanda bukti **P- 34.**;
35. Fotokopi Bukti Setoran PBB Objek Tanah Bagian Labuah Tapi yang dibayar oleh Alm. Jusmaili tahun 2022, diberi tanda bukti **P- 35.**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-35, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya telah dicocokkan dengan Aslinya kecuali terhadap bukti P-3, P-6, P-7, P-14, berupa Fotokopi dari Fotokopi tidak ada aslinya menurut Penggugat bahwa aslinya ada pada Tergugat I.B;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat-I.A., Tergugat-II.A.B dan Tergugat-III.A.B.C telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Badri Syukur, tempat tanggal lahir Candung 25-12-1944 dengan alamat Koto Tuo Timur Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Candung Koto Laweh Kecamatan Candung kabupaten Agam berlaku seumur hidup, diberi tanda dengan T.I.A. II.A.B dan III.A.B dan C-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Keterangan Pagang Gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982, sawah tersebut kami gadaikan sebanyak 8½ (delapan setengah) rupiah emas Amerika Asli, sekaligus pengembalian Pagang Gadai Sawah dengan Emas Rupiah tanggal Minang Kabau 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Eflizen dan Pihak Kedua Rudi Rajo Ameh, diberi tanda dengan T.I.A. II.A.B dan III.A.B dan C-2.;



3. Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Keterangan Pagang Gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982, sawah tersebut diatas kami gadaikan sebanyak 14(empat belas/rupiah dengan perincian 10 (sepuluh) dan 4 (empat) polos rupiah mas amerika. Sekaligus pengembalian Pagang gadai Sawah dengan Emas Rupiah tanggal Minang Kabau 27 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh pihak Pertama Eflizen dan Pihak Kedua Rudi Rajo Ameh, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-3.;
4. Fotokopi Surat Serah Terima Sawah Kubu Dari Ninik Mamak Ka Kemenakan tertanggal Candung 13-12-2018 yang menyerahkan H. Sy Sutan Barena dan yang menerima Yulfitri serta diketahui oleh Kemenakan Laki-laki Rudi Bastian Rj Ameh dan M. Ramzi Rj Malako serta mengetahui Ahli Waris laki-laki B. Syukur Malin Mangkuto serta mengetahui Wali Nagari Batu Balantai M. Nazmi Kari Batuah, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-4.;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah, tertanggal 6 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kewilayahan Lubuk Aur dan Kepala Kewilayahan Batu Balantai, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C- 5;
6. Fotokopi Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah tertanggal 28 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kewilayahan Lubuk Aur dan Kepala Kewilayahan Batu Balantai, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-6.;
7. Fotokopi berupa Silsilah/Ranji Keturunan Suku Melayu dibawah Dt. Lauik Ameh Nagari Candung Koto Laweh Kecamatan Candung tanggal 1 Juli 2021 yang mengetahui oleh Ketua KAN Candung Koto Laweh dan Wali Nagari Candung Koto Laweh, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-7.;
8. Fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan bangunan tahun 2022 atas nama SY ST BARENO ML Y Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp7.910 (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) disebut Objek perkara Sawah Pagang Gadai, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-8.;
9. Fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 SY ST BARENO ML Y Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar Rp5.000 (lima ribu rupiah) disebut Objek perkara Sawah Pagang Gadai, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-9;



10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Zubaidah Istri Pak Badri Syukur tanggal 14 Maret, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-10;
11. Fotokopi dari fotokopi melalui email office@rdalawfirm.co.id telp.089993 01651 dari RDA LAW OFFICE & REKAN berupa Surat Penebusan Gadai yang ditujukan kepada Bapak A Syukur Gang Musa Jorong Ganting Koto Tuo Kenagarian Candung Koto Laweh Kabupaten Agam tanggal 1 Juli 2022 diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-11.;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat "Bukti Rekaman dalam Flasdisk berupa Bukti percakapan antara Penggugat (sdr Yunus) dan Tergugat (Rudi Bastian) pada bulan Februari 2022, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-12.;
13. Fotokopi dari fotokopi Bukti Kesimpulan Rekaman dalam Flasdisk Pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Jorong Lubuk Aur pada tanggal 19 Juni 2022, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-13.;
14. Fotokopi dari fotokopi Bukti Chat Pak Eflizen dengan Yulfiardi serta Pak Efli Zen memberitahukan Ahli Waris tentang Penebusan sawah Pagang Gadai di Rumah Gadang Badri Syukur pada tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-1 sampai dengan T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-14, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-2, T T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-3, T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-11, T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-12, T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-13, T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-14 berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut;

1. **Saksi AMRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Lubuk Aur, Jorong Candung Koto Laweh, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi (Bapak saksi) yang bernama Munaf telah menggadaikan tanah tersebut kepada anaknya bernama Syahbuddin Sutan Baren;

Halaman 61 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut digadaikan ke Syahbuddin Sutan Bareno, saat itu Syahbuddin Sutan Bareno sudah berkeluarga sudah punya istri dan anak;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa Bapak saksi yang bernama Munaf adalah pemilik tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung atau mengetahui sendiri bahwa tanah tersebut digadaikan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri gadai tersebut, pada saat itu usia saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa orang tua saksi menggadaikan tanah tersebut karena ada keperluan dari orang tua saksi;
- Bahwa uang gadai itu digunakan untuk keperluan keluarga atau kebutuhan rumah tangga orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang digadaikan tersebut sebanyak 2 (dua) *piring* di sebelah bawah jalan sebanyak 4 (empat) rupiah emas pada mulanya dan sekitar 4 (empat) tahun kemudian digadaikan lagi sebanyak 4 (empat) piring dengan 3 (tiga) rupiah emas dan total keseluruhan 7 (tujuh) rupiah emas;
- Bahwa tanah yang digadaikan itu sebanyak 8 (delapan) piring;
- Bahwa jarak waktu gadai yang pertama dengan yang kedua selama 5 sampai 6 tahun;
- Bahwa setelah tanah tersebut digadaikan, tanah tetap saksi olah bersama orang tua saksi (Bapak saksi);
- Bahwa bapak saksi bernama Munaf itu ada juga meminjam uang kepada Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang kampung yang ikut menyaksikan saat Munaf meminjam uang kepada Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa Bapak saksi Munaf meminjam uang kepada Syahbuddin Sutan Bareno bertempat di rumahnya/ dirumah anaknya Syahbuddin Sutan Bareno dan ada istrinya juga;
- Bahwa pekerjaan Syahbuddin Sutan Bareno itu adalah jualan tembakau sedangkan Istrinya yang bernama Jusmaili berdagang beras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri Syahbuddin Sutan Bareno itu ada juga melakukan pagang gadai;

Halaman 62 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil garapan tanah objek perkara itu saksi bawa separo (setengah) ke rumah saksi dan separuh (setengah) lagi saksi berikan kepada Jusmaili Istrinya Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa saksi mengolah tanah/ sawah pagang gadai itu ada sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali adik saksi yang menggarap lahan tersebut dan hasilnya juga diserahkan separo (setengah) kepada Jusmaili Istrinya Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut sejak tahun 2021 dipinjam oleh keponakan Syahbuddin Sutan Bareno untuk dibuat ladang dan saksi mengetahui hal itu dari adik saksi yang mengatakan karena sebelumnya adik saksi yang mengolah tanah tersebut, oleh karena diolah oleh keponakan Sy Sutan Bareno maka adik saksi berhenti mengolahnya ;
- Bahwa di salah satu tumpak itu ada rumah saksi;
- Bahwa di lahan tersebut ada rumah saksi karena dulunya tanah yang di seberang jalan itu diberikan/ dihibahkan oleh bapak saksi;
- Bahwa di lahan yang ada rumahnya tersebut tidak termasuk dalam objek gadai;
- Bahwa Saksi menempati rumah itu sampai tahun 1971 dan sejak tahun 1971 sejak saksi menikah saya tidak tinggal lagi disana;
- Bahwa tanah yang digadaikan oleh bapak saksi, sampai sekarang belum di tebus;
- Bahwa yang menerima uang gadai pertama dan kedua itu adalah bapak saksi bernama Munaf;
- Bahwa saat menerima gadai tersebut Syahbuddin sudah menikah dan telah memiliki anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hubungan Syahbuddin Sutan Bareno dengan Buyung Mangkuto Sutan, Buyung Mangkuto itu adalah *bapak ketek* saksi sedangkan Syahbuddin Sutan Bareno adalah anaknya;
- Bahwa Abdul Syukur/ Badri Syukur adalah kemenakan dari Buyung Mangkuto Sutan;
- Bahwa Syahbuddin adalah anak dari Buyung Mangkuto Sutan;
- Bahwa tanah sawah yang disengketakan itu adalah tanah pusaka tinggi dari kaum bapak saksi dan juga termasuk tanah Abdul/Badri Syukur Malin Mangkuto;
- Bahwa tanah objek sengketa itu digadaikan bapak saksi yang bernama Munaf suku Melayu kepada Sy. Sutan Bareno pada tahun 1986 ;

Halaman 63 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Munaf yang mengetahui Pagang gadai terhadap objek sengketa adalah adik dari Munaf namanya Misah/Upiak /Ibu dari Abdul Syukur Malin Mangkuto;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilakukan proses pagang gadai tersebut
- Bahwa saksi ada mendapatkan hasil pembagian gadai tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pagang gadai kepada Syahbuddin Sutan Bareno saksi masih menggarap tanah objek perkara, sebelum digadai saksi juga yang menggarapnya;
- Bahwa setelah digadaikan kepada Syahbuddin Sutan Bareno tanah objek perkara tumpak I digarap oleh adik saksi bernama Aspal ;
- Bahwa satu bidang tanah yang terdapat dalam tumpak I tidak termasuk tanah objek gadai;
- Bahwa setahu saksi tanah tumpak II yang diatas bertingkat 3 sedangkan tanah tumpak I yang di bawah bertingkat 2;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ditanami jagung, ubi jala;
- Bahwa yang menanami tanaman diatas tanah objek perkara itu adalah Rudi Bastian Rajo Ameh;
- Bahwa Rudi Bastian Rajo Ameh menggarap tanah objek perkara sejak tahun 2021;
- Bahwa sejak tanah tersebut digadaikan saksi yang menggarap tanah objek perkara lebih kurang 6 tahun dan pada tahun 2021 saksi tidak lagi menggarapnya, karena digarap oleh Rudi Bastian Rajo Ameh;
- Bahwa Syahbuddin Sutan Bareno telah meninggal dunia;
- Bahwa Ajisah adalah adik dari Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa Ajisah memiliki anak Rudi Bastian Rajo Ameh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ajisah ada memberikan bantuan dalam pagang gadai ini;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah pagangan dari Alm H. Syahbuddin;
- Bahwa pekerjaan H. Syahbuddin Sutan Bareno sebelum menikah bertani, berladang dan pernah tanam tembakau;
- Bahwa Sy Sutan Bareno menerima gadai setelah ia menikah;
- Bahwa batas tanah objek perkara sebelah Barat dengan Banda Parit, Timur dengan tanah orang Baso, Utara dengan Sinaro Mangkuto dan Selatan tanah orang Tanjung;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Syahbuddin Sutan Bareno;

Halaman 64 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara yang dibawah ada 2 piring sawah yang di atas ada 4 piring sawah;
- Bahwa sebidang tanah perumahan yang sekarang masih ada bekas pondoknya yang terletak di bagian bawah tidak masuk objek gadai;
- Bahwa rumah yang berada di depan Toko bangunan adalah tanah orang Tanjung;
- Bahwa saksi belum ada melihat surat pagang gadai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir saat Mediasi, tapi Sy Sutan Bereno sudah meninggal dunia;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk pagang gadai itu adalah Uang dari Sy Sutan Bareno bersama Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi gadai atas tanah objek perkara belum ditebus;
- Bahwa yang akan menebus tanah objek perkara adalah Abdul Syukur Malin Mangkuto;
- Bahwa dangau yang ada diatas tanah objek perkara tumpak I saksi huni sejak saksi berusia 11 (sebelas) tahun dan sampai saksi berkeluarga;
- Bahwa uang pagang gadai tersebut dipergunakan oleh Munaf untuk kebutuhannya;
- Bahwa Orang tua saksi sukunya Sikumbang;
- Bahwa Sy Sutan Bareno sukunya melayu;
- Bahwa sebelum Syahbuddin Sutan Bareno memegang gadai, objek perkara dulunya pernah digadaikan kepada orang lain suku Piliang dan kemudian gadai tersebut telah ditebus sebesar 2,½ (dua setengah) rupiah emas;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia tanah objek perkara itu saksi masih menggarapnya;
- Bahwa tanah objek perkara digadaikan seluruhnya dari atas sampai ke bawah;
- Bahwa pihak Tergugat dapat menggarap tanah objek perkara itu karena Tergugat itu menyalang/meminjam kepada Mamak Saksi;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat terjadinya proses gadai itu adalah orang Tanjung Sutan Sinaro;
- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusako tinggi bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memegang surat *pagang gadai* itu;
- Bahwa tanah objek perkara itu terdiri dari 8 (delapan) bidang;

Halaman 65 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya proses pagang gadai ada 4 kali yakni pada tahun 1969, 1976, 1983 dan 1986;
 - Bahwa Ajisah dengan Sy Sutan Bareno memiliki hubungan bersaudara kandung;
 - Bahwa Rudi Bastian Rajo Ameh dan Yulfitri adalah anak dari Ajisah;
2. Saksi **ASRUL** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal H. Syahbuddin Sutan Bareno sejak saksi kecil;
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah H. Sutan Bareno; Sawah yang terletak di Lubuk Aur Kampung Anam, Jorong Candung Koto Laweh, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa sawah yang saksi garap sebanyak 6 (enam) piring sawah;
 - Bahwa Saksi mengerjakan sawah/tanah objek perkara itu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selama 4 tahun;
 - Bahwa saksi menanam padi di atas tanah objek perkara
 - Bahwa saksi memanen padi setahunnya 2 (dua) kali;
 - Bahwa hasil panen padi di objek perkara setahunnya rata-rata menghasilkan 80 (delapan puluh) karung;
 - Bahwa hasil panen padi di objek perkara yang saksi garap dibagi dua sebanyak 40 (empat puluh) karung untuk saksi dan Sebagian lagi saksi berikan kepada Sutan Bareno dan biasanya untuk bagian Sutan Bareno itu langsung dijual saja;
 - Bahwa selama saksi mengerjakan sawah Sutan Bareno itu tidak ada pihak lain yang menghalangi saksi untuk menggarap, tapi pada Tahun 2018 ada keponakan Sutan Rajo Ameh menyatakan *manyalang*/ meminjam sawah itu, lalu saksi beri saja kepada Rudi Sutan Rajo Ameh karena Rudi Bastian Rajo Ameh itu keponakan Sutan Bareno dan sebelumnya saksi tanyakan kepada Sutan Bareno dan pada saat itu Sutan Bareno membolehkan Rudi Sutan Rajo Ameh untuk menggarap tanah sawah tersebut;
 - Bahwa Rudi Bastian mulai mengerjakan /menggarap tanah sawah itu pada tahun 2019 ;
 - Bahwa sekarang ini sejak tahun 2021 s/d 2023 saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sawah itu;
 - Bahwa tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 objek sengketa digarap oleh Menan dengan cara *dipasaduaan* dengan H. Sutan Bareno;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Menan dengan Rudi Bastian Rajo Ameh
 - Bahwa Menan tidak memiliki hubungan dengan Sutan Bareno;

Halaman 66 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Sutan Bareno *badunsanak bapak* dengan saksi
- Bahwa saksi diberi ijin menggarap H. Sutan Bareno karena saksi tidak memiliki sawah dan H. Sutan Bareno merasa kasihan
- Bahwa H.Sutan Bareno itu ada punyai saudara perempuan bernama Ajisah;
- Bahwa Ajisah adalah ibu dari Rudi Bastian Rajo Ameh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang sumando dari Sutan Bareno mengerjakan sawah objek perkara itu;
- Bahwa Sutan Bareno sudah meninggal dunia setahun yang lalu Tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sutan Bareno pada waktu Rudi Bastian Rajo Ameh meminjam sawah tersebut dan diizinkan oleh Sutan Bareno;
- Bahwa Rudi Bastian Rajo Ameh itu adalah keponakan kontan dari Sutan Bareno;
- Bahwa Rudi Bastian Rajo Ameh menggarap tanah objek perkara itu sejak tahun 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Rudi Bastian Rajo Ameh menggarap tanah tersebut tidak pihak lain yang melarangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana hasil panen sawah tersebut dibawa Rudi Bastian Rajo Ameh;
- Bahwa saat Rudi Bastian Rajo Ameh itu menggarap sawah/tanah objek perkara itu saksi sudah berhenti menggarap;
- Bahwa Rudi Bastian Rajo Ameh datang menemui saksi pada saat saksi selesai panen/menyabit padi;
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah objek perkara tersebut karena Rudi Bastian Rajo Ameh menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek perkara digadaikan oleh Pak Etek saksi Sutan Mangkuto kepada sutan Bareno;
- Bahwa Rudi Bastian Rajo Ameh itu adalah cucu dari Sutan Mangkuto
- Bahwa saksi mengetahui Sutan Bareno itu ada memegang gadai objek perkara itu dari ayah(bapak) saksi yang bernama Munaf gelar Gagah Di Langit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gadai sudah ditebus;
- Bahwa Sutan Bareno adalah anak dari Sutan Mangkuto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat gadai objek perkara;

Halaman 67 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyelesaian masalah gadai yang dilakukan Wali Nagari;
 - Bahwa saksi mengetahui gadai objek perkara sebanyak satu kali digadaikan;
 - Bahwa orang tua Saksi Bernama Munaf dan Saksi Amril adalah kakak Saksi yang pertama, saksi anak kedua dari Munaf;
 - Bahwa Kakak Saksi bernama Amril pernah tinggal di tanah objek sengketa di tumpak sebelah bawah;
 - Bahwa saksi menggarap tanah objek sengketa sebanyak 4 piring dengan menanam padi dan sebagiannya ditanami sapelo/ubi jalar;
3. Saksi **MAYULIS** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Syahbuddin Sutan Bareno karena sama-sama suku *Melayu*;
 - Bahwa sewaktu *bujang* Sy Sutan Bareno pekerjaannya bertani dan jualan tembakau;
 - Bahwa semasa bujangnya Sy Sutan Bareno tidak pernah menerima pagang gadai;
 - Bahwa Sy Sutan Bareno menikah dengan Jusmaili pada Tahun 1955;
 - Bahwa Sy Sutan Bareno mulai menerima pagang gadai setelah punya anak tiga, saat itu saksi sudah dewasa tapi belum menikah;
 - Bahwa hubungan kekeluargaan saksi dengan Sutan Bareno dekat, Syahbuddin dekat dengan bapak saksi, dan sering ke rumah saksi dan banyak bertanya kepada bapak saksi;
 - Bahwa saksi menikah pada Tahun 1962;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan ekonomi suami istri Sy Sutan Bareno Ini mulai membaik setelah punya anak 3 (tiga) orang sudah mulai menanjak ada saja rezekinya;
 - Bahwa saksi tahu mengenai persoalan tanah atau sawah objek sengketa dari cerita yang mana tanah sawah itu baru digadaikan bapaknya Sy. Sutan Bareno diatas tahun 1960 an, dia yang menggarap sawah itu untuk orang tuanya setelah dia menikah baru hasilnya separo untuk istrinya dan separo untuk orang tuanya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa yang diatas ada tiga piring yang besar-besar dan yang di bagian bawah satu piring sampai tepi bandar;

Halaman 68 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek sengketa dulunya digarap Sy. Sutan Bareno dan setelah itu saksi tidak tahu karena saksi merantau;
- Bahwa saksi pulang merantau dan balik ke kampung lagi setelah tahun 1970 an;
- Bahwa setelah tahun 1970 an itu saksi tidak tahu siapa saja yang mengerjakan sawah itu;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan/ menggarap tanah pagang gadai itu Rudi Bastian Rajo Ameh;
- Bahwa Sy Sutan Bareno meninggal dunia pada Tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada ahli waris Sy Sutan Bareno ada meletakkan papan pengumuman di atas tanah tersebut
- Bahwa Bapaknya Sy Sutan Bareno ada mengadaikan sawah kepada Sy Sutan Bareno dan Sy Sutan Bareno yang *memagang* sawah itu bersama istrinya;
- Bahwa uang untuk memagang sawah Itu adalah uang pencarian Sy Sutan Bareno bersama isterinya dan tidak ada uang orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Sy Sutan Bareno lahir tahun 1955 dan diatas tahun 1960 sudah punya anak tiga dan nampak perkembangan ekonomi hidupnya dan *memagang* (memegang) tanah/sawah bapaknya yang saksi tahu pada tahun 1960 keatas;
- Bahwa semenjak bujangnya Sy Sutan Bareno itu sudah juga menggarap tanah sawah tersebut, dan saksi tidak tahu apakah sawah itu dipagangnya atau siapa yang *memagang*, yang saksi tahu hanya waktu itu Sy Sutan Bareno itu menggarap;
- Bahwa pada saat bujangnya Sy Sutan Bareno dipanggil dengan nama **si Fudin**;
- Bahwa bahwa gelar Sy Sutan Bareno diperoleh pada tahun 1955 sewaktu menikah;
- Bahwa Sy Sutan Bareno memagang gadai tanah bapaknya;
- Bahwa nama bapaknya Sy Sutan Bareno yang saksi tahu Inyiak Koto Kuniang itu panggilan saksi kepada bapaknya Sy Sutan Bareno;
- Bahwa Inyiak Koto Kuniang ini memiliki keponakan bernama Syukur Sutan Mangkuto kalau saksi memanggilnya Sukun;
- Bahwa Syukur Sutan Mangkuto pernah bercerita kepada saksi pada saat beliau cerita: "telah dipagang pula sawah *apakden* (bapaknya) oleh *Sibareno*, sawah nan dikampung anam sebab nan punya sawah itu apa induk den cucu kontan dari nan punyo harato banyak ko;

Halaman 69 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inyiak Koto Kuning sukunya Sikumbang;
 - Bahwa hubungan Inyiak Koto Kuning dengan Munaf bersaudara, dimana Munaf adalah adik dari Inyiak Koto Kuning dan kakak dari Munaf;
 - Bahwa sebelum tanah itu digarap oleh Sy Sutan Barena, tanah tersebut digarap oleh Munaf dan Munaf itu berumah disitu yang terletak dibawah jalan dan kalau kita ke atas rumah itu terletak disebelah kiri jalan kalau kita kebawah sebelah kanan jalan;
 - Bahwa tanah itu pernah digarap oleh Munaf bersama anaknya
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu digarap oleh Munaf, tapi ada rumahnya disana;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah yang dipagang gadai oleh Sy Sutan Barena masuk rumah tersebut
 - Bahwa saksi diberitahu oleh ibu saksi yang bernama Rukayah tentang adanya pagang gadai atas tanah itu;
 - Bahwa yang mempunyai sawah itu adalah bapak/orang tua dari Rukayah suku Melayu dan Rukayah itu adalah ibu saya;
 - Bahwa hubungan Rukayah dengan Munaf adalah bako dari saksi, Munaf itu adalah keturunan dari bapaknya ibu saksi;
 - Bahwa Munaf Sukunya adalah *Sikumbang*;
 - Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah perkara ini pada saat Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) saksi hadir;
 - Bahwa yang menanam ubi diatas tanah objek perkara itu adalah Suami dari Tergugat Yulfitri dan siapa nama suaminya saya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah ini telah ditebus gadainya yang saksi tahu tanah/sawah pagang gadai itu masih dipagang oleh Sy Sutan Barena ;
 - Bahwa Sy Sutan Barena sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa sebelum Sy Sutan Barena meninggal tidak ada masalah tanah ini, timbulnya masalah setelah Sy Sutan Barena meninggal dunia;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan ini antara anak Bako dengan anak Pusako;
4. Saksi **WIRZON** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mengerjakan sawah Sutan Barena sawah/tanah objek perkara itu di Lubuk Aur Kampung Anam, Jorong Candung Koto Laweh, Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi kerjakan/ garap sebanyak 6 (enam) piring sawah;

Halaman 70 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerjakan sawah itu dari tahun 2002 sampai tahun 2004 selama 3 tahun;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan sawah itu adalah Pak H. Sutan Bareno bersama ibu Hj/ Istrinya Sutan Bareno;
- Bahwa hasil pengolahan sawah itu saksi serahkan setengah saksi Pak H. Sutan Bareno ;
- Bahwa hasil satu kali panen di sawah objek perkara tersebut sebanyak 60 karung/60 sumpit dan untuk satu tahun panennya sebanyak 2 kali panen;
- Bahwa selama saksi menggarap sawah/tanah objek perkara itu tidak ada pihak lain yang melarang dan tidak ada juga pihak lain yang mengerjakan/ mengolah sawah/ tanah objek perkara itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan sawah tanah objek perkara itu sebelum saksi;
- Bahwa Mak Indo tidak ada mengerjakan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap setelah tahun 2002 sampai 2004;
- Bahwa Mak Indo tidak ada menyuruh saksi untuk *memperduai* sawah tersebut;
- Bahwa selepas tahun 2002 sampai tahun 2004 saksi tidak tahu lagi siapa yang mengerjakan/menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak ada melihat siapa yang mengolah/ menggarap tanah objek perkara itu sekarang;
- Bahwa saat ini saksi jarang ke lokasi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa status tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah objek perkara itu dari tahun 2002 sampai tahun 2004 dengan menanam padi;
- Bahwa yang saksi garap adalah semua tanah objek perkara;
- Bahwa saksi menggarap/mengerjakan semuanya terdiri dari 6 piring sawah yang diatas itu berada di labuah tengah dan yang dibawah dekat toko bangunan;
- Bahwa hasil sakali panen sawah yang diatas itu adalah 40 karung dan hasil panen sawah yang dibawah sebanyak 20 karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sawah
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah objek perkara itu adalah Sutan Bareno;

Halaman 71 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sutan Bareno itu datang ke tempat saksi, lalu ia menyuruh saksi untuk menggarap tanah/ sawah objek perkara itu dan saksi menyatakan mau karena saksi tidak ada pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keponakan Sutan bareno pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada bagian pondok itu tidak ada saksi garap;
- Bahwa sistem pembagian hasil panen diatas tanah tersebut Bagi hasil separo-separo;
- Bahwa saksi bagi hasil dengan Sutan Bareno dan Istrinya. Hasil panen itu dibagi dua, setengah/separo untuk saya yang menggarap dan setengah/separo lagi saya berikan kepada Sutan Bareno dan Istrinya;
- Bahwa selama saksi menggarap tidak ada yang mengaku ia yang punya atau kaumnya;
- Bahwa tidak ada orang yang menyampaikan kepada saksi yang mengatakan bahwa tanah yang saksi garap itu dalam keadaan tergadai
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Riwayat tanah tersebut;
- Bahwa Sutan Bareno tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah yang saksi garap itu dalam keadaan tergadai;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sutan bareno;
- Bahwa alasan Sutan Bareno menyuruh menggarap tanah tersebut agar saksi mendapatkan uang dari hasil menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat menyuruh saksi menggarap tanah sutan bareno datang bersama Istrinya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar saat Sutan bareno menyuruh saksi menggarap tanah objek perkara itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rudi Bastian Rajo Ameh menanam lado (cabe) diatas tanah objek perkara itu

Menimbang, bahwa Tergugat I.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C, telah menghadirkan saksi di persidangan;

1. Saksi **BUDI TANJUNG** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan ParaTergugat masalah pagang gadai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pagang gadai yang diperbarui pada tahun 1982;
 - Bahwa yang menggadaikan adalah Bapak/orang tua dari H.Syhabuddin dan digadaikan kepada anaknya yang bernama H. Syhabuddin;

Halaman 72 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digadaikan oleh bapak/orang tua H. Syahbuddin kepada anaknya yang bernama H. Syahbuddin adalah tanah pusaka tinggi suku sikumbang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pagang sebelum diperbaharui itu
- Bahwa orang tua H. Syahbuddin gelarnya Mangkuto dan panggilan dikampung Mangkuto;
- Bahwa hubungan Mangkuto dengan Abdul Syukur adalah Mamak dari Abdul Syukur;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pagang gadai yang diperbaharui tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-2 dan T-3 yang merupakan surat keterangan *pagang gadai* yang diperbaharui tahun 1982 dan saksi ada bertanda tangan dalam surat pengembalian *pagang gadai* pada bulan Juli 2022 dengan nama B. Basa Mangkuto;
- Bahwa Efli Zen mengembalikan pagang gadai itu dan yang menerimanya adalah Rudi Bastian;
- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah pagang gadai di sebelah utara dari tanah pagang gadai;
- Bahwa pada tahun 1982 itu saksi berada berada dikampung dan masih kecil;
- Bahwa saat pagang gadai tahun 1982 yang menggarap tanah pagang gadai itu yang pertama orang tua Rudi Bastian yang namanya saksi lupa, kedua Kari, ketiga Sutan Pamenan dan keempat Alm Mak Tuah;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa lama orang tua Rudi Bastian menggarap tanah pagang gadai itu
- Bahwa kemana hasil panen tanah yang digarap oleh orang tua Rudi Bastian itu dibawanya itu urusan Pak H. Syahbuddin berdua begitu juga dengan penggarap lainnya;
- Bahwa setahu saksi tanah pagang gadai itu pernah digarap oleh menantu atau sumando dari Rudi Bastian dan ditanami cebe, ubi dan padi;
- Bahwa hubungan H. Syahbuddin dengan Rudi Bastian adalah Mamak kemenakan *kontan*;
- Bahwa tanah pagang gadai itu ada berbatas dengan jalan yang menggarap semuanya adalah yang pegang gadai itu;
- Bahwa saat memperbaharui surat pagang gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno sudah bergelar;

Halaman 73 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari H. Syahbuddin Sutan Bareno tidak pernah menjemput hasil dari panen pagang gadai itu;
- Bahwa H. Syahbuddin Sutan Bareno itu sering melihat tanah pagang gadai tersebut;
- Bahwa H. Syahbuddin Sutan Bareno telah meninggal dunia saksi lupa tahunnya;
- Bahwa hubungan Para Penggugat adalah anak kandung dari H. Syahbuddin Sutan Bareno adalah anak kandungnya;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pagang gadai dari H. Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa tanah pagang gadai itu di pagang oleh H. Syahbuddin Sutan Bareno semenjak bujangnya;
- Bahwa surat pagang gadai (surat T-2 dan T-3) dibuat dirumah orang tua Abdul Syukur;
- Bahwa Abdul Syukur tidak hadir pada saat pembuatan surat itu yang hadir adalah Efli Zen ;
- Bahwa saksi ada diberitahu bahwa ada pihak yang keberatan dari penebusan gadai itu, saksi diberitahukan karena tanah saksi berbatasan dengan tanah pagang gadai, agar menyaksikan bahwa tanah ini telah ditebus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wali Jorong pernah menyelesaikan masalah tanah ini sedangkan Wali Nagari saya tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa ada dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah pagang gadai ini, tapi hasil mediasinya tidak ada titik temunya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa tanah pagang gadai itu ditebus sebanyak 22 (dua puluh dua) rupiah emas;
- Bahwa saksi melihat uang sebanyak 22 rupiah emas diserahkan oleh Efli Zen kepada Rudi Bastian;
- Bahwa pada saat penebusan itu saksi hadir karena diundang
- Bahwa surat pagang gadai itu pertama kali saksi lihat, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari cerita orang tua-tua dikampung, tanah pagang itu digadaikan oleh orang tua H. Syahbuddin kepada anaknya H. Syahbuddin;
- Bahwa orang tuanya H. Syahbuddin itu sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa surat pagang gadai itu atas nama H. Syahbuddin;

Halaman 74 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penebusan gadai itu saksi ada menanyakan apakah ahli waris H. Syahbuddin ada diundang, ada tapi tidak ada yang datang, itu disampaikan oleh Efli Zen;
- Bahwa ucapan dari Efli Zen tersebut tidak dibantah oleh Rudi Bastian
- Bahwa menurut adat Minangkabau menebus pagang gadai kalau ada surat pagang gadai berarti orang yang memegang surat pagang gadai berarti orang yang mempunyai harta warisan, maka saksi ikut bertanda tangan dalam surat pengembalian pagang gadai itu;
- Bahwa saksi ada menanyakan dari mana Surat pagang gadai tersebut di terima oleh Rudi bastian dan dijawab dari Mamaknya H. Syahbuddin;
- Yang hadir pada waktu pengembalian pagang gadai itu adalah Wali Jorong Lubuak Aur, Wali Jorong Batu Balantai;
- Bahwa pada saat acara pengembalian gadai, saksi datang terlambat saksi tidak tahu apakah dipihak yang hadir ada yang menanyakan kenapa tebus ini kepada Rudi Bastian bukan kepada rumah dimana tempat terima pagang gadai itu;
- Bahwa pada saat pengembalian gadai Jorong Batu Balantai ada menanyakan kenapa ahli waris tidak ada yang datang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat satupun pihak yang hadir menghubungi ahli waris;
- Bahwa saksi kenal semua yang hadir pada saat tebus gadai itu
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat undangannya yang saya lihat Efli Zen ada menelepon dan WA tidak ada saksi lihat;
- Bahwa saksi diundang 2 (dua) hari sebelum penyerahan pagang gadai itu dan proses tebusan gadai itu dilakukan pada hari jum'at selesai sholat Jum'at;
- Bahwa sepengetahuan saksi Wali Jorong tidak ada mengeluarkan surat mediasi berhasil;
- Bahwa pada saat acara penebusan gadai, saksi menyaksikan pihak yang memiliki hak waris bapak Efli Zen dan Rudi Bastian sebagai pihak yang menerima uang tebusan gadai itu sebanyak 22 (dua puluh dua) rupiah emas
- Bahwa saksi melihat rupiah emas asli itu diserahkan;
- Bahw Saya lahir di Jakarta dan besar di Candung, dari tahun 1995 merantau dan pulang dari kecandung tahun 2007, dan sebelumnya saksi di Jakarta, dan saya lahir tahun 1980 dan pada tahun 1982 itu saya masih kecil;

Halaman 75 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



- Bahwa terhadap proses penebusan pagang gadai Biasanya yang terjadi di kampung, menurut pengetahuan saksi kalau ada surat itu sudah sah, maka saksi diam saja lagi;
- Bahwa mengenai mediasi, Setahu saksi mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, Mediasi itu antara Keluarga Rudi Bastian dengan keluarga/ahli waris Bapak H. Syahbuddin bertempat di Kantor Wali Jorong;
- Bahwa yang mengundang Mediasi Rudi Bastian dan Wali Jorong dan Ninik Mamak yang mengumpulkan orang ini;
- Bahwa masalah yang dimediasi adalah masalah surat pagang gadai, yang jadi masalah dimana Rudi Bastian mengakui sebagai pihak yang memiliki hak dan ahli Waris H. Syahbuddin juga mengakui sebagai pemilik hak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengadukan dan siapa yang diadukan di Kantor Wali Jorong itu;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut Mediasi;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita mediasi tersebut dari cerita dari Wali Jorong;
- Bahwa pihak Penggugat yang hadir saat mediasi adalah Da Pono bersama Adiknya dari pihak Tergugat Rudi Bastian
- Bahwa Da Pono itu adalah adik dari Asmarniati (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil mediasi;
- Bahwa dalam masalah ini ada dua surat gadai yang dipermasalahkan;
- Bahwa pihak yang menggadaikan adalah orang tua dari Bapak H. Syahbuddin dan yang menerima gadai H. Syahbuddin;
- Bahwa selama tanah ini digadai yang mengelolanya adalah orang lain diantaranya : Orang Tua dari Rudi Bastian, sdr Wirzon, Sutan Pamenan dan dipanggil dikampung Mak Tuah dan si Kayo dan saudara saksi bernama Tek Da;
- Bahwa Sepegetahuan saksi izin untuk mengelola tanah gadai tersebut kepada Bapak H. Syahbuddin;
- Bahwa pada saat penebusan gadai uang pagang gadai tersebut diserahkan Efli Zen dan yang menerima Rudi Bastian;
- Bahwa Efli Zen yang punya tanah/punya warisan dan Rudi Bastian yang memegang surat gadai;
- Bahwa Efli Zen adalah cucu dari Buyung Mangkuto
- Bahwa Orang tua dari Efli Zen keponakan dari Bapak Buyung Mangkuto;
- Bahwa penyerahan surat gadai setelah ditebus gadai itu dari Rudi Bastian dan diterima oleh Efli Zen ;

Halaman 76 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa surat gadai itu sampai ke Rudi Bastian;
 - Bahwa Rudi Bastian adalah keponakan dari H. Syahrudin, ibunya dari Rudi Bastian ini adalah adik kandung seayah seibu seranji dan sehartanya sepusaka dari H. Syahbuddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta Syahbuddin yang lainnya dan saksi tidak ada mendengar pembagian harta itu;
 - Bahwa gelar Sutan Bareno dari Syahbuddin itu gelar dari suku;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gelar Sutan Bareno itu *dilewakan*, saat itu saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak tahu gelar Sutan Bareno itu ada diturunkan, biasanya yang diturunkan itu adalah gelar penghulu Mamak Kepala Waris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi gelar Sutan Bareno yang diberikan waktu perkawinan;
 - Bahwa saat Syahbuddin Sutan Bareno meninggal saksi hadir dan saksi tidak ada mendengar ada dibicarakan masalah harta ini oleh ahli warisnya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ibu Rudi Bastian, Kalau orang kampung biasa menyebut Tek Isah nama panjang saksi tidak tahu;
2. Saksi **NASRUL** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dibawa oleh Tergugat untuk memberikan keterangan tentang masalah penebusan gadai sawah pusako Buyung Mangkuto Sutan;
 - Bahwa Tanah itu digadaikan Buyung Mangkuto Sutan kepada Syahbuddin;
 - Bahwa saksi tidak saksi tahu berapa digadaikan;
 - Bahwa hubungan Mangkuto Sutan dengan Syahbuddin adalah bapak baranak/bapak dengan anak;
 - Bahwa hubungan Abdul Syukur dengan Mangkuto Sutan adalah Mamak dengan kemenakan;
 - Bahwa Abdul Syukur ikut mengetahui adanya gadai tersebut;
 - Bahwa penebusan tanah tersebut di lakukan tahun 2022 pada bulan Juli;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-2 dan T-3 dan saksi ikut bertanda tangan dalam surat pengembalian pagang gadai pada bulan Juli 2022 dengan nama N. Rajo Mangkuto;
 - Bahwa dalam pengembalian gadai tersebut pihak pertama adalah yang menebus gadai Efli Zen dan yang menerima tebusan adalah Rudi Bastian dan Yulfitri;

Halaman 77 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



- Bahwa dalam penebusan itu Saksi ada melihat penyerahan emas yang nampak ada 2 (*dua*) rupiah emas;
- Bahwa proses tebus gadai itu dilakukan dirumah pusako pemilik tanah sendiri dirumah gadang bagonjong pemilik tanah sendiri;
- Bahwa pihak yang hadir pada waktu pengembalian pagang gadai itu adalah Wali Jorong Lubuak Aur, Wali Jorong Batu Balantai, ada Jiat nan ampet, Ninik Mamak Dt Rajo Kayo dilakukan sesudah sholat jum'at;
- Bahwa terhadap tanah yang ditebus gadainya tersebut saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa surat pagang gadai ada saksi lihat dan membacanya;
- Bahwa surat pagang yang lama saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memberi gelar Sutan Barena, Kalau menurut daerah Candung Koto Laweh yang memberikan gelar itu adalah Mamak Pusako beserta Bako;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan itu ada Labuah Tengah dan Labuah Tapi dan berbatasan dengan Baso;
- Bahwa tanah yang digadaikan itu dari labuah tengah sampai labuah tapi dan berbatas dengan Baso;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak ada berbatas dengan tanah saksi
- Bahwa Letak tanah objek gadai itu di Jorong Lubuak Aur yang partamo patah surau tanjung dan kaduo turun kabawah patah surau gadang;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menggarap tanah objek sengketa
- Bahwa hubungan H. Syahbuddin dengan Rudi Bastian adalah Mamak jo Kamanakan kontan;
- Bahwa H. Syahbuddin ada mempunyai 4 (empat) orang bersaudara yaitu : Syahbuddin, M.Nur. Ajisah dan Dahar;
- Bahwa orang tua dari Rudi Bastian adalah Ajisah/Tek Sah;
- Bahwa selama tanah pagang gadai ini digadaikan oleh Mangkuto kepada H. Syahbuddin yang saksi ketahui 1982 tidak ada gugatan;
- Bahwa sebelum masuk perkara ke Pengadilan saksi ada mendengar mediasi di Wali Jorong;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam mediasi
- Baahea orang tua dari Syahbuddin, M.Nur, Ajisah dan Dahar adalah Nuriah;
- Bahwa Nuriah sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. Syahbuddin sudah meninggal dunia saksi ikut melayatnya, namun lupa kapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tebus gadai itu Abdul Syukur tidak hadir di rumah bagonjong/ yang hadir dari keponakan dari Mangkuto adalah Afli Zen dan Abdul Syukur itu tidak hadir karena saat itu sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Kebiasaan setiap jorong atau Nagari tebus-menebus itu dilakukan di rumah pemegang gadai;
- Bahwa pada saat penebusan gadai saksi hanya melihat 2 (dua) rupiah emas;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat tebusan gadai itu sesuai menurut surat dan namun yang saksi lihat penyerahannya ada 2 (dua) emas rupiah;
- Bahwa Syahbuddi Sutan Bareno sukunya adalah Melayu ;
- Bahwa yang menebus gadai sukunya Sikumbang;
- Bahwa saksi diundang secara lisan waktu tebus gadai itu
- Bahwa yang memberitahu saksi untuk hadir adalah Efli Zen dan Rudi Bastian;
- Bahwa saksi diberitahukan sebelum itu kalau diminangkabau seminggu sebelum acara itu dilaksanakan;
- Bahwa pada saat acara penebusan saksi tidak ada melihat anak-anak Sutan Bareno;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada tua rumah kenapa anak-anak Sutan Bareno tidak datang, Jawabnya sudah diberitahu lewat WA/telepon dan WA ditujukan kepada M.Yunus
- Bahwa Efli Zen dan Rudi Bastian telah mengundang M.Yunus, bahwa pagang gadai yang akan ditebus di rumah pusako si empunya/pemilik tanah dengan syarat membawa surat pagang gadai yang ada materai ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada undang tertulis untuk anak-anak Sutan Bareno;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya tentang ketidakhadiran anak-anak Sutan Bareno
- Bahwa saksi tidak dipaksa hadir, saksi hadir dengan kemauan sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya menanyakan kepada pemegang surat gadai itu, darimana ia dapatkan
- Bahwa saksi melihat surat gadai itu berada ditangan Rudi Bastian;
- Bahwa Rudi Bastian itu tidak ada menjelaskan tentang surat gadai tersebut;

Halaman 79 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang hadir saat tebus gadai itu adalah Wali Jorong, Ninik Mamak Datuk Rajo Kayo suku Sikumbang, Basa (Budi Tanjung), Jorong Lubuk Aur, Jorong Batu Balantai, yang menggadaikan yang hadir Efli Zen dan yang menerima gadai Rudi Bastian (Tergugat II.A);
- Bahwa saksi datang duluan dan setelah semuanya datang baru dimulai acara tersebut;
- Bahwa saat acara dimulai, yang berbicara duluan adalah Efli Zen saat itu Efli Zen mengatakan kepada pihak yang hadir bahwa ia ingin menebus sawah pusako yang tergadai ;
- Bahwa saksi bersuku Sikumbang;
- Bahwa waktu tebus gadai ada ditunjukkan surat gadainya, Yang menunjukkan surat pagang gadai itu adalah Efli Zen yang sebelumnya Rudi Bastian yang mengeluarkan ;
- Bahwa surat pagang gadai itu pertama kali dari tangan Rudi Bastian;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Rudi Bastian mendapatkan surat pagang gadai itu dan tidak pernah ditanyakan saat itu;
- Bahwa dalam penebusan gadai itu Ninik Mamak tidak ada bertanda tangan
- Bahwa dalam surat gadai itu adalah nama B. Mangkuto Sutan dan Syahbuddin;
- Bahwa dalam surat gadai itu ada Mangkuto Sutan bapaknya H. Syahbuddin itu sebagai pemegang H. Syahbuddin dan sebagai pemilik Ninik Mamak adalah Mangkuto Sutan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam surat gadai itu adalah A Syukur dan ada dari sipenerima gadai tapi orangnya saksi lupa ;
- Bahwa Bapak Syukur itu adalah keponakan dari Buyung Mangkuto Sutan bapaknya dari H. Syahbuddin dan ada dari sipegadai orangnya saksi lupa;
- Bahwa saat penebusan gadai ada yang mempertanyakan anak-anak H. Syahbuddin dari yaitu Wali Jorong, dan sebagai Datuk Rajo Kayo sebagai Ninik Mamak;
- Bahwa Datuk Rajo Kayo ada mempertanyakan kepada Efli Zen, dan dijawab Efli Zen Saat itu bahwa terhadap anak-anak dari H. Syahbuddin telah diberitahukan sebelum acara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Mediasi/proses perdamaian sebelum acara tebus gadai itu;
- Bahwa Saksi hadir waktu acara penyelenggaraan tebus gadai;

Halaman 80 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam proses tebus gadai itu adalah Datuk Rajo Kayo, Basa Mangkuto, Nazmi Wali (Jorong Batu Balantai), Enri Soni (Wali Jorong Lubuk Aur) dan saksi sendiri, Rudi Bastian dan Eflri Zen;
- Saksi hadir dalam kapasitas selaku Ninik Mamak yang ada di lokasi tanah objek gadai;
- Bahwa saksi bukan termasuk dalam Ninik Mamak pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pagang Gadai dalam kebiasaan di Jorong Batu Balantai apabila si pemegang telah meninggal dunia turunya pagang gadai itu menurut kehendak si pemegang gadai ada diberikan kepada saudara, dan ada juga kepada anak yang berlaku di Batu Balantai yang bisa diturunkan itu uangnya sedangkan hartanya adalah pusaka tinggi;
- Bahwa Yang kebanyakan adalah tergantung dimana surat pagang gadai itu, kepada anak yang banyak dan ada juga kepada keponakan;
- Bahwa turunya surat pagang gadai cukup dengan lisan saja, dan disitu disebutkan dimana surat itu berada;
- Bahwa tidak ada syarat tertentu berlaku adat disana untuk proses turunya surat gadai tersebut
- Bahwa Rudi Bastian itu adalah anak dari saudara perempuan dari H. Syahbuddin;
- Bahwa H. Syahbuddin 4 (empat) orang bersaudara, 3(tiga) laki-laki dan 1(satu) perempuan ini ibu dari Rudi Bastian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari H. Syahbuddin yang saksi tahu adalah Nijan, Yunus, Siel, Wen, Si If dan Rita;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita kenapa surat pagang gadai itu berada ditangan Rudi Bastian;
- Bahwa menurut kebiasaan yang berlaku disana dalam proses tebus gadai pihak yang ada dalam surat pagang gadai itu dilibatkan keluarga atau keturunannya dan kalau prosesnya lancar maka yang dilibatkan itu satu laki- laki dan satu perempuan dan malah satu orang laki-laki saja kalau sifatnya harta warisan baru dibuka forum yang lebih luas;
- Bahwa tidak dipertanyakan bahwa surat pagang gadai itu berada Rudi Bastian karena Rudi Bastian itu adalah keponakan dari H. Syahbuddin;
- Bahwa saksi mengetahui banyak harta-harta dari H. Syahbuddin yang lainnya, Setahu saksi nilainya lebih dari 70 (tujuh puluh) rupiah emas;
- Bahwa tumpak tanah yang masih dipegang oleh pihak H. Syahbuddin kalau tidak salah ada sekitar tiga tumpak lagi;

Halaman 81 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pagang gadainya dan saksi tidak tahu kepada siapa yang memegang surat pagang gadai itu karena surat tersebut dijaga karena bukan surat sembarangan;
- Bahwa saksi ada melihat surat yang dibuat pada tanggal 13-12-2018 tentang serah terima sawah kubu dari Ninik Mamak ke Kemenakan, surat satu lembar dari kertas biasa isinya memberi kuasa kepada keponakan bahwa tanah yang terletak disana yang dipermasalahkan ini diberikan kepada keponakan Rudi Bastian yang diserahkan oleh Mamak H. Syahbuddin dan siapa saksi tidak tahu;
- 3. Saksi **SALMI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bapak H. Syahbuddin Sutan Bareno;
 - Bahwa saksi tidak tahu H. Syahbuddin Sutan Bareno pernah memegang gadai;
 - Bahwa tanah saksi ada berbatasan dengan tanah H. Syahbuddin Sutan Bareno di sebelah Selatan dari tanah Bapak H. Syahbuddin Sutan Bareno;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut yang *menjadikan* H. Syahbuddin Sutan Bareno tapi disitu baturih-turihan bersebelahan dengan Baso;
 - Bahwa saksi ada melihat sawah yang bersebelahan dengan tanah saksi itu digarap oleh H Syahbuddin Sutan Bareno sawah itu orang lain yang mengerjakan/ menggarap tapi H Syahbuddin Sutan Bareno itu sering juga melihat;
 - sawah itu digarap sejak tahun 1980 karena saya tinggal didekat tanah sawah itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang digarap tersebut adalah tanah gadai
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil panen sawah itu ada diserahkan ke H. Syahbuddin Sutan Bareno
 - Bahwa sawah itu ada digarap oleh Wardiman untuk satu kali panen;
 - Bahwa selain Wardiman saksi tidak mengetahui orang lain yang menggarapnya;
 - Bahwa saksi berada dirumah sejak tahun 1976 dan tinggal didekat lokasi tanah objek perkara;



- Bahwa saksi kenal dengan Sutan Basa Tanjung adalah Mamak Rumah saksi, Dulu tempat tinggal saksi itu tanahnya;
- Bahwa Sutan Basa Tanjung saudara sepupu dari ibu saksi;
- Bahwa Suku saksi adalah Tanjung;
- Bahwa para Penggugat itu adalah anak kandung dari Sutan Bareno;
- Bahwa Sutan Bareno sukunya *Melayu*;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal Sutan Bareno itu bisa menjadikan sawah/tanah itu;
- Bahwa yang pernah menggarap tanah/sawah itu adalah Tuah Iman (alm), Saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa pihak tergugat (Rudi Bastian) tidak pernah menggarap tanah sawah itu;
- Bahwa diatas tanah/sawah itu ada pondok diarah bawah sebelah kiri, pondok itu adalah kadang jawi (sapi) milik Kuto Iyeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Para Penggugat dan para Tergugat dengan Kuto Iyeh;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Para Pihak penggugat dan Tergugat pada saat Pengadilan melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ;
- Bahwa Sutan Bareno adalah Omnya/Mamak dari Rudi Bastian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sutan Bareno mulai menguasai tanah sawah itu;
- Bahwa saksi tahu adiknya Sutan Bareno bernama Ajisah/Tekshah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Tek Sah dan suaminya ada menggarap tanah/sawah itu;

4. Saksi **MUHAMMAD NAZIF**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah sebidang sawah yang ditinggalkan oleh alm H. Syahbuddin;
- Bahwa sawah itu adalah sawah pagangan H. Syahbuddin yang dipagang dari sipemilik asal tanah pusako bapak dari Abdul Syukur;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Abdul Syukur, namanya saksi lupa namun gelarnya Malin Mangkuto;
- Bahwa Malin Mangkuto adalah Bapak dari H. Syahbuddin, anak dari Mamak beliau (Paman dari Abdul Syukur);
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan gadai dipegang oleh H. Syahbuddin;



- Bahwa saksi ada melihat pengembalian tanah pagang gadai itu pada tahun 2022;
- Bahwa saksi ada melihat bukti surat T-2 dan T-3 dan saksi ikut bertanda tangan dalam pengembalian pagang gadai sawah itu dengan nama M.N Dt Rajo Kayo (nomor urut 1);
- Bahwa Saksi bertandatangan di 2 (dua) surat yaitu surat T-2 dan T-3
- Bahwa surat pengembalian pagang gadai itu dibuat di rumah Bapak Efli Zen
- Bahwa yang hadir pada saat pengembalian gadai itu adalah Nasrul Rajo Mangkuto, Budi Tanjung Basa Mangkuto, Endri Sony (Wali Jorong Lubuak Aur), M.N Kari Batuah (Wali Jorong Batu Balantai) kemudian saya sendiri dan Indra Hadi Basa Mantari;
- Bahwa yang mengembalikan dalam bentuk uang adalah Efli Zen kepada Rudi Bastian;
- Bahwa saat pengembalian gadai itu saksi ada melihat satu lembar surat kecil yang isinya saksi kurang tahu, tapi itu adalah amanah dari H. Syahbuddin kepada keponakannya;
- Bahwa saksi bertandatangan di surat pengembalian gadai pengembalian berdasarkan T-4;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa saksi tidak tahu barapa bersaudara H.Syahbuddin Sutan Bareno
- Bahwa hubungan H.Syahbuddin Sutan Bareno dengan Rudi Bastian dan Yulfitri, hubungannya Mamak dengan Kemanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sawah pagang gadai ini oleh H.Syahbuddin dikuasai *urang Sumando* dari H.Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa pernah melihat anak-anak H.Syahbuddin Sutan Bareno pergi menghunikan padi/sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain sumando atau orang tua dari Rudi Bastian ada orang lain yang menggarap tanah itu
- Bahwa selama tanah pagang gadai ini dikuasai oleh Alm H.Syahbuddin Sutan Bareno tidak pernah pihak Penggugat sekarang ini melarang Tergugat;
- Bahwa saksi ada mendengar proses mediasi di kantor Wali Jorong antara pihak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam proses mediasi dan setahu saksi ada surat dari pemerintahan Jorong untuk berdamai karena antara hubungannya adalah Bako dengan anak pusako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Buyung Malin Mangkuto Sutan dengan Abdul Syukur Hubungannya Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa tanah yang digadaikan oleh Buyung Malin Mangkuto Sutan kepada Alm H.Syahbuddin Sutan Bareno tanah pusako tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang digadaikan Buyung Malin Mangkuto Sutan kepada Alm H.Syahbuddin Sutan Bareno adalah sepengetahuan Abdul Syukur ketika ada pembaharuan surat;
- Bahwa pembaharuan surat itu adanya karena ada pertikaian antara kedua belah pihak dan saksi mendengar yang beredar dari masyarakat bahwa H Syahbuddin Sutan Bareno telah memperuntukkan bagi keponakannya dan saksimengetahui ketika acara penebusan gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat tapi saya pahami ketika hadir tebus gadai kalau ada diperbahahui pasti ada yang lama;
- Bahwa saksi baru mengetahu surat pagang gadai itu pada saat penebusan gadai dan sebelumnya itu yang pertama kali saksi lihat;
- Bahwa saksi tahu Isi surat pegang gadai itu tentang pagang gadai sawah, yang saksi tahu masalah pagang sawah sebanyak didalam surat ditulis tujuh dan saya juga tidak tahu mendetil tapi yang tahu batasnya dari jalan ke jalan;
- Bahwa berdasarkan surat gadai itu saksi tahu bahwa Pemberi gadai Bapaknya (Ayah) dari H. Syahbuddin (pihak pertama) dan yang menerima gadai adalah Bapak H. Syahbuddin (pihak kedua);
- Bahwa Sawah tersebut digadaikannya sejumlah 22 (dua puluh dua) rupiah emas;
- Bahwa surat gadai itu ada 2 (dua) surat dengan pihaknya sama;
- Bahwa Sipemberi gadai itu Ayah dari H. Syahbuddin namanya saksi kurang hafal tapi gelar Mangkuto Kuning dan Penerima gadai adalah H. Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa nama bujangnya H. Syahbuddin Sutan Bareno nama kecilnya Syahbuddin;
- Bahwa dalam proses pengembalian pagang gadai itu, saksi sebagai orang yang menyaksikan bahwa telah terjadi tebusan gadai dari pihak pemegang pemberi gadai kepada penerima gadai;
- Bahwa terjadi pengembalian gadai, penerima gadai adalah Rudi Bastian;
- Bahwa tidak ada pihak bapak H. Syahbudin saat pengembalian itu;
- Bahwa saksi datang ke acara pengembalian gadai karena diundang Efli Zen

Halaman 85 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Bastian datang langsung ke rumah menemui saksi dan Bapak Efli Zen menelepon saksi untuk dapat hadir pada acara itu;
- Bahwa menurut adat yang memagang itu mamak yang mengamanahkan objek kepada keponakan itu dihadiri oleh kemenakan tapi Bapak Efli Zen juga meminta hadir anak-anak dari H. Syahbuddin Sutan Bareno;
- Bahwa saksi mengetahui Efli Zen mengundang anak-anak/ahli waris dari H. Syahbuddin Sutan Bareno Ketika diperlihatkan pesan WA dari bapak Efli Zen ke pihak anak-anak ahli waris dalam hal ini kepada Yulfiardi ;
- Bahwa saksi tidak ingat, kapan Efli Zen memberitahu Yulfiardi
- Bahwa pada saat penebusan itu informasi oleh Efli Zen bahwa ia telah menerima surat dari kuasa dari ahli waris yang isinya meminta pemberi gadai menebus gadai tanah tersebut kalau tidak jadi ditebus akan dibeli
- Bahwa dalam forum pengembalian gadai ada disampaikan Efli Zen, apabila tidak ditebus sampai batas waktu seingat saya sampai 1 Agustus 2022, maka sawah yang jadi objek ini akan dikuasai pihak Penggugat atau ahli waris;
- Bahwa Tidak ada diperlihatkan surat kepada saksi saat itu;
- Bahwa yang menebus gadai itu adalah bapak Efli Zen sebanyak 22 (dua puluh) rupiah emas amerika;
- Bahwa penebusan gadai yang saksi lihat uang 2 (dua) keping yang ditampilkan tapi ada beberapa yang berada dalam tas dan 20 (dua puluh) keping tidak kelihatan;
- Bahwa Setahu saksi penebusan itu sebanyak 22 (dua puluh dua) rupiah emas Amerika diterimanya oleh Rudi Bastian;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat tebus itu setelah serah terima
- Bahwa gugatan perkara ini saksi tahu adalah masalah harta peninggalan H. Syahbuddin yang saksi dengar anak-anak dari H. Syahbuddin itu menyatakan harta ini haknya sementara kemenakan H. Syahbuddin diperuntukkan untuk kemenakannya;
- Bahwa dalam surat bukti T-4 itu H. Syahbuddin Sutan Bareno itu mengamanahkan sawah yang dipagang itu untuk kemenakan beliau;
- Bahwa saksi pernah melihat tandatangan dari H. Syahbuddin Sutan Bareno itu ketika ia memberikan bantuan ke Masjid dan saksi sebagai orang yang melihat ketika ia bertanda tangan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi melihat tanda tangan H. Syahbuddin Sutan Bareno itu dan saksi tahu kebenaran tanda tangannya sama dengan surat bukti T-4 itu

Halaman 86 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga H.Syabuddin Sutan Bareno itu menyumbang ke pasantren;

- Bahwa Saksi pernah Sy Sutan bareno itu menulis pada saat di bertanda tangan di sekolah saat menyerahkan bantuan itu;
- Bahwa saksi mengetahui istri Syabuddin Sutan Bareno tahu namanya Tek Jus;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tek Jus itu, yang saya tahu Tek Jus itu punya mesin heler sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Terk Jus dulu penerima gadai
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang istri Sutan Bareno;
- Bahwa Saksi tidak seluruhnya kenal anak Sutan Bareno;
- Bahwa sengetahuan saksi nilai gadai itu 22 (dua puluh dua) emas
- Bahwa alasan kenapa tanah sawah ini Karena sawah ini digadaikan ke anak pusako H. Syabuddin Sutan Bareno persukuan melayu jadi yang menerima gadai itu dari kemenakan H. Syabuddin Sutan Bareno dari melayu;
- Bahwa Saksi pahami beliau (Efli Zen) menyelesaikan gadai di rumah minangkabau karena saksi lihat ada anak dari H. Syabuddin Sutan Bareno dan kemenakan maka untuk penyelesaiannya dilakukan dirumahnya dan beliau mencari jalan tengah itu, yang saksi pahami waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada diantara yang hadir itu ada yang mengatakan bahwa penebusan gadai ini seharusnya dilakukan dirumah penerima gadai;
- Bahwa ada disampaikan hasil mediasi di saat penebusan tersebut, disampaikan, ketika mediasi bahwa pihak penerima jika ada tawaran bertukar;
- Bahwa Rudi Bastian itu ditawarkan bertukar objek apakah berhasil atau tidak saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat kedua Wali Jorong yang hadir itu ada menyampaikan hasil mediasi itu kepada yang hadir
- Bahwa pada acara penebusan itu ada hadir Nasrul Rajo Mangkuto, Budi Tanjung Basa Mangkuto, Endri Sony (Wali Jorong Lubuak Aur), M.N Kari Batuah (Wali Jorong Batu Balantai) kemudian saya sendiri dan Indra Hadi Basa Mantari;
- Bahwa acara tebus gadai selesai sehabis Asyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada perkataan atau ucapan dari Rudi Bastian atau dari Efli Zen yang menyatakan hasil ini akan disampaikannya kepada anak-anak alm H. Syahbuddin Sutan Bareno ;
- Bahwa tidak ada pihak yang mencegah pada saat penebusan gadai tersebut;
- Bahwa yang dilakukan acara penebusan gadai adalah tanah yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa H. Syahbuddin Sutan Bareno ada tanah yang lain selain dari tanah yang diperkarakan ini yang juga dipagang gadai;
- Bahwa saksi yakin tanah yang diperkarakan sekarang adalah tanah yang dilakukan tebus gadai karena telah menjadi isu sebelumnya, dan saksi telah mendapat informasi dari Efli Zen kalau tanah pusako yang dipagang oleh bapak H. Syahbuddin Sutan Bareno diperkarakan oleh Anak jo Kemenakan beliau ;
- Bahwa setahu saksi daerah itu adalah daerah kubu karena tanah itu terletak di kubu dan saya tidak tahu jenis tanahnya;
- Bahwa menurut pemahaman saksi pengertian sawah tergadai adalah Sawah yang sedang tergadai dan sedang dipegang gadainya;
- Bahwa saksi tidak mengerti arti sawah pagangan Ninik Mamak apa pengertiannya
- Bahwa Sukunya Efli Zen itu adalah Sikumbang;
- Bahwa Efli Zen dengan Mankuto Kuning itu satu kaum, satu keturunan, satu perut dan satu penghulu
- Bahwa pada acara tebus gadai tersebut anak-anak dari H. Syahbuddin Sutan Bareno tidak ada yang hadir;
- Bahwa Nasrul Rajo Mangkuto ada mempertanyakan ketidakhadiran dari anak-anak H. Syahbuddin Sutan Bareno pada sat acara tersebut;
- Bahwa Nasrul Rajo Mangkuto itu menayakan ini pihak dari Mak Haji (H. Syahbuddin Sutan Bareno) ado yang tibo (ada yang datang) dan dijawab oleh Efli Zen, belum ada yang datang, tapi telah diberitahu untuk datang, lalu ditunjukkanlah WA yang di WA itu adalah Bapak Yulfiardi (Anak dari H. Syahbuddin Sutan Bareno);
- Bahwa karena yang ditunggu tidak datang dan acara molor satu jam karena acara ini telah dua kali pertemuan karena yang pertama tidak datang acara ditunda;
- Bahwa Pertemuan pertama itu sekitar dua minggu diundur dari pertemuan kedua, lalu pada pertemuan kedua itu diteruskan acara tebus gadai itu;

Halaman 88 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pertemuan tebus gadai, ada pertemuan lain dengan anak H. Syahbuddin Sutan Bareno dengan Mamak kemenakan dan bukan pertemuan untuk penebusan;
- Bahwa pada pertemuan penyelesaian pihak dari H. Syahbuddin Sutan Bareno juga tidak hadir
- Bahwa pada saat diperlihatkan chat WA oleh Efli Zen saksi tidak tahu dengan jawaban dari Yulfiardi;
- Bahwa Yulfiardi tinggal di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Tergugat I. B maupun kuasanya pada saat acara pembuktian tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga menurut Majelis Tergugat I.B telah melepaskan haknya untuk pembuktian dalam perkara A quo tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi-Saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, di Kampung Anam Lubuk Aur, Nagari Candung Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan untuk hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya menyatakan telah cukup dengan bukti– bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 April 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan, begitu pula dengan Tergugat-I.A.,Tergugat-II.A.B dan Tergugat-III.A.B.C melalui Kuasanya juga telah menyerahkan kesimpulannya tanggal 26 April 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa materi kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat I.A., Tergugat-II.A.B dan Tergugat-III.A.B.C telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 89 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat I.B telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

3. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute/ kewenangan mengadili;
4. Eksepsi error in persona;
5. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute/ kewenangan mengadili
2. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

Ad.1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolute/ kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C dan Tergugat I.B mengenai Kompetensi Absolute/ kewenangan mengadili Majelis Hakim telah sebelumnya memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 7 Desember 2022 yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C dan Tergugat I.B tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadili perkara nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt;

Halaman 90 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; sehingga mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) (Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C dan Tergugat I.B)

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena memiliki dua dalil gugatan, apakah gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan melawan hukum atau Gugatan ini mengenai adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Para tergugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I.B dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan objek Gugatan yang didalilkan dalam Gugatan Para Penggugat bercampur aduk antara waris menurut Hukum Islam dan Hibah serta Perbuatan Melawan Hukum dalam ruang lingkup Hukum Perdata dengan Hukum Pidana. gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurLibell*) dikarenakan dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada meminta untuk menyatakan tidak sah atau batal surat hibah atau surat serah terima sawah kubu dari niniak mamak kakamanakan tertanggal 23 Desember 2018 (sesuai posita gugatan Penggugat halaman 27 angka 41 dan 42) karena surat hibah itulah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perbuatan penebusan tanah gadai/ penyelesaian gadai (sesuai posita gugatan Penggugat pada halaman 11 dan 12 angka 13 dan 14, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C dan Tergugat I.B tersebut Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dalil–dalil Para Tergugat, gugatan Penggugat berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C dan Tergugat I.B tentang Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:

Halaman 91 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH “mengenai perumusan *fundamentumpetendi* atau dalil gugatan yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu unsur dasar hukum (memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek yang disengketakan) dan unsur dasar fakta (memuat penjelasan persyaratan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi maupun dengan Para Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat, berpendapat bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, atas perbuatan Tergugat I A telah melakukan penebusan pegang gadai kepada Tergugat II, perbuatan Tergugat II telah menerima pembayaran gadai dari Tergugat I, dimana seharusnya Para Penggugat yang memiliki hak untuk menerima tebus gadai tersebut, Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III dan keterlibatan Tergugat lain dalam proses penebusan pegang gadai tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, semua perbuatan yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga uraian dalil gugatan Para Penggugat merupakan rangkaian hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya mengenai hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3 Eksepsi Gugatan *Error In Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat) (Tergugat I.B);

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I.B yang menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena keliru menarik Tergugat I.B sebagai Pihak Tergugat. Gugatan Para Penggugat dengan menjadikan Tergugat I.B sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah salah alamat dan keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa pewarisan dari orang tua Para Penggugat, sedangkan objek yang diperkarakan adalah Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat) sehingga yang seharusnya menjadi subjek Tergugat bukanlah Tergugat II namun sudah sepatutnya orang yang bertali darah dengan Para Penggugat atau Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala



Kaum dalam Kaum. Maka dalil gugatan dengan orang yang digugat (Efli Zen) menjadi tidak sinkron dan tidak saling berhubungan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas siapa sebenarnya pihak yang digugat, atau Keliru dengan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat. Gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I.B tersebut Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya, Penggugat menolak dan membantah tegas dalil Tergugat dalam eksepsi gugatan *error in persona* dikarenakan menurut hukum adalah hak Penggugat sepenuhnya dalam menentukan/ menarik pihak sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I.B tentang Eksepsi *Error In Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan apakah Tergugat I.B telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu adanya pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut yang akan dipertimbangkan nanti bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga akan diketahui apakah benar Tergugat I.B, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak kepada Para Penggugat, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat I.B tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C dan Tergugat I.B telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, atas perbuatan Tergugat I-A.B telah sejak 27 Juli 2022 telah menguasai Asli Surat *Pagang Gadai* 23 Mei 1982 dan menguasai sawah objek pagang gadai dengan melakukan penebusan *Pagang Gadai* kepada Tergugat II A-B, perbuatan Tergugat II A-B telah menerima pembayaran gadai dari Tergugat I-A.B, dimana seharusnya Para Penggugat sebagai Ahli Waris H. Syahbuddin Sutan Barenoyang memiliki hak untuk menerima tebus gadai tersebut,

Halaman 93 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan penebusan *Pagang Gadai* ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat-III A, B, C dan keterlibatan Tergugat III A B C dalam proses penebusan pagang gadai tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, semua perbuatan yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I.A, II.A.B dan III. A,B dan C menyangkal membantah semua dalil gugatan Para Penggugat. Menurut Tergugat I.A, Para Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa yang didalilkan tersebut, dan pada awalnya bahwa tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah Pusaka tinggi kaum Tergugat I.A yang bernama Buyung Mangkuto Sutan yang digadaikan kepada Alm. H. Syahbudin St Bareno (anak kandung dari Buyung Mangkuto Sutan) pada tahun 1952 saat Alm H. Syahbudin St Bareno masih Bujang, Karena Alm. H.Syahbudin St Barenosaat itu adalah sebagai pedagang tembakau yang berhasil pada masa itu. Buyung Mangkuto Sutan menggadaikan tanahnya kepada Alm. Syahbudin St Bareno, kemudian surat pagang gadai tersebut diperbaharui pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Tergugat II.A-B menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, bahwa sejak pertukaran sawah di Tahun 1952 dengan sawah yang digugat oleh Para Penggugat yang digarap oleh Almarhum H. Syahbudin St. Bareno dan 3 (tiga) bersaudara yaitu: M. Nur, Ajisah (ibu Tergugat II.A dan II.B) dan M. Dahar secara bergantian;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat II. A dan II.B telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Tergugat II.B telah mendapat wasiat dari Mamaknya yaitu Alm. H. Syahbudin St.Bareno melalui orang tuanya yang bernama Almh. Ajisah, dimana hubungan antara H. Syahbudin. St Bareno dengan Ajisah adalah saudara kandung yang Ibunya adalah almh.Nuriah (istri dari Buyung Mangkuto Sutan) sedangkan anak dari Ajisah adalah Tergugat II.A dan II.B dan M. Ramzi;

Bahwa Surat Pagang Gadai yang diserahkan oleh Alm. H. Syahbudin St. Bareno tersebut adalah Wasiat dari H. Syahbudin St.Bareno melalui adiknya Ajisah,H. Syahbudin St Bareno menyerahkan surat pagang gadai tersebut kepada kemanakanya yaitu Tergugat.II-B karena adalah surat pagang gadai berupa sawah adalah didapat dari pencarian semasa *Bujang* dan belum berkeluarga, dimana harta Gadai sejak dipegang oleh H. Syahbudin St.Bareno dikuasai oleh adiknya/ ibu kandung oleh Tergugat II.B, kemudian ibu dari Tergugat II.B meninggal dunia, Tergugat II.B Yulfitri menguasai harta gadai tersebut sampai sekarang;

Halaman 94 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa Tergugat III.A menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat III.A tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Para Penggugat. dalam surat Pagang Gadai tersebut yang menjadi objek sengketa Tergugat III.A tidak ada ikut menandatangani atau sebagai saksi.Tergugat III.A hanya melihat adanya Berita Acara Mediasi tanggal 19 Juni 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai tanggal 27 Juli 2022 antara yang dihadiri oleh A. Syukur;

Menimbang, bahwa Tergugat III.B menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat III-B tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan karena tanah yang menjadi sengketa tersebut memang benar terletak di jorong TergugatIII- B dan Tergugat III.B tidak ikut menandatangani dalam surat Pagang Gadai tersebut. Tergugat III.B hanya melihat tentang adanya Berita Acara Mediasi tanggal 19 Juni 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai tanggal 27 Juli 2022 antara yang dihadiri oleh A. Syukur;

Menimbang, bahwa Tergugat III.C menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat III-C dalam kaitan Pagang gadai / Objek sengketa hanya karena adanya surat dari Raden Nuh. SH.SE.MH.CFCC (Forensic) Kuasa dari Ahli Waris H. SyahbudinSutan Bareno Nomor.212/WN-RDA/VII/2022. Lamp: **Surat Kuasa** Perihal: Permohonan Bantuan Penyelesaian Pagang Gadai Hak Ahli Waris H. Syahbudin Sutan Bareno yang ditujukan kepada Wali Nagari Candung Koto Laweh Kabupaten Agam. Bahwa dilihat dari Surat yang ditandatangani oleh: Raden Nuh. S.H.,S.E.,M.H.,CFCC (Forensic) tertanggal 4 Juli 2022, adalah suatu surat palsu, dimanaAlm. H. Syahbudin.StBareno sudah meninggal tanggal 31 Januari 2022, maka Wali Nagari merasa telah tertipu dengan surat tersebut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang bertempat di Kantor Jorong Lubuk Aur telah melakukan Mediasi oleh kedua belah pihak antara Rudi Bastian RajoAmeh dan keluarga Yulfiardi serta keluarga dan dihadiri oleh pihak Ahli Waris Pemilik Tanah Bapak A. Syukur untuk menyelesaikan Permasalahan *Pagang Gadai Sawah* yang terletak di Anam Jorong Lubuk Aur tersebut, didalam Berita Acara Mediasi tanggal 06 Juli 2022 tersebut diketahui oleh Kepala Kewilayahan Lubuk Aur dan Kepala Kewilayahan Batu Balantai;

Kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah pada tanggal 28 Juli 2022 yang isinya

Halaman 95 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Minangkabau pada jam 17.00 Wib, Tergugat III.C menyaksikan Serah terima Pengembalian/ Penebusan Pagang Gadai Sawah yang terletak di Kampung Anam Jorong di Rumah Gadang si Pemilik Sawah Bapak. A. Syukur yang diserahkan oleh Kemanakan Beliau Bapak Eflizen;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I. B mendalilkan Bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris menurut adat Minangkabau dari pemegang gadai (H. Syahbuddin Sutan Bareno), tapi yang menjadi ahli waris menurut adat Minangkabau adalah Tergugat II, sebagaimana diterangkan dalam surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018;

Bahwa Tergugat I-A telah melakukan penebusan pegang gadai kepada Tergugat II karena Tergugat II memiliki asli dari surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 serta surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018. Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat Nomor 593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022, perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditandatangani oleh H.Syahendra Wali Nagari Candung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III);

Bahwa Tergugat I .A telah melakukan penebusan gadai kepada Tergugat II maka selesailah Pagang Gadai tersebut. Maka permintaan dari Para Tergugat untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang penebusan gadai kepada Penggugat adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Tergugat III.A melihat tentang adanya Berita Acara Mediasi tanggal 19 Juni 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai tanggal 27 Juli 2022 antara yang dihadiri oleh A. Syukur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya terhadap Para Tergugat, Penggugat mendalilkanbahwadalil Tergugat I.A yang menyatakan Para Penggugat tidak punya Hak atas objek sengketa dikarenakan pada awalnya yang digadaikan adalah tanah pusaka tinggi Kaum Tergugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar;

Halaman 96 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris mempunyai hak atas segala harta kekayaan pewaris, hak ahli waris mana telah diatur dan dijamin oleh undang-undang. atas gadai sebagaimana dalam surat pagang gadai 23 Mei 1982, ahli waris H. Syahbudin St. Barenoin *casu* Para Penggugat adalah pihak yang berhak menerima penebusan gadai dari pemberi gadai / ahli waris pemberi gadai;

Bahwa dalil Tergugat I.A yang menyatakan surat pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 pada awalnya adalah dari gadai tahun 1952 saat H. Syahbudin St. Barena masih bujang adalah dalil yang keliru, tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis / tidak masuk akal).

Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat I.A bahwa paging gadai yang pertama terjadi pada tahun 1952 pada saat H. Syahbudin St. Barenomasih bujang dan uang untuk memegang gadai merupakan harta bujangnya. Menurut Para Penggugat, H. Syahbudin St. Barena pada saat bujang hingga ia menikah tahun 1954 adalah bukan seorang pengusaha atau pedagang dan bukan pula orang yang berada. Oleh karenanya tidaklah mungkin dan tidak logis/ tidak masuk akal apabila disebutkan pada tahun 1952 saat masih bujang, ia mempunyai uang banyak sehingga dapat jadi penerima gadai sebagaimana didalilkan Tergugat I.A;

Bahwa Para Penggugat menolak dalil Tergugat II yang menyatakan surat pagang gadai tanggal 23 Mei 2018 diserahkan H. Syahbudin St. Barena kepada AJISAH ibu Tergugat II berdasarkan wasiat, dikarenakan dalil Tergugat tersebut Tidak Logis. Pada faktanya, Ajisah Ibu Tergugat II wafat pada tanggal 30 Maret 2017, sedangkan "Surat Serah Terima Sawah Kubu Dari Ninik Mamak Ka Kemenakan" Tertanggal 13 Desember 2018, atau setelah Ajisah Wafat;

Bahwa mengenai tanah/ sawah yang jadi objek gadai pada faktanya dikuasai oleh keluarga Penggugat sejak tahun 1969 hingga tahun 2019, di mana pengolahan tanah / sawah tersebut diserahkan kepada Bapak Amri dan adiknya, di mana $\frac{1}{2}$ dari hasil pengolahan tanah/ sawah menjadi hak keluarga Penggugat, diantar oleh Bapak Amri atau adiknya ke rumah keluarga Penggugat di Halaman Panjang, Batu Belantai;

Penggugat membantah dan menolak tegas dalil Tergugat II.A-B yang menyatakan bahwa Tergugat II.B mendapat wasiat dari H. Syahbudin St. Barena (Mamaknya) melalui AJISAH ibu Tergugat II.A-B dikarenakan dalil tersebut tidak berdasar dan hanya karangan Tergugat II.A-B belaka. Tidak ada bukti mengenai wasiat tersebut, tidak jelas kapan, di mana, bagaimana, dan seterusnya mengenai wasiat yang didalilkan Tergugat II.A-B dan tidak ada bukti

Halaman 97 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



penyerahan Surat Pagang Gadai Tahun 1982 tersebut kepada Tergugat II. A-B ataupun kepada Ajisah. Terlebih lagi, surat serah terima tertanggal 13 Desember 2018 atau setelah Ajisah meninggal dunia. Di samping itu tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum apabila H. Syahbudin St. Barena menyerahkan atau menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri kepada Tergugat II;

Bahwa *rupiah emas* sebanyak 22½ (dua puluh dua setengah) yang diserahkan H. Syahbudin St. Barena selaku penerima gadai kepada pemberi gadai sebagaimana ternyata dalam surat gadai 23 Mei 1982 adalah harta yang berasal dari pencaharian bersama H. Syahbudin H. Barena, istrinya Joesmaili dan anak-anaknya yang sebagian pada tahun 1982 tersebut telah dewasa dan sehari-hari turut membantu pencaharian keluarga;

Bahwa H. Syahbudin St. Barena tidak pernah memberi tahu kepada anak-anak pewaris/ ahli waris/ Penggugat mengenai hibah atau penyerahan hak dan penyerahan dua surat gadai tertanggal 23 Mei 1982 kepada Tergugat II tersebut. Sebaliknya, H. Syahbudin St. Barena diketahui beberapa kali mengeluhkan mengenai dua Surat Keterangan Pagang Gadai Tanggal 23 Mei 1982 yang hilang atau Pewaris lupa di mana menyimpannya. Dikarenakan ingatan H. Syahbudin St. Barena telah sangat menurun / sangat berkurang sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah Bahwa Syahbuddin Sutan Barena adalah Penerima Gadai dari peristiwa gadai sawah sebagaimana dalam 2 (dua) Surat Pagang Gadai tanggal 23 Mei 1982 dengan nilai gadai masing-masing 14 (empat belas) *rupiah emas asli*, dengan perincian 10 (sepuluh) rupiah emas peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas, dan 8 ½ (delapan setengah) Rupiah Emas Amerika Asli;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas yang secara tegas telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo. Yurisprudensi MA Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna".

Menimbang, bahwa selain terhadap dalil-dalil yang diakui, Para Tergugat juga menyatakan menolak dalil-dalil gugatan dan mengemukakan dalil-



dalil bantahannya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang menyatakan barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugatlah yang terlebih dahulu harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, namun tidak pula berlebihan apabila Para Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan sebagaimana dikemukakan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama (*litispetendi*) yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat?, sehingga dari masalah tersebut nantinya akan dapat diketahui apakah gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I.A, II.A.B dan III. A,B dan C sebagaimana tersebut di atas, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak relevansinya akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan (*vide* Putusan MA Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 216K/ Sip/1971 tanggal 5 Mei 1971);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-35 serta saksi Amri, Asrul, Mayulis dan Wirzon sedangkan Tergugat I.A, II.A.B dan III. A,B dan C untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.A, II.A.B dan III. A,B dan C-1 sampai dengan Bukti T.I.A, II.A.B dan III. A,B dan C-14 serta saksi Budi Tanjung, Nasrul, Salmi dan Muhammad Nazif;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang mana perbuatan melawan hukum ini pada awalnya didasari atas adanya Penebusan Gadai Tanah Sawah seperti yang disebutkan dalam 2 (dua) Surat Pagang Gadai Tahun 1982 antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi inti gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-8, P-9, P-10, P-11, P-34 dan P-35 serta Bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-8 dan Bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan bukanlah dasar kepemilikan seseorang atas objek perkara. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 "Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajakbumi bangunan tersebut.";

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-14 berupa Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hukum Acara terhadap Majelis Hakim menurut Hemat Majelis tidak terkait dengan pembuktian perkara aquo sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 berupa Surat Edaran Perumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pada Mahkamah Agung yang juga merupakan pedoman majelis dalam memutus perkara aquo khususnya terhadap hasil pemeriksaan setempat dikaitkan pula dengan bukti Foto pada bukti P-32 tentang keadaan tanah yang menjadi objek pagang gadai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-22 sampai dengan bukti P-29 dan juga bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-11 adalah membuktikan adanya korespondensi antara Kuasa Hukum Penggugat dengan para pihak dalam perkara aquo terkait dengan penebusan pagang gadai;

Menimbang, bahwa bukti P-33 adalah bukti komunikasi Elmiwati (Penggugat 3) dengan Eflizen (Tergugat I.B) dimana Tergugat I.B tentang Penebusan dan Surat untuk melaksanakan tebus gadai dalam perkara aquo sedangkan bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-12 adalah transkrip rekaman percakapan antara Yunus (Penggugat 2) dengan Rudi Bastian (Tergugat II.A) tentang pertukaran sawah dan dalil tergugat menjalankan wasiat dari Mamak

Halaman 100 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibuatkan kesimpulan berupa bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-13 selanjutnya berdasarkan bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-14 terdapat Penggugat diberitahu oleh Tergugat I.B telah dilaksanakan Penebusan Pagang Gadai tanpa dihadiri oleh sdr Yulfiardi (Tergugat 6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Badri Syukur dimana dikaitkan dengan bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-6 tertulis nama A. Syukur selaku pemilik tanah dan di bukti lain tercantum B. Syukur serta dalam persidangan terhadap perbedaan yang demikian Hakim Ketua Majelis bertanya kepada Penggugat yang hadir dimana Tergugat yang hadir dipersidangan benar adalah orang yang dimaksud sebagai Abdul Syukur sebagaimana dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti Bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-10 adalah Surat Pernyataan dari Zubaidah istri dari Badri St Syukur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dengan kaidah: "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian" sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 serta P-12 menerangkan tentang identitas orang tua Penggugat yang bernama Syahbudin sedangkan Bukti P-3, P-4 dan P-5 menerangkan tentang anak keturunan dari Syahbudin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan bukti P-7 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal 23 Mei 1982 (I), Fotokopi dari fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal (II) adalah bukti fotokopi dari fotokopi, peristiwa yang dijelaskan bukti tersebut adalah proses Pagang gadai yang dilakukan terhadap objek tanah pertanian yang dilakukan antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan pada Tahun 1982 terhadap objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I.A. II.A.B dan III.A.B dan C menghadirkan bukti bukti T.I.A. II.A.B dan III.A.B dan C-2, dan bukti T.I.A. II.A.B dan III.A.B dan C-3 juga menjelaskan sebagian peristiwa hukum yang ada di dalam bukti P-6 dan bukti P-7, namun bedanya di dalam bukti yang dihadirkan Tergugat I.A. II.A.B dan III.A.B dan C terdapat halaman dua menjelaskan peristiwa penebusan gadai terhadap pagang gadai tersebut di Minang Kabau pada tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Eflizen dan Pihak Kedua Rudi Rajo Ameh;

Halaman 101 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan bukti P-7 juga dihadirkan oleh Tergugat berupa bukti T.I.A. II.A.B dan III.A.B dan C-2, serta bukti T.I.A. II.A.B dan III.A.B dan C-3 menjelaskan peristiwa proses Pagang gadai yang dilakukan terhadap objek tanah pertanian yang dilakukan antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan yang diperbaharui pada Tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari saksi Amri menerangkan pada pokoknya adanya proses pegang gadai antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan pada Tahun 1982 terhadap objek tanah sengketa sedangkan saksi Asrul dan Saksi Wirzon adalah pihak yang mengerjakan tanah dimaksud sedangkan Saksi Mayulis pada pokoknya menerangkan Bahwa Sutan Bareno menerima gadai baru setelah menikah;

Menimbang, bahwa saksi Budi Tanjung pada pokoknya menerangkan benar telah terjadi penebusan gadai oleh Eflizen kepada Rudi Bastian saksi mengetahui hal yang demikian karena saksi berbatas sebelah utara dengan tanah objek pagang gadai tersebut, saksi Nasrul dan saksi Muhammad Nazif pada pokoknya menerangkan tentang dan ikut bertandatangan dalam surat bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-2 dan bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-3 dengan nama N. Rajo Mangkuto dan M.N. Dtk Rajo Kayo sedangkan saksi Salmi pada pokoknya menerangkan memiliki tanah yang berbatas sebelah selatan dengan Tanah Syahbudin;

Menimbang, bahwa Tergugat I.A. II.A.B dan III.A.B dan C maupun Tergugat I.B dalam jawabannya masing-masing tidak membantah adanya proses pegang gadai antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan pada Tahun 1982 terhadap objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan bukti P-7 walaupun berupa bukti fotokopi dari fotokopi namun bukti surat tersebut ditunjang oleh alat bukti yang lainnya sehingga berdasarkan bukti P-13 berupa Yurisprudensi nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 januari 2008 dengan kaidah bahwa dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti bukti P-6 dan bukti P-7 Para Penggugat dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap tanah objek sengketa telah dilakukan Gadai tanah/ pagang gadai antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan pada tanggal 23 Mei 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat memiliki hak atas pagang gadai antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan pada tanggal 23 Mei 1982;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Syahbudin Sutan Bareno adalah pihak yang berhak untuk menerima penebusan gadai dari pihak Tergugat I dan bukanlah Tergugat II karena modal simpan pinjam atau uang gadai yang diberikan pewaris selaku penerima gadai dan pemberi pinjaman kepada para nasabah dan atau pemberi gadai bukan merupakan uang hasil pencaharian dari pewaris sendiri melainkan juga uang hasil pencaharian dari istri dan anak-anak pewaris serta dua surat pagang gadai yang diperbaharui tertanggal 23 Mei 1982, bahwa gadai tanah/pagang gadai tersebut adalah TIDAK merupakan suatu LEMBAGA PAGANG GADAI sebagaimana dimaksud dalam hukum adat Minangkabau, melainkan suatu gadai tanah biasa atau utang piutang dengan gadai tanah sebagai jaminan utang, dikarenakan kedua surat pagang gadai tersebut baik dari penyebab terjadinya mau pun dalam prosesnya tidak dilakukan sebagaimana suatu pagang gadai yang dikenal sebagai lembaga pagang gadai dalam adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa Tergugat II.A dan II.B membantah dalil Penggugat tersebut dengan dalil Bahwa gugatan para penggugat yang mendalihkan bahwa tergugat II. A dan II.B telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum disebabkan adalah Bahwa tergugat. II.B telah mendapat Wasiat dari MAMAKNYA yaitu Alm. H. Syahbudin St Bareno melalui orang tuanya yang bernama Almh AJISAH, dimana hubungan antara H. Syahbudin. St Bareno dengan Ajisah adalah saudara kandung yang ibunya adalah almh NURIAH (istri dari Buyung Mangkuto Sutan) sedangkan anak dari Ajisah adalah TergugatII.A dan II.B dan M. Ramzi. Bahwa Surat Pagang Gadai yang diserahkan oleh Alm. H. Syahbudin st.Bareno tersebut adalah berupa Wasiat dari H. Syahbudin St Bareno melalui adiknya AJisah yang mengatakan bahwa surat pagang gadai saya diserahkan kepada kemanakanya yaitu Tergugat .II B karena adalah surat pagang gadai berupa sawah adalah berupa pencarian semasa Bujang dan belum berkeluarga, dimana harta Gadai sejak dipegang oleh H. Syahbudin St Bareno dikuasai oleh adiknya/ ibu kandung oleh tergugat II.B , kemudian ibu dari Tergugat II.B meninggal dunia, maka dikuasailah harta gadai tersebut oleh Tergugat II.B Yulfritri sampai sekarang ini karena ini merupakan wasiat dari Alm. H. Syahbudin.St Bareno (sebagai Mamak Kandung).

Halaman 103 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I B juga membantah dalil Penggugat dengan dalil Bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris menurut adat Minangkabau dari pemegang gadai (H. Syahbuddin Sutan Bareno), tapi yang menjadi ahli waris menurut adat Minangkabau adalah Tergugat II, sebagaimana diterangkan dalam surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018. Bahwa Tergugat I A telah melakukan penebusan pegang gadai kepada Tergugat II karena Tergugat II memiliki asli dari surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 serta surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018. Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat Nomor 593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022, perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditanda tangani oleh H.Syahendra Wali Nagari andung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III). Bahwa Tergugat I A telah melakukan penebusan gadai kepada Tergugat II maka selesailah Pagang Gadai tersebut. Maka permintaan dari Para Tergugat untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang penebusan gadai kepada Penggugat adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Bahwa Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat Nomor 593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022, perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditanda tangani oleh H.Syahendra Wali Nagari andung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III). Bahwa penebusan/ pengembalian pagang gadai terhadap obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum pagang gadai menurut hukum adat Minangkabau serta dilakukan dihadapan Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa/ Nagari dan telah dibuatkan suratnya. Bahwa Tergugat I A telah melakukan penebusan pegang gadai kepada Tergugat II karena Tergugat II memiliki asli dari surat keterangan pagang gadai tanggal 23 Mei 1982 serta surat hibah dari mamak ke kamanakan atau serah terima sawah

Halaman 104 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kubu dari niniak mamak ka kemenakan tertanggal 13 Desember 2018. Perbuatan penebusan pegang gadai ini telah terlaksana dengan disaksikan oleh Tergugat III sesuai dengan surat Berita Acara Mediasi Permasalahan Tanah Pagang Gadai Sawah Tertanggal 6 Juli 2022 dan Berita Acara Penyaksian Penebusan/ Pengembalian Pagang Gadai Sawah, Tertanggal 28 Juli 2022 Serta Surat No.593/128/PEM-CLK/VIII-2022 tanggal 3 Agustus 2022, perihal keterangan mediasi tanah pagang gadai sawah yang ditanda tangani oleh H.Syahendra Wali Nagari Candung Koto Laweh, Candung, Kabupaten Agam (Tergugat III).Maka dengan itu penebusan/ pengembalian pagang gadai terhadap obyek tanah *pagang gadai* yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan pagang gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum pagang gadai menurut hukum adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C telah mengajukan bukti berupa Surat Serah Terima Sawah Kubu Dari Ninik Mamak Ka Kemenakan tertanggal Candung 13-12-2018 yang menyerahkan H. Sy Sutan Bareno dan yang menerima Yulfitri serta diketahui oleh Kemenakan Laki-laki Rudi Bastian Rj Ameh dan M. Ramzi Rj Malako serta mengetahui Ahli Waris laki-laki B. Syukur Malin Mangkuto serta mengetahui Wali Nagari Batu Balantai M. Nazmi Kari Batuah diberi tanda bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-4 yang dibantah oleh Penggugat bahwa Surat Serah Terima Sawah Kubu Dari Niniak Mamak Ka Kemenakan Tertanggal 23 Desember 2018” adalah suatu surat yang tidak sah, dikarenakan mengandung cacat hukum, dan atau patut diduga adalah suatu surat palsu, atau terdapat pemalsuan tanda tangan Pewaris di dalamnya, oleh karenanya surat tersebut Batal Demi Hukum dan dianggap Tidak Pernah Ada yang oleh Penggugat diajukan bukti berupa bukti P-16 berupa bundel Surat Surat Persetujuan Jual Beli Tanah Perumahan tanggal 27 April 1986, Surat Persetujuan Pemakaian Tanah/Sawah Untuk Perusahaan Huler tanggal 4 Maret 1976 dan Surat Pernyataan/Persetujuan Pemindahan Lokasi (tempat) Bangunan Perusahaan Gilingan Padi tanggal 6 November 1976 yang didalamnya tercantum Nama dan tandatangan Syahbuddin St. Bareno;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata tidak serta merta dapat menyatakan suatu alat bukti adalah palsu melainkan hakim dalam perkara pidana sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan lebih menitik beratkan pertimbangan kepada isi/substansi surat dimaksud dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti maupun keadaan lain yang diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-4 pada pokoknya menyatakan bahwa H. Sy. Sutan bareno menyerahkan Sawah Pagangan Niniak Mamak (H. Bareno) **ketika bujang** kepada Kankan Perempuan atas nama Yulfitri;

Menimbang, bahwa Tergugat I.A, II.A.B dan III. A,B dan C menyatakan bahwa pada awalnya bahwa tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah Pusaka tinggi kaum Tergugat I.A yang bernama Buyung Mangkuto Sutan yang digadaikan kepada Alm. H. Syahbudin St Bareno (anak kandung dari Buyung Mangkuto Sutan) pada Tahun 1952 saat Alm H. Syahbudin St Bareno masih Bujang, Karena Alm. H.Syahbudin St Barenosaat itu adalah sebagai pedagang tembakau yang berhasil pada masa itu. Buyung Mangkuto Sutan menggadaikan tanahnya kepada Alm. Syahbudin St Bareno, kemudian surat pagang gadai tersebut diperbaharui pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak terdapat bukti yang dapat menerangkan kapan Alm. Syahbudin St Bareno menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak pula terdapat bukti baik itu pada peristiwa gadai Tahun 1952 maupun yang diperbaharui tahun 1982 Alm. Syahbudin St Bareno menggunakan harta kaumnya;

Menimbang, bahwa di Minang Kabau yang menganut sistem Kekerabatan Matrilineal (Garis Keturunan Ibu), mengenai harta Pusako tinggi dan Pusako Rendah. Harta Pusako Tinggi bersifat turun temurun dari nenek moyang yang diwariskan ke anak perempuan, sedangkan harta pusako rendah adalah harta dari kedua orang tua yang berasal dari harta pencaharian orang tua atau harta bawaan dari orang tuanya, dan harta pusako rendah ini dapat diwariskan kepada anak- anaknya, baik yang perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-7 bahwa Nyiak Madi memiliki Keturunan yaitu Ramalah, Nuriah, dan Angku St Rahman selanjutnya Nuriah memiliki keturunan Syahbudin St. Bareno, M. Nur Rj. Malako, Ajisah dan M. Dahar dimana selanjutnya Ajisah memiliki keturunan Yulfitri (Tergugat II.B), Rudi Bastian Rajo Ameh (Tergugat II.A) dan M Ramzi Rajo Malako;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yang pada pokoknya adalah mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung angka 6. Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Putusan Nomor 39 K/SIP/1968, Kaidah : Menurut Hukum

Halaman 106 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Minangkabau, terhadap harta pencaharian tidak ada hak mewarisi dari kemenakan;

Menimbang, bahwa Tergugat II. A dan II.B mendalilkan dalam jawabannya bahwa Tergugat II.B telah mendapat wasiat dari Mamaknya yaitu Alm. H. Syahbudin St. Bareno melalui orang tuanya yang bernama Almh. Ajisah;

Menimbang, bahwa Tergugat II. A dan II.B tidak membuktikan lebih lanjut kapan dan dimana wasiat tersebut disampaikan oleh Alm. H. Syahbudin St. Bareno selain bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-4, apabila diwasiatkan melalui Almh. Ajisah pada tahun 1952 maka dapat diketahui Tergugat II. A dan II.B belum lahir, sedangkan apabila diwasiatkan pada tahun 1982 maka dapat diketahui Alm. H. Syahbudin St. Bareno telah menikah dan memiliki anak sehingga harta yang diperdapatnya adalah harta dalam perkawinannya dengan Yussah Rizal dan Jusmaili yang identitas serta Kartu Keluarganya diajukan bertanda bukti P-3 dan P-4 serta P-17;

Menimbang, bahwa Wasiat Hukum Adat Minangkabau dalam prakteknya dipandang sebagai suatu wujud penetapan terhadap harta peninggalan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris atas dasar persetujuan para ahli waris yang biasanya berisikan pesan-pesan terkait seluruh harta, cara pembagiannya, besarnya, dan pihak-pihak yang menerima harta pusaka maka dengan demikian suatu wasiat selain harus disetujui oleh para ahli waris juga harus pula disetujui oleh mamak kepala waris atau fungsional adat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-4 dinyatakan bahwa H. Sy. Sutan Bareno adalah selaku Niniak Mamak sedangkan Yulfitri, Rudi Bastian Rj. Ameh dan M. Ramzi Ri. Malako selaku Kankan dan B. Syukur Malin Mangkuto selaku Ahli waris laki-laki dan diketahui oleh Wali Jorong Batu Balantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa harta yang dipergunakan oleh Alm. H. Syahbudin St.Bareno untuk menerima/memegang gadai adalah diperdapat dari hasil pencahariannya baik itu semasa bujang maupun selama perkawinannya baik itu dengan Yussah Rizal maupun dengan Jusmaili sehingga menurut hukum adat Minangkabau Hak memegang gadai dalam perkara aquo termasuk kedalam harta pusako rendah yang menurut Hukum Adat Minangkabau diperkuat dengan Putusan Nomor 39 K/SIP/1968 adalah Harta Pusako Rendah sehingga Penggugat memiliki hak atas pagang gadai antara Syahbuddin Sutan Bareno dan Buyung Mangkuto Sutan yang terakhir diperbaharui pada tanggal 23 Mei 1982;

Halaman 107 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 1 yang meminta untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya, maka Majelis akan menunda pertimbangan petitum ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah petitum-petitum yang lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 Para Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syahbuddin Sutan Bareno dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak membantah bahwa para Penggugat adalah keturunan dari almarhum H. Syahbuddin Sutan Bareno diaman Para Tergugat hanya membantah tentang siapa yang berhak menebus dan menerima penebusan gadai objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-19 bahwa orang yang bernama Syahbudin telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2022 dan berdasarkan bukti P-20 dibuatkan Surat Keterangan Ahli Warisnya yang meliputi anak-anak dari Syahbudin kemudian berdasarkan Bukti P-21 Yussah Rizal telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2020 dan dilampirkan pula nama ahli warisnya yang merupakan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat adalah bukti hukum yang sempurna sebagaimana pasal 311 Rbg jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1735 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1978 yang menyebutkan "Pengakuan Tergugat terhadap Gugatan yang diajukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna" dihubungkan dengan surat bukti P-19, P20 dan P-21 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka dengan demikian petitum Para Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Para Penggugat yang menuntut agar majelis Menyatakan Sah dan Berharga:

- 3.1. Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, dari Pemberi Gadai Buyung Mangkuto Sutan kepada Penerima Gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno, dengan obyek tanah gadai sebanyak 6 (enam) Piring, yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam,

Halaman 108 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



dengan nilai gadai sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah Emas Amerika Asli;

- 3.2. Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, dari Pemberi Gadai Buyung Mangkuto Sutan kepada Penerima Gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno, dengan obyek tanah gadai sebanyak 2 (dua) Piring, yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dengan nilai gadai sebanyak 14 (empat belas) Rupiah Emas, dengan perincian 10 (sepuluh) rupiah emas berpeniti, dan 4 (empat) rupiah emas polos, sebagai harta peninggalan / harta warisan dari Pewaris/ H. Syahbuddin Sutan Bareno yang merupakan hak ahli warisnya/ Penggugat;

Oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan pokok permasalahan perkara *a quo* bahwa benar telah terjadi Pagang Gadai yang diakui oleh kedua belah pihak maka petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Para Penggugat yang menuntut agar majelis menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan petitum angka 6 agar dinyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982 adalah Tidak Sah atau Batal Demi Hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada serta tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penebusan gadai yang dipegang oleh Alm. H. Syahbuddin Sutan Bareno seharusnya menurut hukum adat Minangkabau: Bahwa mengenai pagang gadai dalam adat Minangkabau berlaku pepatah: "*Pagang gadai bajapuik baantaan. Bajapuik ka rumah pamagang gadai. Baantakan ka rumah pamagang gadai* (yang memberi gadai menjemput uang ke rumah penerima gadai dan mengantarkan kembali uangnya di saat ke rumah penerima gadai) yang menurut Penggugat tidak kepada pihak yang berhak dalam hal ini kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H Syahbudin Sutan Bareno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-30 dan P-31 serta Bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-6 bahwa benar telah terjadi penebusan/pengembalian pagang gadai sawah pada tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Minangkabau di



Rumah si Pemilik Sawah Bapak A. Syukur yang diserahkan oleh kemenakan beliau Bapak Eflizen sehingga penebusan/pengembalian gadai tersebut tidak dilaksanakan di rumah *pamagang gadai*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-5 tentang adanya mediasi terhadap permasalahan tanah pagang gadai sawah dapat diketahui bahwa tidak terdapat titik temu sehingga penebusan/pengembalian *pagang gadai* sawah pada tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana Bukti T.I.A., II.A.B dan III.A.B dan C-6 dilaksanakan tanpa persetujuan pihak Yulfiardi (Penggugat 6) dan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan penebusan/pengembalian pagang gadai sawah dalam perkara *a quo* dilaksanakan tidak dilaksanakan di rumah *pamagang gadai* sedangkan telah terjadi mediasi yang tidak tercapai kesepakatan/titik temu serta bukan kepada yang berhak maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982 adalah Tidak Sah;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan tersebut ternyata yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

- Harus ada perbuatan melanggar hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian;
- Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- Melanggar hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1982 adalah Tidak Sah maka perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang seharusnya menerima penebusan gadai dimaksud maka dengan demikian petitum angka 4 dan 6 Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Para Penggugat yang menyatakan bidang-bidang tanah / sawah obyek pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 beserta dengan piutang sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan sebanyak 14 rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas kepada ahli waris Buyung Mangkuto Sutan dan ahli waris Upik Ramisah adalah hak ahli waris H. Syahbuddin Sutan Bareno/ hak Penggugat untuk sepenuh dan seluruhnya, majelis mempertimbang-kannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis sebelumnya yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dan Para Penggugat sebagai Ahli waris H. Syahbuddin Sutan Bareno sebagai pemegang hak gadai atas bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 beserta dengan piutang sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan sebanyak 14 rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas maka Hak Pagang Gadai terhadap bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982, maka Hak Pagang Gadai *a quo* beralih kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960 dimana Kaidah Hukumnya: "Status jual gadai tanah tidak berubah dengan telah meninggalnya pemberi gadai dan meninggalnya penerima gadai dan tidak mungkin ahli waris dari penerima gadai menjadi pemilik dari pada tanah yang digadaikan dari sebab pemberi dan penerima gadai semula telah meninggal dunia, maka Hak Pagang Gadai pada Ahli Waris, objek tanah tidak beralih kepemilikannya, sehingga petitum kelima dikabulkan dengan perbaikan amar sesuai dengan hukum sehingga amar diperbaiki menjadi Menyatakan Hak Pagang Gadai terhadap bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 beserta dengan piutang sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan

Halaman 111 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



sebanyak 14 rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas kepada ahli waris Buyung Mangkuto Sutan dan ahli waris Upik Ramisah adalah hak ahli waris H. Syahbuddin Sutan Baren/ hak Penggugat untuk sepenuh dan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Para Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I selaku ahli waris pemberi gadai untuk membayar uang penebusan gadai kepada Penggugat dengan nilai dan harga yang terdapat dalam Surat keterangan *pagang gadai* tanggal 23 Mei 1982 yaitu sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan sebanyak 14 rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas, atau sebanyak Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan dibacakan. Dan Apabila Tergugat I mengingkari/ tidak menjalankan putusan tersebut, maka hak milik atas bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai tersebut beralih menjadi tanah/ sawah hak milik ahli waris H. SYAHBUDDIN Sutan Baren/ Penggugat untuk seluruh dan sepenuhnya. Dan karenanya Penggugat berhak melakukan penggantian nama pemilik / balik nama menjadi atas nama Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan dalil Para Penggugat bahwa dua surat pagang gadai yang diperbaharui tertanggal 23 Mei 1982, bahwa gadai tanah/ pagang gadai tersebut adalah tidak merupakan suatu lembaga pagang gadai sebagaimana dimaksud dalam hukum adat Minangkabau, melainkan suatu gadai tanah biasa atau utang piutang dengan gadai tanah sebagai jaminan utang, dikarenakan kedua surat pagang gadai tersebut baik dari penyebab terjadinya mau pun dalam prosesnya tidak dilakukan sebagaimana suatu pagang gadai yang dikenal sebagai lembaga pagang gadai dalam adat Minangkabau karena terdapat keterlibatan waris dan atau fungsional adat sewaktu pagang gadai tersebut dilaksanakan dan terdapat pula jangka waktu larang tebus yang ditentukan dalam surat dimaksud sehingga pagang gadai yang demikian tidak dapat diberlakukan pasal 1155 KUH Perdata dimana Pemberi Gadai harus menebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Para Penggugat yang menyatakan Apabila Tergugat I mengingkari/ tidak menjalankan putusan tersebut, maka hak milik atas bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai tersebut beralih menjadi tanah/ sawah hak milik ahli waris H. Syahbuddin Sutan



Bareno/ Penggugat untuk seluruh dan sepenuhnya. Dan karenanya Penggugat berhak melakukan penggantian nama pemilik/ balik nama menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Sip/1960 tanggal 20 April 1960, maka Penggugat tidak berhak melakukan penggantian nama pemilik/ balik nama menjadi atas nama Penggugat terhadap objek pagang gadai;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut Para Penggugat sebagai Ahli Waris Syahbuddin St. Bareno selaku penerima Gadai sebagaimana dalam Surat 2 (dua) Surat Pagang Gadai Tahun 1982, maka terhadap status tanah tetap dalam keadaan tergadai sepanjang tidak ditebus oleh ahli waris pemberi gadai, dengan demikian petitum angka 8 Para haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dalam gugatan Para Penggugat yang meminta agar Tergugat II membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebanyak Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), oleh karena dalam gugatan pihak Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan terang mengenai kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak Para Penggugat serta tidak disertai bukti-bukti otentik yang mendukung kerugian para Penggugat, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka Para Penggugat yang meminta apabila Tergugat II tidak mentaati dan menjalankan putusan di atas, maka atas harta kekayaan milik Tergugat II *in casu* YULFITRI yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang telah diletakkan sita jaminan agar dijual melalui lelang. Uang hasil penjualan lebih dulu diserahkan kepada Penggugat hingga dipenuhi sepenuh dan seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya persangkaan yang kuat serta beralasan dari Para Tergugat untuk memindahtangankan objek sengketa atau menghalangi Para Penggugat dari kepentingannya dan Para Penggugat tidak menjelaskan objek harta kekayaan milik Tergugat II dengan jelas dan rinci, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 9 (Sembilan) Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) dalam gugatan Para Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian imateriel kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng, yang besar bagian masing-masing adalah sesuai derajat dan tingkat kesalahannya. Uang penggantian mana disalurkan untuk kepentingan fakir miskin, sosial, agama dan pendidikan yang ditetapkan oleh pengadilan sama halnya dengan pertimbangan petitum mengenai kerugian materiil oleh karena dalam gugatan pihak Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan terang mengenai kerugian yang benar-benar diderita oleh pihak Para Penggugat serta tidak disertai bukti-bukti otentik yang mendukung kerugian para Penggugat, maka terhadap petitum ini tidak pula beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) Para Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) kepada Penggugat untuk tiap-tiap hari keterlambatan Para Tergugat hingga putusan dilaksanakan Para Tergugat untuk seluruhnya oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan petitum angka 8, angka 9 dan angka 10 yang telah dinyatakan ditolak maka petitum ini tidak relevan lagi untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 12 juga menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaarbijvoorrad*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, yang jelas secara rinci mengatur syarat- syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat untuk dapat dikabulkannya petitum yang demikian, oleh karena petitum tersebut Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg dan Pasal 194 Rbg maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum 13 Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 114 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum selain dari petitum 1 telah dipertimbangkan maka petitum Para Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan hukum Adat Minangkabau, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I.A, Tergugat II.B, Tergugat III.A, Tergugat III.B, Tergugat III.C, dan Tergugat I.B tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syahbuddin Sutan Bareno;
3. Menyatakan Sah dan Berharga:
 - Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, dari Pemberi Gadai Buyung Mangkuto Sutan kepada Penerima Gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno, dengan obyek tanah gadai sebanyak 6 (enam) Piring, yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dengan nilai gadai sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah Emas Amerika Asli;
 - Surat Keterangan Pagang Gadai Yang Diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982, dari Pemberi Gadai Buyung Mangkuto Sutan kepada Penerima Gadai H. Syahbuddin Sutan Bareno, dengan obyek tanah gadai sebanyak 2 (enam) Piring, yang terletak di Kubu Hilir, Lubuk Aur, Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam, dengan nilai gadai sebanyak 14 (empat belas) Rupiah Emas, dengan perincian 10 (sepuluh) rupiah emas berpeniti, dan 4 (empat) rupiah emas polos, sebagai harta peninggalan / harta warisan dari Pewaris / H. Syahbuddin Sutan Bareno yang merupakan hak ahli warisnya/ Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I.A.B, Tergugat II.A.B dan Tergugat III A.B.C telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

Halaman 115 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek tanah pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) Surat Keterangan Pagang Gadai yang diperbaharui Tanggal 23 Mei 1982 adalah Tidak Sah atau Batal Demi Hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada serta tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Hak Pagang Gadai terhadap bidang-bidang tanah/ sawah obyek pagang gadai yang terdapat dalam 2 (dua) surat keterangan gadai yang diperbaharui tanggal 23 Mei 1982 beserta dengan piutang sebanyak 8 ½ (delapan setengah) Rupiah emas Amerika asli dan sebanyak 14 (empat belas) rupiah emas Amerika asli, dengan perincian 10 (sepuluh) peniti dan 4 (empat) polos Rupiah Emas kepada ahli waris Buyung Mangkuto Sutan dan ahli waris Upik Ramisah adalah hak ahli waris H. Syahbuddin Sutan Bareno / hak Para Penggugat untuk sepenuh dan seluruhnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.209.000,00 (lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 19 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Lukman Nulhakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin, S.H. dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 10 Mei 2023 dan dibantu oleh H. Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Halaman 116 dari 117 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Supardi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp 139.000,00;
3. Panggilan	Rp3.895.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp 80.000,00;
5. Transportasi PS	Rp1.000.000,00;
6. PNBP Transportasi PS.....	Rp 10.000,00;
7. Materai Putusan Sela	Rp 10.000,00;
8. Sumpah.....	Rp 25.000,00;
9. Meterai	Rp 10.000,00;
10. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp5.209.000,00;

(lima juta dua ratus sembilan ribu rupiah)